

DINAMIKA HAK SEKSUAL SUAMI ISTRI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

Ulul Umami

NIM: 1900018032

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website : <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Ulul Umami**

Nim : 1900018032

Judul Penelitian : **Dinamika Hak Seksual Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 5 Januari 2023 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam. Konsentrasi Hukum Keluarga.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

tanggal

Tanda tangan

Dr. H. Agus Nurhadi M.A

Ketua Sidang/Penguji

9/1/23

Dr. Rokhmadi, M.Ag

Sekretaris Sidang/Penguji

9/1/2023

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag

Pembimbing 1/Penguji

9/1/2023

Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag

Pembimbing 2/Penguji

9/1 2023

Dr. H. Ali Imron, M.Ag

Penguji

9/2023

Semarang, 4 Desember 2022

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wu. Wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Ulul Umami**
NIM : 1900018037
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Dinamika Hak Seksual Suami Istri dalam Hukum Perkawinan di Indonesia**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wt.wb.

Pembimbing 1



Dr. H. Nur Khoirin M.Ag
NIP: 19670117 100703 1 001

NOTA DINAS

Semarang, 4 Desember 2022

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wu. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

NIM : 1900018037

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam


Program Studi : Ilmu Agama Islam

Judul : **Dinamika Hak Seksual Suami Istri dalam Hukum Perkawinan di Indonesia**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wt.wb.

Pembimbing 2



Dr. Hj. Ummul Baroroh M. Ag
NIP: 19660508 199101 2001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ulul Umami**

NIM : 1900018037

Judul : **Dinamika Hak Seksual Suami Istri dalam Hukum Perkawinan di Indonesia**

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

DINAMIKA HAK SEKSUAL SUAMI ISTRI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 4 Desember 2022

Pembuat Pernyataan,



Ulul Umami

NIM: 1900018037

PERSEMBAHAN

Kumpersembahkan tesis ini untuk ibunda tercinta. Juga untuk Alm. Ayahanda yang ku banggakan. Terimakasih kepada adik perempuanku, kakak laki-laki ku dan keluarga kecilnya. Terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan Semarang yang aku kasihi. Tak lupa terimakasih kepada Muhammad Shaiful Bakri yang terus mendukungku.

Kucurahkan segala isi hati dan pikiranku dalam proses menulis, terutama memohon keberkahan para Aulia ulama kekasih Allah SWT yang ku muliakan, sehingga mendapatkan kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan tesis ini.

MOTTO

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

“Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian (para suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka” (QS. Al-Baqarah 2:187).

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”
(QS. Asy Syarh 6: 94)

*Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh.
Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.*

(Buya Hamka)

ABSTRAK

Judul : **Dinamika Hak Seksual Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia**

Penulis : Ulul Umami

NIM : 1900018032

Para ulama berbeda dalam beberapa tingkatan manfaat maupun dalam ijtihad hukum. Aturan-aturan yang dipercayakan dalam urusan baik dan buruk, yurisprudensi menjadi acuan dalam pertimbangan Syari'ah. Melalui ragam variasi sesuai dengan fakta perilaku menjadi tujuan atas sarana di mata hukum dan masyarakat.

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana hak seksual suami istri dalam kitab-kitab fiqh Arab? (2) Bagaimana dinamika hak seksual suami istri dalam hukum perkawinan Indonesia? Permasalahan ini dibahas melalui Studi pustaka (*Library research*), dengan menggunakan metode kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis, dan melalui pendekatan historis-kritis-kontekstual.

Kajian ini menunjukkan bahwa: 1) Karakteristik hak seksual dalam kitab-kitab fiqh Arab lebih patriarhat. Artinya istri tidak punya hak menuntut atau meminta suami memenuhi hasrat seksualnya. Kedudukan suami yang paling tinggi dan memiliki hak untuk dilayani, bahkan memaksa istri memenuhi Hasrat seksualnya. Konsep patriarhat tergambar lewat kitab *Roddul Mukhtār Ala Ad-Durrul Mukhtār Syarh Tanwir al-Abshar Juz IV, Al-Muwaththa', Al-Umm juz 9 terjemah, Al-Mujalla fī al-Fiqh al-Hanbalī jilid I, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu juz 9, al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah Juz 4, 'Uqūd al-Lujāin, Al-Ihyā' Ūlūm al-Dīn juz II.* 2) Di dalam hukum perkawinan Indonesia hak seksual suami istri menjadi seimbang, yang diwakili oleh Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 79 ayat 3 tentang kedudukan suami istri adalah seimbang. Pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 31, Pasal 33, Pasal 77, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Semuanya telah menyetuh berbagai aspek paling mendasar dari HAM (hak asasi manusia) yakni *al-Musāwah* (kesetaraan), *al-hurriyyah* (kebebasan bertindak), dan *Hifzh al-Nasl* (perlindungan terhadap hak-hak reproduksi dan seksualitas). Dasar dalam hak seksual suami istri dalam hukum perkawinan Indonesia mengedepankan kesetaraan dan keadilan bagi suami maupun istri dengan system bilateral. Berpegang pada prinsip *al-ta'āwuni* (kerja sama), prinsip *at-taradii* (kerelaan antara kedua belah pihak), prinsip *tafahum* (saling memahami), prinsip *mu'asyarah bi al-Ma'rūf* (hubungan relasi yang baik), dan prinsip kemaslahatan serta Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Relasi Suami Istri, Hak Seksual, Fiqh Arab, Hukum Perkawinan Indonesia, *Kemaslahatan*.

ABSTRACT

Title : **Dynamics of Husband and Wife's Sexual Rights in Indonesian Marriage Law**

Writer : Ulul Umami

NIM : 1900018032

The ulama differ in several levels of benefits as well as in legal *ijtihad*. The rules that are entrusted in good and bad affairs, jurisprudence become a reference in the consideration of Shari'ah. Through a variety of variations in accordance with the facts, behavior becomes the goal of means in the eyes of the law and society. This study is intended to answer the questions: (1) How the sexual rights of husband and wife in Arabic fiqh books? (2) How is the dynamics of husband and wife's sexual rights in Indonesian marriage law? This problem is discussed through library research, using qualitative methods, which are analytical descriptive in nature, and through historical-critical-contextual approaches.

This study shows that: (1) The characteristics of sexual rights in Arabic fiqh books are more patriarchal. This means that the wife has no right to sue or ask her husband to fulfill his sexual desires. The husband has the highest position and has the right to be served, even forcing the wife to fulfill her sexual desires. The patriarchal concept is illustrated through the book: *Roddul Mukhtār Ala Ad-Durrul Mukhtār Syarh Tanwir al-Abshar* Jilid IV, *Al-Muwaththa'*, *Al-Umm juz 9 terjemah*, *Al-Mujalla fī al-Fiqh al-Hanbalī* jilid I, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* juz 9, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Juz 4, *'Uqūd al-Lujān*, *Al-Ihyā' Ūlūm al-Dīn* juz II. (2) In Indonesian marriage law the sexual rights of husband and wife are balanced, which is represented by the Compilation of Islamic Law in Pasal 79 paragraph 3 concerning the position of husband and wife is balanced. In the Marriage Law No. 1 of 1974 on Pasal 31, Pasal 33, Pasal 77, and Law no. 23 of 2004 concerning domestic violence. All of them have touched on the most basic aspects of HAM (human rights), namely *al-Musāwah* (equality), *al-hurriyyah* (freedom of action), and *Hifzh al-Nasl* (protection of reproductive and sexuality rights). The basic sexual rights of husband and wife in Indonesian marriage law prioritize equality and justice for both husband and wife, with a bilateral system. Adhering to the principle of *al-ta'āwuni* (cooperation), the principle of *at-taradii* (compliance between the two parties), *tafahum* principle (mutual understanding), the principle of *mu'asyarah bi al-Ma'ruf* (good relations), and the principle of benefit and human rights.

Keywords: Husband and Wife Relations, Sexual Rights, Arabic fiqh, Indonesian Marriage law, *Maslahah*.

مستخلص البحث

لقب : ديناميات الحقوق الجنسية للزوج والزوجة في قانون الزواج الإندونيسي
كاتب : أولول أومامي
نيم : 1900018032

يختلف العلماء في عدة مستويات من الفوائد وكذلك في الاجتهاد الشرعي. إن القواعد التي يؤتمن عليها الخير والشر والفقهاء مرجعا في نظر الشريعة. من خلال مجموعة متنوعة من الاختلافات وفقاً للحقائق، يصبح السلوك هدف الوسائل في نظر القانون والمجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: (1) كيف الحقوق الجنسية للزوج والزوجة في كتب الفقه العربي؟ (2) كيف ديناميات الحقوق الجنسية للزوج والزوجة في قانون الزواج الإندونيسي؟ تتم مناقشة هذه المشكلة من خلال البحث في المكتبات، باستخدام الأساليب النوعية، والتي تعتبر وصفية تحليلية بطبيعتها، ومن خلال المناهج السياقية التاريخية-النقدية-السياقية.

تظهر هذه الدراسة أن: (1) خصائص الحقوق الجنسية في كتب الفقه العربي أكثر بطيركية. وهذا يعني أنه لا يحق للزوجة رفع دعوى أو مطالبة زوجها بإشباع رغباته الجنسية. للزوج أعلى منصب وله الحق في الخدمة، حتى أنه يجبر الزوجة على إشباع رغباتها الجنسية. يتضح المفهوم الأبوي من خلال الكتاب: ردالمختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار الجزء الرابع، الكتاب الموطأ للإمام دار الهجرة مالك بن أنس، الكتاب ترجمة الأم الفصل التاسع، كتاب المجلة في الفقه الحنبلي الجزء الأول، كتاب الفقه الإسلامي وأدلتها الجزء تسع، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع، كتاب عقود اللوجين، كتاب احياء علوم الدين. (2) في قانون الزواج الإندونيسي، الحقوق الجنسية للزوج والزوجة متوازنة، والتي تتمثل في تجميع الشريعة الإسلامية في المادة 79 الفقرة 3 المتعلقة بوضع الزوج والزوجة. في قانون الزواج رقم. رقم 1 لسنة 1974 في المادة 31، والمادة 33، والمادة 77، والقانون رقم. قانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن العنف الأسري. وقد تطرقت جميعها إلى أهم جوانب حقوق الإنسان (حقوق الإنسان)، وهي المساواة (المساواة)، والحرية (حرية العمل)، وحفظ النصل (حماية الحقوق الإنجابية والجنسية). تعطي الحقوق الجنسية الأساسية للزوج والزوجة في قانون الزواج الإندونيسي الأولوية للمساواة والعدالة لكل من الزوج والزوجة مع النظام علاقةً بين الجانبين أو الجهتين. التمسك بمبدأ التعاوني (تعاون) ومبدأ الطرادي (الالتزام بين الطرفين)، مبدأ التفاهم (التفاهم) مبدأ المعصرة بالمعرف (العلاقات الطيبة)، ومبدأ المنفعة وحقوق الإنسان.

الكلمات الرئيسية: العلاقات الزوجية، الحقوق الجنسية، للفقه العربي، قانون الزواج الإندونيسي، المصلحة.

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latihan	No.	Arab	Latihan
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal Pendek

..َ.. = a كَتَبَ Kataba
 ..ِ.. = i سِئَلْ Su’ila
 ..ُ.. = u يَذْهَبْ Tazhabu

3. Vokal Panjang

أ... = ā قَالَ Qāla
 اِي... = ī قِيلَ Qīla
 أُو... = ū يَقُولُ Yaqūlu

4. Diftong

أَيُّ = ai كَيْفَ Kaifa
 أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis haturkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis dengan judul “Dinamika Hak Seksual Suami Istri dalam Hukum Perkawinan Indonesia” guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar megister program studi Ilmu Agama Islam konsentrasi Hukum Keluarga Islam pascasarjana UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umat Islam yang mengikuti ajarannya. Amin.

Fenomena perceraian saat ini yang di dominasi oleh gugat cerai istri yang disebabkan ketidakpuasan dalam hubungan seksual dengan suami cukup menyita perhatian di Indonesia. Sejalan dengan perubahan zaman, hak seksual suami istri juga mengalami perubahan. Hal ini mempengaruhi pemikiran masyarakat dan kebutuhan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dibutuhkan transformasi hukum yang mengaturnya. Akan tetapi sayangnya hak seksual suami isri sejatinya tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Oleh karena itu *al-ijtihadu la-yungkodu ijtihad* yang artinya ijtihad itu tidak salah dengan ijtihad yang baru. Sehingga pemikiran hak seksual suami istri di dalam pemikiran fiqh tradisional harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern demi kemaslahatan umat manusia.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari hambatan, rintangan dan kesulitan. Namun berkat bantuan, motivasi, dan bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, penulis bisa merampungkan tesis ini. Penulis menyadari adanya kelemahan dalam diri penulis sehingga dalam menyelesaikan tesis ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh dosen UIN Walisongo Semarang, khususnya dosen pembimbing saya (Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag dan Dr. Hj. Ummul Baroroh, M. Ag), dan rasa terimakasih kepada K.H. Fadhlolan Musyaffa’ Lc. MA yang telah menanamkan perasaan cinta kasih, dan mengabdikan kepada ilmu dan hormat kepada para ulama.

Penulis hanya bisa membalas dengan do’a agar mereka diberikan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang baik atas segala bentuk jasa mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca.

Semarang, 4 Desember 2022

Penulis

Ulul Umami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTO	vii
ABSTRAK	viii
TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : HAK SEKSUAL SUAMI ISTRI DALAM KITAB-KITAB	
FIQH	
A. Pengertian Nikah, Jimak dan Perilaku Seksual.....	16
1. Pengertian Menikah menurut Empat Imam Madzhab.....	16
2. Pengertian Jima’ Secara Umum	17
B. Sistem Kekeluargaan Yang Berlaku di Indonesia.....	19
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri	
dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Hak dan Kewajiban	21
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	22
D. Hak Seksualitas dalam Kitab Fiqh	37
1. Kitab Fiqh Madzhab Hanafi	37
2. Kitab Fiqh Madzhab Mālik	38
3. Kitab Fiqh Madzhab Syāfi’ī	39
4. Kitab Fiqh Madzhab Hanbali	41
5. Kitab Fiqh Perbandingan Empat Madzhab.....	43

BAB III : DINAMIKA HAK SEKSUAL SUAMI ISTRI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Dinamika Hukum Keluarga Sebelum Kemerdekaan	51
B. Dinamika Hukum Keluarga Pasca Kemerdekaan	56
C. Dinamika Hukum Keluarga Pasca UU No. 1 Tahun 1974	57
D. Dinamika Hukum Keluarga Pasca KHI	59
E. Tokoh-Tokoh Islam Indonesia	67

BAB IV : ANALISIS DINAMIKA HAK SEKSUAL SUAMI ISTRI

A. Analisis Hak Seksual Suami Istri dalam Kitab Fiqh Arab	82
B. Analisis Hak Seksual Suami Istri dalam Hukum Perkawinan Indonesia	99

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	139
B. Saran.....	140

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama menjadi perhatian besar, karena hubungan suami dan istri yang baik sangat besar pengaruhnya demi menghindari zina, sukses dalam mendidik anak, dan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, syariat mengajarkan berbagai pedoman yang bertujuan membawa kebaikan bagi umat manusia. Hal itu dilakukan dengan memperkenalkan berbagai aturan tentang seksualitas antara pasangan suami dan istri dalam kitab kuning (Kitab Salaf). Pedoman pernikahan para ulama sebelumnya.¹

Syari'at Islam, diturunkan secara bertahap dalam dua priode, Mekkah dan Madinah. Keseluruhannya memakan waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sehubungan dengan ini muncul istilah *tasyri'* (legislasi atau pengundangan). Kemudian istilah ini menjadi salah satu perbendaharaan penting dalam kajian fiqh (hukum Islam). Jadi syari'at adalah produk atau materi hukumnya, *tasyri'* yaitu pengundangannya, dan yang memproduksi disebut *Syāri'* (Allah).²

Dalam pengertian terminologis, fiqh adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil rinci.³ Penjelasan di atas menunjukkan bahwa antara syari'at dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Karena fiqh adalah formula yang dipahami dari syari'ah.

Perbedaan pendapat dan pengamalan fiqh adalah sesuatu yang lumrah dan tidak perlu dipertentangkan. Memperhatikan watak dan sifat fiqh adalah hasil jerih payah fuqaha, hal ini menunjukkan adanya perubahan atau pembaharuan, karena tuntutan ruang dan waktu. Sama halnya dengan permasalahan baru yang menjadi perhatian hakim mengenai maraknya gugat cerai dari istri, dengan alasan tidak puas dalam hubungan seksual yang dianggap sebagai emansipasi wanita modern.

Permasalahan hukum kekeluargaan (*ahwāl al-syakhsiyah*) yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya. Bahkan di dalam ayat al-Qur'an yang

¹ Muhamad Mukhlas Noer, *Keluarga Berkah: Meraih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), h. 145.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 4.

³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, (Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990, cet.8), h. 11.

membicarakan masalah ini sekitar 70 ayat. Sehingga urusan ini menjadi salah satu hal terpenting dalam tatanan negara.⁴

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka perceraian di Indonesia 2022 disebabkan oleh celai talak dan cerai gugat. BPS mencatat di tahun 2021 terdapat 447.743 kasus dengan rincian 110.400 cerai talak dan 337.343 cerai gugat. Angka ini meningkat lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya, yaitu 291.677 pada 2020 dan 493.002 pada 2019. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia pada 2021 yaitu, Jawa Barat 98.088, Jawa Timur 88.235, Jawa Tengah 75.509, Sumatra Utara 17.270, DKI Jakarta 16.017, Sulawesi Selatan 15.575, Kepulauan Bangka Belitung 15.033, Riau 12.722, Sumatra Selatan 11.192, Sumatra Barat 9.371.⁵ Sedangkan pada tahun 2022 jumlah kasus perceraian diperkirakan sebanyak 700-800 kasus per bulan. Untuk satu tahun berkisar 8.000 hingga 9.000 perkara. Selama satu tahun dari bulan Januari sampai pertengahan September sudah mencapai 7.000 perkara.⁶

Penyebab perceraian yakni, faktor perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, meninggalkan salah satu, KDRT, mabuk, murtad, dihukum penjara, judi, poligami, zina, kawin paksa, cacat badan,⁷ dan terdapat alasan baru dalam perceraian, yakni terdapat 3% dari cerai gugat di Bojonegoro Jawa Timur yang dilatarbelakangi ketidakpuasan dalam hubungan di ranjang.⁸ Semua masalah muncul di masyarakat disebabkan pengabaian hak seksual, terutama bagi perempuan.⁹

Seorang suami akan dengan mudah melupakan cinta sejatinya kepada seorang istri, jika dia tidak melakukan hubungan seksual yang benar dan menyenangkan. Apabila seorang suami ingin memiliki kehidupan seksual yang menyenangkan, ia harus memperhatikan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar hubungan seksual. Kemudian

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.8.

⁵ Angka Perceraian di Indonesia 2017-2021, Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022. Diakses Dari, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>. Pada 11 Juli 2022. Pukul 4:38 WIB.

⁶ Ika Defianti, *Angka Perceraian di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak lagi Sakral?*, diakses 6 Januari 2023, pukul 22:03 WIB dari, <https://m.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral>.

⁷ Ika Defianti, *Angka Perceraian di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak lagi Sakral?*, diakses 6 Januari 2023, pukul 22:03 WIB dari, <https://m.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral>.

⁸ M. Yusuf Purwanto, *Tak Puas Diranjang 57 Istri Gugat Cerai*, Diakses, <https://raDārbojonegoro.jawapos.com/daerah/bojonegoro/05/01/2022/tak-puas-diranjang-57-istri-gugat-cerai/>. Pada 11 Juli 2022. Pukul 4:54 WIB.

⁹ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas, Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Sesuai Manusia Era Kita*, (Jakarta: Opus Press, 2015), h. x-xi.

menggunakan cara yang benar ketika meminta berhubungan seksual.¹⁰

Fakta ini menunjukkan isu Hukum Keluarga Islam pada setiap periode kehidupan sosial bukan saja penting tapi juga esensial. Tidak hanya suami yang menuntut hak seksual, tetapi istri juga menuntut hal yang sama. Peningkatan kasus perceraian yang didominasi oleh istri yang tidak puas di ranjang, merupakan salah satu contoh perubahan kehidupan sosial di masyarakat.

Dalam kasus ketidakpuasan berhubungan seksual bersama pasangan, contohnya Putusan No. 152/Pdt.G/PA. Prg/2018 di Pengadilan Agama Pinrang. Para hakim telah menemukan alasan baru untuk digunakan dalam putusan mereka yakni *frigiditas* yang artinya tidak memiliki gairah seksual dalam segala keadaan sehingga tidak dapat melayani suami dengan baik.¹¹

Suami dan istri berhak untuk puas dalam hubungan seks, akan tetapi tetap harus memperhatikan hak-hak reproduksi, sebagaimana dianggap terpenuhi apabila di dalam fungsi dan proses reproduksi, pelaku harus merasa nyaman baik secara fisik, mental maupun keadaan sosialnya.¹²

Masyarakat memiliki ciri khas dan pandangan hidupnya masing-masing. Mereka melangkah berdasarkan kesadaran. Inilah yang melahirkan watak dan kepribadiannya yang khas. Suasana kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya mempengaruhi sikap dan cara pandang pada masyarakat itu.¹³

Adapun sarana hukum yang telah ditetapkan, tidak dimaksudkan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kebutuhan umat. Misalnya pengesahan dalam akad pernikahan dan ketenarannya tidak hadir dengan sendirinya. Melainkan disyariatkan karena merupakan sarana untuk menjaga citra pernikahan jauh dari inses, atau tindakan hubungan seksual dengan seseorang yang berasal dari keluarga dekat, dan menjauhkan dari perselingkuhan.¹⁴

Tujuan syariah adalah menentukan jenis-jenis hak untuk orang-orang yang berhak. Menentukan manfaat adalah dasar terbesar dan paling terbukti untuk undang-undang

¹⁰ Thariq Kamal An-Nu'aيمي, *Psikologi Suami-Istri*, Terjemah dari *Saikulujjyah ar-Rajul wa al-Mar'ah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2021), h.611-614.

¹¹ Putusan No. 152/Pdt.G/PA. Prg/2018, Diakses 22 Agustus 2022. Diakses, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/97b9854dca8469eb21445a491aa7e547.html>. Pada 11 Juli 2022. Pulul 05:23 WIB.

¹² Kholis Bidayati, *Perlindungan Reproduksi Perempuan Dan Interpretasinya di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019)*. (Serang Banten: A-Empat, 2021), h. 28.

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), h. 322-323.

¹⁴ Muhammad Al-Tāhir Ibnu 'Āsyūr, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Jordania: Dār al-Nafā'is, 2001), h. 164.

dalam hubungan bangsa satu sama lain. Jika apa yang ada di bumi memenuhi keinginan semua orang dalam semua keadaan, maka manusia tidak perlu menentukan hak mereka untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak cukup untuk memuaskan setiap keinginan manusia.¹⁵

Membahas tentang bab hak yaitu kewajiban. Perkawinan dengan seorang wanita adalah apa yang wajib baginya dan apa yang pantas dia dapatkan darinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisā' Ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan). Allah mengutamakan laki-laki daripada perempuan dengan kesempurnaan pikiran, manajemen yang baik, lebih kuat dalam perbuatan dan tindakan ketaatan.

Untuk alasan inilah mereka dipilih untuk memegang kepemimpinan, perwalian, kesaksian, kewajiban jihad, shalat jum'at, memperbanyak bagian harta warisan, mengeluarkan uang untuk maskawin dan nafkah. Allah membagi para wanita menjadi dua bagian: *فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ* (perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat), dengan menegakkan hak-hak suami dan memelihara segala sesuatu yang tidak di sadari oleh suaminya.¹⁶ Ini menunjukkan keistimewaan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin keluarga.

Berkaitan dengan seksualitas perempuan, tidak hanya menjadi perdebatan fiqih oleh para ulama Madzhab. Akan tetapi menjadi perbincangan di dunia Barat. Seperti Van Ophujsen dalam makalahnya yang dipresentasikan pada masyarakat Belanda pada tahun 1917. Tulisan ini mengupas tentang kompleks maskulinitas. Materi yang diambil berasal dari lima studi kasus wanita obsesif. Kemudian dibahas lagi oleh Jeanne Lampl de Groot dalam makalahnya pada tahun 1928 dengan judul *Evolution of the Oedipus Complex in Women*.

Perdebatan ini tidak berhenti sampai disitu, di dalam buku *Female Sexuality The Early Psychoanalytic Controversies*, yang menyajikan kerangka konseptual Freud. Terdapat perbedaan antara psikoanalisis dan biologis. Freud menekankan pengaruh timbal balik keadaan psikis dan biologis dalam proses adaptasi ke tahap seksual dari perspektif pertukaran, serta menyarankan sudut pandang baru dalam pemeriksaan ulang

¹⁵ Muhammad Al-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, h. 167.

¹⁶ Muhammad bin 'Allan As-Shadiqi As-Syafi'i Al-Asy'ariy Al-Makki, *Dalīlul Fālihīn li Thuruqi Riyādhus Ṣhālihīn*, (Kairo: Syariatul Quds, t.th.), h. 97.

saat ini terhadap seksualitas perempuan.¹⁷

Apabila selama ini hubungan seksual di dalam kitab-kitab fiqh selalu menggambarkan laki-laki atau suami yang berhak menikmati hubungan seksual, sedangkan perempuan atau istri tidak berhak. Maka hal ini menjadi permasalahan serius dalam gugat cerai yang dilayangkan 57 istri dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Kitab-kitab fiqh telah ditulis para ulama pada abad III dan IV H. Sehingga memerlukan pemahaman yang lebih kontekstual agar tidak kehilangan perannya menjadi rambu bagi kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi tugas penting dan mendesak yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, diperlukan adanya keberanian untuk melakukan pembaharuan sekurang-kurangnya formulasi hukum, dan tidak mentolerir adanya kevakuman hukum.

Alternatif yang mungkin dapat ditempuh adalah dengan menghidupkan kembali tradisi berfikir *manhaji* (metodologis). Fiqh sosial merupakan formulasi kajian ulama atau *fuqaha'* tentang persoalan hukum yang praktis *amaly* dan diambil dari dalil syar'i yang berorientasi kepada persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan.¹⁸

Terkait persoalan tersebut, pembahasan dalam tesis ini penting. Untuk itu tesis ini diberi judul yang relevan dengan isu tersebut, yakni "Dinamika Hak Seksual Suami Istri dalam Hukum Perkawinan Indonesia". Penelitian ini layak dijadikan bahan rujukan atas pemenuhan hak seksual bagi suami istri. Penelitian ini dibatasi pada hak seksual suami istri agar urain lebih spesifik, terarah dan mendalam.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian merupakan persoalan yang membutuhkan jawaban untuk ditemukan melalui penelitian. Rumusan masalah adalah penyelidikan khusus tentang apa yang akan dijawab.¹⁹ Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, terdapat dua pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hak seksual suami istri dalam kitab-kitab fiqh?
2. Bagaimana dinamika hak seksual suami istri dalam hukum perkawinan di Indonesia?

¹⁷ Russell Grigg, Dominique Hecq and Craig Smith, *Female Sexuality The Early Psychoanalytic Controversies* (London: Routledge, 1999, E-book Published 27 September 2019): h. 16. <https://doi.org/10.4324/9780429474675>. Di akses 30 Agustus 2022.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), h. 7-8.

¹⁹ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Cipta pustaka Media Perintis, 2010). h.77.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak seksual suami istri dalam kitab-kitab fiqh.
2. Untuk mengetahui dinamika hak seksual suami istri dalam hukum perkawinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terhadap bidang keilmuan yang dipelajari harapannya adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini untuk menambah khasanah keilmuan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembaca dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menjemput kebahagiaan rumah tangga.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terkait hak seksual, ditemukan hasil penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya:

Pertama, Tesis karya Inelda Apriani dengan judul: “Nusyuz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim di Tinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Sukamulya”.²⁰

Hasil dari penelitian adalah: Adanya perbedaan para fuqaha dalam mendefinisikan nusyuz, para ahli hukum Hanafiyah percaya bahwa ketidakpuasan suami dan istri termasuk dalam kategori nusyuz. Para fuqaha Māliki, yang menyatakan jika terjadi di rumah, termasuk dalam batas nusyuz. Sedangkan batas-batas nusyuz hanya dibatasi oleh batas-batas antara suami dan istri, menurut para fuqaha Al-Syāfi’iyah. Sedangkan menurut ahli fiqh Madzhab Hanbali, nusyuz terbatas bila ada perselisihan antara suami dan istri, serta hubungan yang tidak harmonis di antara keduanya.

Kesimpulannya, tulisan penulis tidak ada kesamaan dengan tesis milik Inelda Apriani yang membahas batasan *nusyuz* dari para fuqaha, menerangkan persepsi suami terhadap penolakan istri melakukan hubungan intim dengan suami, dan menerangkan implikasi penolakan istri atas ajakan berhubungan intim dengan suami terhadap ikatan perkawinan menurut hukum Islam. Hal ini menunjukkan paradigma pokok pembahasannya berbeda dengan milik penulis yang bukan membahas *nusyuz* tetapi lebih

²⁰ Inelda Apriani, *Nusyuz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim Di Tinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Sukamulya*, Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang, Tahun 2019. <http://repository.uinbanten.ac.id/4341/>, diakses pada 13 September 2022.

pada perubahan hak seksual suami istri dalam kitab fiqh Arab ke hukum perkawinan Indonesia.

Kedua, Jurnal Hukum dan Syari'ah karya Ziinatul Millah dengan judul: "*Seksualitas dan Kuasa dalam Relasi Suami-Istri Studi Fiqh Seksualitas*".²¹

Hasil dari penelitian menjelaskan: Perspektif fiqh seksualitas mengenai ketidaksetaraan seksualitas suami istri akibat ketimpangan kekuasaan yang digunakan sebagai landasan konseptual dalam reformasi hukum responsif. Berbagai aspek sentimental yang menjadi hak dan kebutuhan dasar, juga keamanan dan keadilan, perempuan harus dilindungi dari perspektif perempuan, bahkan tidak memperkuat tatanan patriarki. Melalui istilah *Marital Rape*, fiqh seksualitas memperjuangkan isu-isu baru yang belum dianggap sebagai kejahatan.

Dilihat dari perbedaannya penulis ziinatul memang membahas seksualitas relasi suami dan istri dalam perspektif fiqh, akan tetapi masih ada kekurangan dan belum ada pemaknaan yang rinci mengenai perubahan relasi suami istri di masa lalu dan masa sekarang. Dan hasil tulisan ziinatul menggambarkan ketidak berpihakannya pada tatanan patriarki. Dan hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, yang membahas hak seksual dari sisi hukum Islam dan hukum positif, juga mengkaji dengan perubahan hak seksual suami istri dalam kitab fiqh Arab ke hukum perkawinan Indonesia.

Ketiga, Rachel M. Scott dalam sebuah tulisannya dengan judul: "*A Contextual Approach to Women's Right in the Qur'an: Readings of 4: 34*"²² menjelaskan: penafsiran teks-teks suci mengenai hak, peran dan status perempuan adalah sebuah tantangan. Dalam yudaisme, Kristen dan Islam sifat patriarki teks-teks agama menjadi tantangan bagi para literal. Mereka harus mengambil teks itu secara keseluruhan. Tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang benar-benar bermaksud androsentris, seperti bermaksud bahwa laki-laki yang mendominasi interpretative tradisi lama.

Dengan demikian androsentris interpretative dari ayat-ayat ditantang. Salah satu respon tersebut menganjurkan untuk membaca dengan pendekatan kontekstual atau yang berkaitan dengan sejarah sosial dan konteks politik, sehingga dapat terlepas dari

²¹ Ziinatul Millah, "*Seksualitas Dan Kuasa Dalam Relasi Suami-Istri: Studi Fiqh Seksualitas*", (Jurnal: Hukum dan Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang", Vol. 9. No. 1 Tahun 2017). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>, diakses pada 13 September 2022.

²² Rachel M. Scott dalam sebuah tulisannya dengan judul "*A Contextual Approach to Women's Right in the Qur'an: Readings of 4: 34*," dalam *The Muslim World*, Volume 99, Januari 2015. http://www.ic.vt.edu/pubs/scott_muslim-world.pdf, diakses 13 September 2022.

pembacaan literal. Seperti pembacaan dengan menggunakan pendekatan syariah yang memperjuangkan demokrasi, hak-hak asasi manusia dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian jelas, menunjukkan karya ini berbeda dengan studi penulis. Disamping penulis akan membahas tentang problematika seksualitas juga akan mendeskripsikan perubahan hak seksual suami istri dalam kitab fiqh Arab ke hukum perkawinan Indonesia.

Keempat, Disertasi karya Dewi Murni dengan judul: “*Hak Seksual Dalam Perspektif Al-Qur’an*”.²³

Hasil ini menjelaskan bahwa: Hak seksual dalam perspektif al-Qur’an merupakan kewajiban untuk memberdayakan tubuh melalui persamaan, keadilan, kesehatan, pendidikan, kebebasan dan tanggung jawab penuh. Disertasi ini memberikan tawaran interpretasi baru dan solusi dalam pemenuhan hak seksual penafsiran al-Qur’an. *Pertama*, interpretasi ajaran agama laki-laki dan perempuan sama-sama menjaga pandangan dan kehormatan diri, sederajat, dan bertanggung jawab. Hal ini untuk menepis pandangan inferior terhadap jenis kelamin perempuan. *Kedua*, solusinya adalah dengan menjaga ketahanan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Membangun masyarakat yang ideal, berkualitas, serta menata ulang kebijakan publik yang ramah terhadap perlindungan perempuan dari kejahatan seksual.

Tesis penulis terdapat perbedaan mendasar dengan disertasi Dewi Murni. Walaupun sama-sama mengkaji tentang hak seksual, akan tetapi penulis fokus perubahan hak seksual suami istri dalam kitab fiqh Arab ke hukum perkawinan Indonesia.

Kelima, Jurnal Al-Syakhsiyyah karya Sifa Mulya Nuraini dengan judul: “*Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*”.²⁴

Hasil dari penelitian ini menjelaskan: Pertama, Relasi antara Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang setara atas keduanya, di antaranya adalah hak istri, dan Hak bersama. Kedua, penafsiran

²³ Dewi Murni “Hak Seksual Dalam Perspektif Al-Qur’an” dalam *Disertasi Program Doktor Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta*, <https://repository.ptiq.ac.id/2020-DEWI-MURNI-2017.pdf>. Diakses 13 September 2022.

²⁴ Sifa Mulya Nuraini, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”, (*Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal of law and Family Studies*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo”. Vol. 3 No. 1, Juni 2021), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/2719>, Di akses pada 13 September 2022.

ayat ahkam dengan relevansinya terhadap hadits ahkam tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam hubungan rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri dalam al-Qur'an.

Di sebutkan bahwa suami harus memberi nafkah istri, memperlakukan istri dengan ma'ruf baik dalam sehari-hari maupun dalam menggaulinya. Hal ini sejalan dengan tafsir Hadits Asy'ari bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik mengenai nafkah dan perlakuan kepadanya. Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami dalam al-Qur'an disebutkan bahwa istri harus menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan milik suami, ini sejalan dengan tafsir hadits tentang segala hal termasuk keluar rumah, berdandan, menggunakan harta. Dengan demikian tulisan ini berbeda dengan yang penulis teliti yang berfokus pada perubahan hak seksual suami istri dalam kitab fiqh Arab ke hukum perkawinan Indonesia.

Keenam, Tesis karya Muhammad Maghfur, dengan judul: "*Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Pati)*".²⁵ Hasil dari penelitian ini adalah: alasan utama yang mendorong para pasangan mengalami pernikahan jarak jauh atau LDM (Long Distance Marriage) adalah karena kebutuhan ekonomi, melunasi hutang-hutang, untuk modal usaha, dan juga agar bisa mandiri. Dalam masalah seksual, mereka mengatasinya lewat video call, VCS (*Video Call Sex*), telepon, berdoa, dan mencari hiburan. Selain itu mereka saling percaya dan menjaga komitmen, serta meningkatkan perhatian lewat komunikasi. Akan tetapi masih ada sebagian dari mereka yang pada akhirnya berpisah (cerai).

Hak seksual pasangan LDM di kabupaten Pati menjelaskan terpenuhinya hak seksual, setelah menunggu waktu lama dihukumi boleh jika akan kembali lagi ke rumah dalam waktu kurang dari enam bulan. Tetapi apabila salah satu pasangan kembali ke rumah lebih dari enam bulan hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan: 1) Mendapat izin dari pasangan yang ditinggalkan, serta adanya kesepakatan dari keduanya. 2) Ada hajat yang menyertainya seperti kebutuhan akan mendapatkan pekerjaan yang mana ketika tidak dilakukan akan sulit mencari pekerjaan lain yang lebih baik. 3) Ada udzur yang menyebabkan mereka tidak dapat pulang ke rumah dalam tempo yang lama seperti

²⁵ Muhammad Maghfur, "Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Pati)", dalam *Tesis Program Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam, UIN Walisongo Semarang 2021*. Di akses Dari <https://eprints.walisongo.ac.id/eprint/16785/>

mahalnya biaya transformasi, adanya kontrak dengan perusahaan, dll.

Ketika ketiga syarat ini tidak ada, hukumnya tidak diperbolehkan karena bisa merusak hubungan kedua pasangan. Fokus tesis ini membahas gambaran pemenuhan hak seksual pasangan suami istri LDM di kabupaten Pati, dan isinya berbeda dengan tesis penulis sehingga dipastikan tidak ada kesamaan.

Ketujuh, Tesis karya Wahyudi, dengan judul: “*Hak Seksualitas Perempuan Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad*”.²⁶

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, seksualitas adalah sesuatu yang instingtif, intrinsik serta fitrah bagi semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Seks sebagai bagian dari seksualitas yang merupakan sentral dalam diri setiap manusia. Menjadi kebutuhan laki-laki maupun perempuan sekaligus yang telah menciptakan kehidupan. *Kedua*, Pandangan KH. Husein Muhammad tentang hak menikmati hubungan seksual bagi istri yakni: 1) Hubungan seksual harus disalurkan secara baik dan benar. 2) Hubungan seksual yang baik harus dimulai dengan “warning up”. 3) Islam tidak pernah merendahkan martabat perempuan, perempuan juga berhak mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan di dalam melakukan hubungan seksual. 4) Laki-laki harus memperhatikan keadaan dan kondisi istri untuk melakukan hubungan seksual, agar hubungan seksual bisa tercapai dengan baik. *Ketiga*, Kontribusi pemikiran KH. Husein Muhammad sangat relevan dengan fiqh di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan seksualitas. Di antaranya pemenuhan hak dan kedudukan serta tidak adanya kekerasan dalam keluarga terutama kekerasan seksual.

Isi tesis ini membahas pemikiran satu tokoh sehingga berbeda dengan tesis penulis, walau pun sama-sama membahas hak seksual, akan tetapi ruang lingkup pembahasannya tesis penulis lebih luas melalui fiqh klasik dibutuhkan untuk melihat perbedaan dan perubahan hak seksual suami istri.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Disebutkan kualitatif karena Bog dan Taylor menyebutkan dalam tulisan Kaelan, deskriptif merupakan penelitian

²⁶ Wahyudi, “Hak Seksualitas Perempuan Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad”, dalam *Tesis Program Magister Hukum Keluarga Islam, IAIN Madura 2021*. Diakses Dari, <http://etheses.iainmadura.ac.id/1799/>

yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna dan pengertian.²⁷

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik komparatif yakni penelitian yang bertujuan memaparkan serta menganalisa pendapat atau literature dan kemudian mengkomparasikannya. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki. Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.²⁸

Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah historis-kritis-kontekstual yang digagas oleh Riffat Hassan. *Pertama*, mencari keakuratan (ketetapan) dari suatu bahasa. Dengan memeriksa secara kritis dan cermat akar kata sesuai dengan konteks waktunya. Lebih lanjut Riffat menganalisis semantik (terkait dengan arti kata), apa konteks saat ini, dan bagaimana kondisi sosial budaya. *Kedua*, mendeteksi dari filosofis dari interpretasi yang ada. *Ketiga*, menguji dengan prinsip etika yang berdasarkan prinsip keadilan yang mencerminkan dari keadilan Tuhan.²⁹

Ketiga prinsip analisis tersebut menjelaskan beberapa hal. *Pertama*, cari arti yang sebenarnya dari kata tersebut untuk konsep tertentu berdasarkan akar kata aslinya, kemudian masukkan pengertiannya sesuai konteks masyarakat saat itu. *Kedua*, mengasumsikan bahwa ayat-ayat al-Qur'an sebenarnya memiliki makna yang saling terkait antara satu ayat ke ayat yang lain, sehingga isinya tidak dapat saling bertentangan. Bahkan setiap gagasan-gagasan memperkuat satu sama lain, ini digunakan Riffat Hassan untuk menilai semua sumber lainnya. *Ketiga*, prinsip etika berfungsi sebagai verifikasi hasil interpretasi. Artinya, interpretasi dianggap benar jika sejalan dengan asas dan nilai keadilan, sebaliknya dianggap batal apabila mengakibatkan penindasan yang bertentangan dengan asas keadilan.³⁰

Tolak ukur kriteria keadilan dalam tesis ini adalah: 1) jenis kelamin tidak disubordinasikan, 2) jenis kelamin tidak dimarjinalisasikan dengan mengurangi atau

²⁷ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 5.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 131.

²⁹ Riffat Hassan, "Feminisme dan al-Qur'an, Percakapan dengan Riffat Hassan", *Journal of Ulumul Qur'an*, Vol. 11, 1990, h. 86-87.

³⁰ Riffat Hassan, "Feminisme dan al-Qur'an, h. 39.

menutup peluang, 3) terhindar dari mitos yang mendiskriminasikan, 4) tidak menanggung beban lebih berat dari orang lain.³¹

2. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), di mana serangkaian kegiatan yang peneliti lakukan berkaitan dengan bagaimana data perpustakaan dikumpulkan, bahan penelitian dilihat dan dikelola. Dengan menelaah manuskrip, dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun objek penelitiannya adalah hak seksual Suami Istri.

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam penelitian ini karena banyak penjelasan yang dikemukakan. Untuk memulainya, sumber data tidak terbatas pada lapangan. Sumber data terkadang hanya tersedia di perpustakaan atau sebagai bahan tertulis, seperti jurnal, buku, atau literatur lainnya. Kedua, penelitian kepustakaan diperlukan untuk memahami fenomena baru yang tidak terjangkau, dengan studi literatur ini gejala-gejala tersebut dapat dipahami. Sehingga, penulis dapat mengkonstruksi sebuah ide untuk menjawab suatu permasalahan yang muncul ketika suatu gejala muncul. Alasan ketiga adalah data perpustakaan tetap dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.³²

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer atau data utama merupakan asal data yang menunjukkan data eksklusif ke pengumpul data.³³ Dalam penelitian ini buku-buku utama yang digunakan di dalam tesis ini yaitu Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Kitab *Syarh Uqūd al-Lujjān Fī Bayān Huqūq Az-Zawjaīn*³⁴, Kitab-kitab dari Empat Madzhab, Kitab Fiqh Indonesia, Fiqh Perempuan, Fiqh Seksualitas, Bahtsul Masail NU, Kitab *Manba' Al-Sa'ādah* dan masih banyak lagi.³⁵

³¹ Abdul Mustaqim, *Metodologi Tafsir Perspektif Gender (Studi Kritis Pemikiran Riffat Hasan)* dalam: Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), h. 90.

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

³³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 132.

³⁴ Muhammad bin Umar Nawāwī Al-Bantani Al-Jawī, *Syarh Uqūd al-Lujjān Fī Bayān Huqūq Az-Zawjaīn*, (Jakarta: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2021).

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manba'us Al-Sa'ādah*, (Cirebon: Mubadalah, 2021).

- b. Sumber data sekunder adalah informasi tambahan yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan kesulitan. Informasi ini merupakan data pendukung sekunder (second data) terhadap data primer. Informasi dikumpulkan dari buku literatur, karya ilmiah, serta tulisan-tulisan yang relevan dengan penyelidikan dan dapat digunakan untuk melengkapi temuan.³⁶ Sumber data skunder yang relevan dengan penelitian yaitu: Kitab *Nihāyah az-Zaīn*³⁷, *Syarh Faḥḥul Al-Mu'īn Juz 3*,³⁸ Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974,³⁹ Buku Psikologi Suami Istri,⁴⁰ artikel psikologi, artikel hukum Islam dan lain-lain. Sumber sekunder yang lain dapat dilihat di bagian daftar pustaka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang harus penulis selesaikan selama melakukan penelitian kepustakaan:

- a. Mengumpulkan bahan penelitian. Dalam penelitian ini melalui kajian kepustakaan (*Library Research*).⁴¹ Untuk menelusuri pembahasan tentang relasi suami istri dalam kajian hak seksual kitab yang penulis gunakan yakni, kitab-kitab fiqh literatur Arab dan fiqh Indonesia. Kitab-kitab tersebut berfungsi sebagai pokok pembahasan dari rumusan masalah yang akan diteliti.
- b. Membaca bahan kepustakaan dengan cermat. Penulis harus mencari semua informasi "pengetahuan" yang terkandung dalam bahan bacaan yang membutuhkan partisipasi aktif dari penulis untuk mendapatkan hasil yang optimal.⁴² Penulis menganalisis secara menyeluruh sumber bacaan untuk membantu menemukan ide-ide baru dan relevan yang konsisten dengan penelitian penulis.

³⁶ Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 143.

³⁷ Muhammad Nawāwī bin Umar al-Bantani, *Nihāyah az-Zaīn*, (Lebanon: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, 2002).

³⁸ Zainuddin Al-Malibari, *Syarh Faḥḥul Al-Mu'īn Juz 3*, (Institut Farhangi Rasani Tibyan, 1387).

³⁹ Amirul Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prenamedia, 2004).

⁴⁰ Thariq Kamal An-Nu'aيمي, *Psikologi Suami-Istri (Memahami Perbedaan Seksis Laki-laki dan Perempuan Demi Membangun Keharmonisan Hidup Berkeluarga)* dalam Kitab Saikulujiyyah ar-Rajul wa al-Mar'ah. (Yogyakarta: Mitra Putra Pustaka, 2021).

⁴¹ Kaelan, *Metodologi Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 112-113.

⁴² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, h. 48.

⁴² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, h. 32.

- c. Buat catatan penelitian. Penulis mendokumentasikan bahan penelitian dan merupakan langkah terpenting dalam proses penelitian kepustakaan, tetapi juga yang paling sulit.⁴³
- d. Mengolah catatan penelitian. Dari seluruh bahan yang dibaca setelah itu diteliti kemudian sampai pada tahap kesimpulan berupa laporan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Permasalahan yang telah dikumpulkan dilakukan analisa lebih lanjut dengan teknik:

- a. Mengumpulkan data-data secara pragmatis dan teoritis terkait dengan diskursus seksualitas dan tinjauan umum. Penelusuran ini dengan bantuan buku-buku yang relevan dengan pembahasan.
- b. Melengkapi dan menganalisis data dari konsep hak seksual, kemudian memberikan ulasan fiqh tradisional dan fiqh Indonesia tentang hak seksual suami istri.
- c. Langkah terakhir adalah upaya menarik kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan dan rumusan masalah yang telah ditentukan.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab melalui sistematis penulisan, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Menjelaskan secara umum mengenai pengesahan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Pada bab ini berisi landasan teori-teori tentang hak seksual suami istri dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pembahasan ini mencakup teori-teori hak seksual menurut kitab-kitab fiqh Arab yang di kelompokkan. Tujuannya untuk mengetahui pemikiran mengenai hak seksual suami istri pada kitab-kitab fiqh Arab.

Bab III. Pada bab ini berisi transformasi hak seksual suami istri dalam fiqh Indonesia. Bab ini, menjelaskan pembahasan teori hak seksual suami istri dalam fiqh Indonesia, alasannya untuk melihat perubahan pemikiran mengenai hak seksual suami istri dari kitab-kitab fiqh Arab ke fiqh Indonesia.

Bab IV. Pada bab ini berisi analisis transformasi hak seksual suami istri. Bab ini akan menganalisis seperti apa perubahannya dan memberikan kesimpulan mana yang

⁴³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, h. 48.

paling cocok digunakan di Indonesia, dan mana yang lebih membawa kemaslahatan bagi relasi suami istri dalam hak seksual di Indonesia.

Bab V Penutup. Berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, daftar pustaka dan lampiran yang disajikan terlebih dahulu. Juga beberapa saran terkait pembahasan dalam penelitian ini, guna perbaikan pada penelitian selanjutnya dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

HAK SEKSUAL SUAMI ISTRI DALAM KITAB-KITAB FIQH

A. Pengertian Nikah, Jima' dan Perilaku Seksual

1. Pengertian Menikah Menurut Empat Imam Madzhab

Sebelum membahas pengertian jima' atau berhubungan seksual penulis akan memaparkan definisi pernikahan terlebih dahulu. Secara bahasa menikah berasal dari kata *an-nikah* (النكاح) yang memiliki beberapa makna secara etimologis atau secara bahasa nikah sebagai hubungan seksual kelamin atau *al-wath'u* (الوطء) yang artinya hubungan seksual. Akad atau *al-'aqdu* (العقد) yang bermaksud sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.⁴⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna nikah, manakah yang merupakan makna asli nikah dan mana makna berupa kiasan? Apakah makna asli nikah berkaitan dengan hubungan seksual? Dari sini penulis akan menjabarkan menjadi tiga pendapat para ulama:

Pendapat pertama: Madzhab Al-Hanafiyah yang mengatakan bahwa makna asli dari nikah itu adalah hubungan seksual (الوطء), sedangkan akad adalah makna kiasan.

Pendapat kedua : Madzhab Al-Mālikiyah dan Asy-Syāfi'iyah berpendapat sebaliknya, makna asli dari nikah itu adalah (العقد), sedangkan yang dimaknai sebagai hubungan seksual merupakan makna kiasannya saja.

Pendapat ketiga : Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.⁴⁵

Pengertian nikah secara istilah fiqh, para ulama dari masing-masing madzhab empat yang muktamad memberikan definisi yang berbeda yakni:

a. Madzhab Al-Hanafiyah

Madzhab Al-Hanafiyah mendefinikan nikah adalah:

عَقْدٌ يُقْبَدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا أَيْ يُقْبَدُ حِلَّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا
مَانِعٌ شَرْعِيٌّ

“Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar’i.”⁴⁶

⁴⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan 8: Pernikahan*, (Jakarta: DU Puplicing, 2011), h. 23.

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan 8: Pernikahan*, h. 24.

⁴⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan 8: Pernikahan*, h. 25.

b. Madzhab Al-Mālikiyah

Sedangkan Madzhab Al-Mālikiyah memiliki redaksi definisi nikah adalah:

عَقْدٌ لِحُلِّ تَمْتُعٍ بِأُنْثَى غَيْرِ مُحْرَمٍ وَمُجُوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِغَةٍ

“Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.”⁴⁷

c. Madzhab Asy-Syāfi’iyah

Adapun Madzhab Asy-Syāfi’iyah memiliki definisi tersendiri tentang nikah dari definisi-definisi sebelumnya yaitu:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

“Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan.”⁴⁸

d. Madzhab Al-Hanabilah

Sedangkan ada kemiripan dalam Madzhab Al-Hanabilah dengan definisi nikah dari Madzhab Asy-Syāfi’iyah yakni:

عَقْدُ التَّزْوِيجِ أَيْ عَقْدٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتُهُ

“Akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafadz nikah, tazwij dan lafadz yang punya makna sepadan”.⁴⁹

Tujuan pernikahan yang menjadi inti tesis ini adalah dihalalkannya jima’ antara suami istri. Dalam ilmu fiqh, jimak bukan hanya sekedar menjadi kebolehan, bahkan menjadi sesuatu yang dijadikan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, baik secara hukum sunah maupun dengan hukum wajib. Bahkan para dokter mengatakan bahwa tujuan pernikahan ada tiga: 1) menjaga keturunan, 2) mengeluarkan air yang berbahaya bagi retensinya, dan 3) memperoleh kesenangan, dan inilah yang akan ada disurga.⁵⁰ Oleh sebab itu sebelum membahas secara mendalam tentang hak seksual suami istri secara detail, maka tesis ini akan menerangkan pengertian jima’.

2. Pengertian Jima’ Secara Umum

Secara bahasa, kata jima’ memiliki bentuk dari kata *jāma’a* (جامع), yang tiga huruf dasarnya adalah *jim mim ‘ain*. Sedangkan secara istilah dalam dalam ilmu fiqh,

⁴⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan 8: Pernikahan*, h. 25.

⁴⁸ Muhammad bin Ahmad Asy-Syirbini al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj* Jilid 3, (Lebanon: Dār Al-Marifah, 1418H/ 1997 M), h.165.

⁴⁹ Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, *Kasyshaf Al-Qinna’ ala Matnil Iqna’* Jilid 5, (Beirut: Dār al-Kutub al Ilmiyah, 1997), h. 5

⁵⁰ Muhammad bin Ahmad Asy-Syirbini al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj* Jilid 3, (Lebanon: Dār Al-Marifah, 1418H/ 1997 M), h. 166.

jima' adalah melakukan hubungan kelamin, di mana kemaluan suami masuk ke dalam kemaluan istri, baik seluruhnya atau seba giannya, baik sampai keluar mani atau tidak.⁵¹ Para ulama membuat definisi jima' sebagaimana mereka mendefinisikan zina yang wajib dikenakan hukum hudud:

إِيْلًا حُجِّ دَكَرٍ فِي فَرْجِ

“Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan”.

Pengertian Sexs adalah suatu konsep tentang perbedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis, hormonal, dan patologis. Karena dominannya pengaruh paradigma patriarkhis dan hetero-normatifitas dalam masyarakat. Secara biologis manusia hanya dibedakan secara kaku ke dalam dua jenis kelamin (seks), yaitu laki-laki dan perempuan. Demikian pula konsep jenis kelamin yang bersifat sosial, manusia juga hanya dibedakan dalam dua jenis kelamin sosial (gender), yakni laki-laki dan perempuan.⁵³

Makna sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan anatomi biologi. Artinya sex berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon tubuh.⁵⁴

Menurut perspektif teoritis dalam human sexuality, perilaku seksual diekspresikan melalui interaksi dan hubungan dengan individu dari jenis kelamin yang berbeda dan mencakup pikiran, pengalaman, pelajaran, ideal, fantasi, dan emosi. Seksualitas berhubungan dengan bagaimana seseorang merasakan diri mereka dan bagaimana mereka mengkomunikasikan perasaan tersebut kepada lawan jenis melalui tindakan yang dilakukannya, seperti sentuhan ciuman, pelukan, dan senggama, serta melalui perilaku yang lebih halus, seperti isyarat gerakan tubuh, etiket, berpakaian dan perbedaan kata.⁵⁵

Menurut Abraham bahwa konsep seksualitas tidak hanya mencakup identitas seksual, orientasi seksual, norma seksual, praktik seksual, dan kebiasaan seksual. Namun juga perasaan, hasrat, fantasi, dan pengalaman manusia yang berhubungan

⁵¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 201-202.

⁵² Ibnul Katsir Al-Dimasyqi, *Al-Bidayah Wa An-Nihayah*, Jilid 5 (Libanon Beirut: Dār Al Kutub Al-Ilmiyah, 2009), h. 200.

⁵³ Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), h. 9.

⁵⁴ Anwar Sadar, dkk, *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam: Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI CLD-KHI tentang Poligami dan Kawin Kontrak*, (Yogyakarta: LKiS, 2020), h. 33.

⁵⁵ Made Diah Lestari, I Made Okta Negara, dkk, *Buku Ajar Psikologi Seksual*, Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas UDAYANA, 2016, h. 9.

dengan kesadaran seksual, rangsangan, dan tindakan seksual termasuk hubungan heteroseksual serta hubungan homoseksual. Hal ini mencakup pengalaman subjektif serta pemaknaan yang melekat di dalamnya. Konsep seksual tidak hanya mencakup biologis dan psikologis, namun juga dimensi sosial dan budaya dari identitas dan kebiasaan seksual.⁵⁶

Oleh karena itu, seksualitas bukanlah bawaan atau kodrat, melainkan produk dari negosiasi, pengumpulan, dan perjuangan manusia.⁵⁷

Dalam orientasi definisi seksual terbagi menjadi empat yaitu:

a) Identitas seksual

Mengacu pada bagaimana individu mendefinisikan diri mereka secara seksual. Menggambarkan perilaku seksual mereka yang sebenarnya, melalui konten fantasi, atau rangsangan seksual yang mereka tanggapi.

b) Minat Seksual

Menggambarkan apa yang ingin dilakukan individu, terlepas dari apakah mereka benar-benar melakukannya atau tidak. Menurut definisi, minat seksual menyiratkan bahwa mereka memprovokasi gairah seksual individu.

c) Perilaku Seksual

Merupakan apa yang sebenarnya dilakukan individu, apakah perilaku mereka sesuai dengan identitas seksual atau minat seksual mereka. Perilaku seksual mungkin diinginkan atau tidak diinginkan dan mungkin membangkitkan atau tidak membangkitkan individu. Perilaku seksual dapat berupa ekspresi minat seksual seseorang, digunakan untuk membangkitkan gairah pasangannya, untuk mengeksplorasi respons pasangannya terhadap perilaku tersebut, atau sebagai awal tindakan seks lainnya.

d) Orientasi seksual adalah jenis minat seksual yang intens.⁵⁸

B. Sistem Kekeluargaan Yang Berlaku di Indonesia

Indonesia memiliki beragam adat budaya, bahasa, agama. Sehingga masih dipengaruhi 3 (tiga) system kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:

⁵⁶ Lena Abraham, "Introduction" dalam *Understanding Youth Sexuality: A Study of Collenge Student in Mumbai*, Unit for Research in Sosiology of Education, Tata Institute of Social Sciences, (Deonar: Mumbai India, 2000), h. 1.

⁵⁷Jeffer Weeks, *Sexuality*, (Ellis Korwood-Tavistock Publicationals, 1986), h. 39.

⁵⁸ Charles Moser, "Defining Sexual Orientation", *Sexual Behavior*, The official Publication of the International Academy of Sex Research, Volume 45, Number 3, April (2016): 505-508. <https://www.researchgate.net/publication/282251434>.

1. Sistem kekerabatan **patrilineal**, adalah keturunan yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah dan menjadi penentu dalam keturunan dan anak cucu. Dalam hal ini, perempuan tidak ada hubungan darah yang menghubungkan dengan keluarga. Perempuan yang menikah dengan laki-laki ikut dengan suaminya dan anak-anaknya akan menjadi keluarga atau kerabat dari bapaknya. Sistem pertalian seperti ini terjadi di Nias, Gayo, Batak, dan Sebagian di Lampung, Bengkulu, Maluku, Timor. Dalam hal waris, persekutuan ini lebih mementingkan keturunan laki-laki daripada keturunan perempuan. Dikarenakan keturunan laki-laki sebagai ahli waris dari peninggalan harta orang tuanya (bapaknya), sedangkan keturunan perempuan, bukan sebagai penerus keturunan, bukan sebagai ahli waris dari orangtuanya (bapaknya). Hal ini karena masyarakat patrilineal menganut bentuk perkawinan jujur (perkawinan dengan membayar sejumlah barang atau uang jujur kepada pihak kerabat perempuan), sehingga perempuan setelah menikah mengikuti kelompok kerabat suaminya.⁵⁹
2. Sistem kekerabatan **matrilineal**, adalah keturunan yang menarik garis keturunan perempuan yang berasal dari ibu yang menjadi ukuran hanyalah pertalian darah dari garis ibu yang menjadi ukuran dan merupakan suatu persekutuan hukum. Perempuan yang sudah menikah tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka masuk dalam keturunan ibunya. Sistem matrilineal yang tersebar di Indonesia terdapat di daerah Minangkabau (Sumatra Barat). Oleh karena itu, sesuai dengan system kekerabatan, matrilineal lebih mengutamakan ahli waris dari pihak perempuan daripada ahli waris dari pihak laki-laki sehingga sela masih ada anak perempuan, anak laki-laki tidak mendapatkan harta warisan atau harta peninggalan.⁶⁰
3. Sistem kekerabatan **parental** atau **bilateral**, dapat dilihat dari pertalian darah dari 2 (dua) sisi, yaitu garis keturunan bapak dan ibu. Baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama penting bagi system kekerabatan ini. Golongan masyarakat inilah yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antara suami dan istri di dalam keluarga masing-masing. Daerah yang terdapat sistem kekerabatan parental atau bilateral pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra, Timur, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.⁶¹

⁵⁹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Cet. Ke 1. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 5-6.

⁶⁰ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, h. 6.

⁶¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, h. 6.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Kata “hak” dalam bahasa hukum berasal dari bahasa Arab “haq” yang mengandung arti antara lain kebenaran, yang sesungguhnya ada, yang benar, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, kewenangan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang dan sebagainya). Juga berarti milik, kepunyaan.⁶²

Dalam bahasa aslinya mengandung arti keadilan, keyakinan, kewajaran, bagian, keputusan dan kepastian. Kata “hak” ini dalam ilmu hukum mempunyai batasan tertentu, dan biasanya disebut hukum *subjektif*. Dijelaskan bahwa tiap hubungan hukum mempunyai dua segi yakni:

(a) kekuasaan atau wewenang, dan (b) kewajiban. Wewenang inilah yang dimaksud dengan “hak”, dan merupakan *segi aktif* dari hubungan hukum. Sedangkan “kewajiban” adalah *segi pasif* dari hubungan hukum. Dalam ilmu hukum ditemukan cukup banyak teori tentang “hak”, di antaranya: (1) *Belangen theorie*, yang menganggap “hak” merupakan kepentingan bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum. (2) *Wilsmachts theorie*, yang menganggap “hak” sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan. (3) Teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan. Hak menurut para ahli:

- a) Apeldoorn merumuskan bahwa “hak” adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum dan kekuatan berdasarkan kesusilaan (moral) dan tidak hanya kekuatan fisik saja.
- b) Lamaire memiliki gagasan yang berbeda yaitu “hak” berarti “izin” yang dimaksud izin bagi seseorang untuk berbuat sesuatu. Akan tetapi izin ini dimaksudkan bukan bersumber pada hukum melainkan sejajar atau sederajat dengan hukum.⁶³

Ternyata ajaran Islam menghendaki “kewajiban” merupakan segi aktif dari hubungan hukum. Sedangkan “hak” merupakan segi pasifnya. Setelah dicermati ketentuan-ketentuan yang disyariatkan dalam Islam, baik yang berwujud tuntutan untuk melakukan sesuatu (*amar*) maupun yang berwujud tuntutan tidak melakukan sesuatu (*nahi*), banyak di antaranya menimbulkan keterkaitan atau kewajiban bagi seseorang atau sekelompok orang, yang dibalik itu mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dan

⁶² Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994), cetakan ke 1, h. 151.

⁶³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, h. 152.

hak-hak bagi orang lain.⁶⁴

Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam bahasa hukum Islam, kedua hal yang di gambarkan di atas itu disebut “hak”. Jadi, pemakaian kata “hak” dalam ajaran Islam mencakup pengertian yang lebih luas, di antaranya mencakup arti “kewajiban”.

2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan untuk istrinya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya.⁶⁵

Dengan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan muncul hak dan kewajiban masing-masing seperti timbal-balik. Hak suami merupakan kewajiban sang istri, begitupun sebaliknya kewajiban suami merupakan hak istri. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup rumah tangga.⁶⁶

a. Hak Suami Istri

Hak suami Istri terbagi menjadi tiga macam yaitu: hak istri atas suaminya, hak suami atas istrinya, dan hak bersama yang dimiliki oleh keduanya. Hak bersama yang dimiliki suami istri di antaranya adalah:

- 1) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi sang suami untuk menikmati dari istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak suami istri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran dari keduanya.
- 2) Adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksud dari itu sang suami, kakek-kakeknya, anak-anak laki-lakinya, serta anak laki-laki dari anak laki-laki dan anak-anak perempuannya, sebagaimana sang suami haram bagi ibu dari sang istri, nenek-neneknya, serta anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki dan

⁶⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, h. 153.

⁶⁵ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku*, (Jakarta: Gema Issani, 2005), h. 113.

⁶⁶ Basarudin, dkk, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h.39.

anak-anak perempuannya.

- 3) Tetapnya warisan antar keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad teraksana, maka pasangannya menjadi pewaris baginya, meski mereka belum melakukan pencampuran (hubungan seksual).
- 4) Tetapnya nasab anak dari suami yang sah.
- 5) Pergaulan suami istri dilakukan dengan cara yang patut agar keduanya diliputi oleh keharmonisan dan dianugrahi oleh kedamaian. Tertera pada (Q.S. an-Nisā' [4]:19).⁶⁷

Kewajiban bersama suami istri yaitu:

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁶⁸

b. Hak Istri atas Suami

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam, yakni: *Pertama*, hak finansial yaitu mahar dan nafkah. *Kedua*, hak non finansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.

c. Hak yang bersifat materi di antaranya:

1) Mahar

Mahar adalah harta bernilai nominal tertentu yang menjadi kewajiban suami dan menjadi hak istri, yang ditetapkan ketika akad nikah dilakukan.⁶⁹ Ini adalah bentuk penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki mahar. Pada masa jahiliyah, hak perempuan terzalimi, di mana sang wali ayah dan orang yang paling dekat dengannya yang menguasai harta yang murni miliknya tanpa memberi kesempatan untuk memilikinya dan tanpa memberikan kekuasaan untuk melakukan transaksi atasnya.⁷⁰

Dasar kewajiban untuk memberi mahar ini adalah firman Allah Swt:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ بِخَلَّةٍ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017), h. 417.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 165.

⁶⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, h. 157.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid III*, h. 418-419.

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S. an-Nisā’ [4]: 4).

Memberikan mahar akan memberikan pengaruh besar pada tingkat keqawwām-an (usaha yang gigih) suami kepada istri. Juga akan menguatkan hubungan pernikahan itu yang pada gilirannya akan melahirkan mawadah dan rahmah.

2) Perlengkapan Rumah Tangga

Perlengkapan rumah tangga (*jihāz*) dipersiapkan istri dan keluarganya. Telah menjadi kebiasaan bahwa istri dan keluarganya mempersiapkan perabotan dan melengkapi rumah dengan barang-barang. Ini merupakan salah satu cara untuk memberikan kebahagiaan kepada istri atas pernikahannya.⁷¹

Dalam sebuah riwayat dijelaskan:

Ali ra. Berkata: “*Rasulullah Saw. Mempersiapkan Fatimah dengan selimut beludru, tempat air dari kulit, dan bantal yang berisi idkhir (tumbuhan yang memiliki bau yang harum dan digunakan untuk mengisi bantal).*”⁷²

Hal ini sekedar tradisi yang berlaku antarmanusia. Adapun pihak yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan rumah secara syar’i dan melengkapinya dengan segala jenis perabotan serta perlengkapan yang dibutuhkannya adalah sang suami. Istri tidak bertanggung jawab atas semua itu.

Para pembuat undang-undang *Ahwāl al-Syakshsiyyah* terinspirasi dari pendapat Imam Mālik. Di dalam Pasal 66 disebutkan. “Istri wajib untuk mempersiapkan diri dengan apa yang patut dan dengan apa yang disegerakan dari mahar sebelum percampuran, selama tidak ada lagi sesuatu yang disepakati. Tetapi, apabila tidak ada sesuatu pun dari mahar yang disegerakan maka persiapan tidak wajib atasnya, kecuali apabila hal itu ada sesuai dengan persetujuan atau tradisi.”⁷³

3) Memberikan Nafkah

Nafkah adalah menyediakan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya.⁷⁴ Nafkah adalah harta

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid III*, h. 434.

⁷² Ahmad bin Syuain An-Nasa’i, *Kitāb an-Nikāh, Bāb Jihāz ar-Rajul Ibanatahu*, jilid IV, h. 135. Hadits nomor 3384, dan Ahmad di dalam *Musnad Ahmad*, jilid I, h. 84, 93, 104, 106 dan 108.

⁷³ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkām al-Shwāl asy-Syakshsiyyah Fil-Fiqh al-Islamiyyah*, (Mesir: Dār al-Kitab al Qarbi, 1956), h.214.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, h. 436.

itu berubah status kepemilikannya menjadi milik istri. Nafkah merupakan sesuatu yang wajib. Hal ini berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijmā'*.⁷⁵

Dasar atas perintah kepada suami untuk memberi nafkah kepada istri terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an dalam firman Allah Swt:

a) QS. Ath-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”

b) QS. Al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

c) QS. Ath-Thalaq: 6

اسْكُنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan”.

d. Hak yang bersifat non-materi

1) Pergaulan yang baik

Hal yang utama dan wajib di lakukan oleh suami terhadap istrinya adalah memuliakannya, mempergaulinya dengan baik, memperlakukannya dengan patut, mempersembahkan apa yang dapat di persembahkan kepadanya untuk menyenangkan hatinya, di samping bersabar dalam menghadapi apa yang muncul darinya. Dan ini dijelaskan dalam firman Allah dalam (QS. An-Nisā' [4]: 19) yang berbunyi:⁷⁶ *“...Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”*

⁷⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, h.159.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, h. 454.

Diantara cara memuliakan perempuan adalah dengan bersendagurau dan bercumbu rayu dengannya. Rasulullah sering bersendagurau dan berlomba dengan Aisyah ra. Aisyah berkata:

“Aku pernah berlomba lari dengan Rasulullah Saw., dan dapat mengalahkan Beliau. Kemudian ketika tubuhku gemuk, aku kembali berlomba dengan Beliau, namun aku kalah. Beliau pun berkata, “Ini adalah balasan perlombaan yang itu.” (HR. Abu Dawud).⁷⁷

2) Perlindungan

Wajib atas suami untuk melindungi dan menjaga istrinya dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan harga dirinya, menghinakan kemuliaannya, dan mencoreng nama baiknya di mata manusia. Ini adalah bagian dari kecemburuan yang paling disukai oleh Allah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ.

“Sesungguhnya Allah bisa merasa cemburu. Dan sesungguhnya orang mukmin bisa merasa cemburu. Kecemburuan Allah adalah ketika seorang hamba melakukan apa yang Dia haramkan baginya.”⁷⁸

Sa’ad bi Ubadah berkata: *“Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istrinya, niscaya aku benar-benar akan memukulnya dengan pedang tanpa mengarahkan sisinya yang lebar.”* Rasulullah Saw, pun bersabda:

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أَعْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

“Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa’ad? Sungguh, aku lebih pecemburu daripada dia dan Allah lebih pecemburu daripada aku. Dan karena kecemburuan-Nya, Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang terlihat di antaranya maupun yang tersembunyi.”⁷⁹

Sebagaimana laki-laki wajib mencemburui istrinya, dia juga dituntut untuk bersikap moderat dalam kecemburuan ini. Dia tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi berburuk sangka kepada istrinya dan tidak boleh melampaui batas dalam menyelidiki semua gerak-geriknya serta menghitung semua aibnya. Hal itu dapat

⁷⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, di dalam *Sunan Abi Dawud, Kitāb al-Jihād, Bāb Fī as-Sabaq*, jilid III, h. 65-66. Hadits nomor 2578. Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnī Majah, Kitāb an-Nikāh, Bāb Husni Mu’āsyarati an-Nisā’*, jilid I, h. 636.

⁷⁸ Muhammad Ismail al-Bukhārī, di dalam *Shahīh Bukhari, Kitāb an-Nikāh, Bāb al-Gairah*, jilid VII, h. 45.

⁷⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhārī di dalam *Shahīh Bukhari, Kitāb an-Nikāh, Bāb al-Gairah*, jilid VII, h. 107.

merusak hubungan suami istri.

Dalam sebuah riwayat Jabir bin Anbarah, Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ مِنَ الْعَيْرَةِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُهُ اللَّهُ، وَمِنْ الْاِخْتِيَالِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُهُ اللَّهُ، فَأَمَّا الْعَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْعَيْرَةُ فِي الرَّبِيبَةِ، وَالْعَيْرَةُ الَّتِي يَبْغُضُهَا اللَّهُ فَالْعَيْرَةُ فِي غَيْرِ رَبِيبَةٍ، وَالْاِخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ اِخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدْمَةِ، وَالْاِخْتِيَالُ الَّذِي يَبْغُضُهُ اللَّهُ اِخْتِيَالُ فِي الْبَاطِلِ.

“*Sesungguhnya di antara kecemburuan ada yang disukai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Dan di antara kesombongan ada yang disukai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Kecemburuan yang disukai oleh Allah adalah kecemburuan dalam perkara yang mencurigakan. Dan kecemburuan yang dibenci oleh Allah adalah kecemburuan dalam perkara yang tidak mencurigakan. Kesombongan yang disukai oleh Allah adalah kesombongan seorang laki-laki dengan dirinya sendiri saat berperang dan saat tertimpa musibah. Dan kesombongan yang dibenci Allah adalah kesombongan dalam kebatilan.*” (HR. Abu Dawud).⁸⁰

3) Persetubuhan dan hal-hal yang berkaitan dengannya

Jumhur ulama menganut pendapat yang dianut oleh Ibnu Hazm bahwa persetubuhan wajib atas suami apabila dia tidak memiliki uzur. Sementara imam Syāfi’ī berpendapat bahwa persetubuhan tidak wajib atas suami. Persetubuhan adalah haknya sehingga tidak wajib atasnya sebagaimana hak-hak lainnya.⁸¹

Dijelaskan dalam kitab *I’ناه ath-Thalibin* bahwasannya:

(تَبْتِمَةٌ) يَجُوزُ لِلرَّوْحِ كُلُّ تَمَتُّعٍ مِنْهَا بِمَا سِوَى حَلَقَةِ دُبُرِهَا وَلَوْ بِمَصِّ يَظِرُّهَا أَوْ اسْتِمْنَاءِ يَدَيْهَا لَا بِيَدِهِ وَإِنْ خَافَ الزَّانَا خِلَافًا لِأَحْمَدَ وَلَا اِفْتِضَاضًا بِأَصْبُعٍ وَيُسْنُ مَلَاعِبَةَ الزَّوْجَةِ اِئْتِنَاسًا، وَأَنْ لَا يُخْلِيَهَا عَنِ الْجَمَاعِ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ مَرَّةً بِلَا عُذْرٍ، وَأَنْ يَتَحَرَّى بِالْجَمَاعِ وَقَتِ السَّحْرِ، وَأَنْ يُمَهِّلَ لِتَنْزَلِ إِذَا تَقَدَّمَ اِنْزَا لَهُ، وَأَنْ يُجَامِعَهَا عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ سَفَرِهِ، وَأَنْ يَتَطَيَّبَا لِلْعَشْيَانِ، وَأَنْ يَقُولَ كُلُّ وَلَوْ مَعَ الْوَالِدِ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.⁸²

Istri itu ibarat ladang, boleh memakai seribu gaya, yang terpenting tidak lewat dubur, onani menggunakan tangannya atau menghisap farjinya tetap diperbolehkan. Namun ada cara yang baik untuk memulai semi. Dipuji terlebih dahulu dan jangan sampai empat hari disepikan dari jima’. Sedangkan waktu bersetubuh yang paling baik adalah saat waktu sahur, setelah datang dari

⁸⁰ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, di dalam *Sunan Nasa’i, Kitāb al-Jihād, Bāb fil-khuyālā’i fil-Harb*, jilid III, h. 114-115, hadis nomor 2659.

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, h. 461.

⁸² Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha ad-Dimyati as-Syafi’i, *I’ناه ath-Thalibin*, Dār al-Fikri (t.th) juz 3, h. 340-341.

berpergian. Dengan niat do'a:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Menyetubuhi istri adalah kewajiban suami kepada istrinya di satu sisi, dan di sisi lain menjadi hak bagi suami mendapatkannya dari istrinya. Artinya kedua belah pihak punya hak dan kewajiban yang sama, yaitu saling menunaikan tugas kewajiban dan juga saling berhak menerimanya. Namun tentang status hukum bagi suami untuk menyetubuhi istrinya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan hal itu menjadi kewajiban, sedangkan Madzhab Asy-Syāfi'iyah mengatakan bahwa hukumnya bukan wajib tetapi sunah.⁸³

Dihukumi wajib oleh jumhur ulama di antaranya Madzhab Al-Hanafiyah, Al-Mālikiyah dan Al-Hanabilah sepakat menyebutkan bahwa menyetubuhi istri hukumnya wajib bagi suami. Sehingga bila suami tidak menunaikan kewajibannya itu, maka dia berdosa.⁸⁴ Dasarnya adalah hadits Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. Memerintahkan kepada Abu Ad-Darda' untuk melakukannya dengan istrinya:

فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَتَمِّ وَأَتِّ أَهْلَكَ

“Puasalah tapi juga berbukalah. Lakukan shalat malam tapi juga tidur. Dan datangilah istrimu. (HR. Al-Bukhari).⁸⁵

Selain itu Rasulullah Saw., melarang seorang suami melakukan 'azl ketika berhubungan, kecuali bila istrinya memberi izin atau meridainya. Sebab 'azl yang dilakukan suami tentu berdampak negatif bagi istri.

Hukum 'azl saat keluarnya mani terdapat khilaf antar Madzhab yakni: mubah dan makruh. Dijelaskan dalam kitab *Ihyā' Ūlūm al-Dīn*:

إِنَّ عَزَلَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِبَاحَتِهِ وَكَرَاهَتِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبٍ - إِلَى أَنْ قَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ
أَذَلِكَ مُبَاحٌ لِأَنَّ اثْبَاتَ النَّهْيِ إِنَّمَا يُمَكِّنُ بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ وَلَا نَصٍّ وَلَا أَصْلٍ يُقَاسُ
عَلَيْهِ بَلْ هَهُنَا أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجِمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنزَالِ
بَعْدَ الْإِيلاجِ فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلأَفْضَلِ وَلَيْسَ بِإِزْتِكَابِ النَّهْيِ.⁸⁶

Dijelaskan bahwa larangan dalam hal ini tidak ada sama sekali, baik dari

⁸³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, h.160

⁸⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, h.160-161.

⁸⁵ Muhammad Isma'il al-Bukhārī, di dalam kitabnya *Shahih Bukhari Jilid 1*, Nomor 1975.

⁸⁶ Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali Abu Hamid, *Ihyā' Ūlūm al-Dīn* Juz 4, Cet. Pertama, (Jeddah: Darul Minhaj, 1432 H / 2011), h. 53.

nas, maupun *qiyas*. Hanya saja disamakan pada meninggalkan nikah, meninggalkan jimak setelah akad nikah, atau meninggalkan *inzal* setelah memasukkan dzakar. Padahal itu semua hanya meninggalkan hal yang lebih utama, bukan melakukan larangan. Meskipun begitu jangan sampai dilakukan karena mengurangi kelezatan seorang istri.

Pandangan Madzhab Asy-Syāfi'iyah, hukum atas suami menyetubuhi istri bukan merupakan kewajiban, melainkan hukumnya Sunah.⁸⁷ Dalam hal ini madzhab Asy-Syāfi'iyah memandang bahwa menyetubuhi istri bukan sebagai kewajiban suami, melainkan sebagai hak suami atas istrinya. Sehingga suami tidak bersalah bila meninggalkan istrinya tanpa disetubuhi. Akan tetapi dalam Madzhab ini, menyetubuhi istri tetap dianggap perbuatan yang mulia dan disunahkan.

4) Menggilir Para Istri

Apabila seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, maka menjadi kewajiban suami untuk menggilir istrinya dengan adil. Dan menggilir ini disebut dengan istilah *al-qasmu* (القسم).⁸⁸

Para ulama sepakat untuk mewajibkan suami yang beristri lebih dari satu untuk menggilirnya. Dasarnya adalah hadits berikut:

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَغْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْمُهُ سَاقِطٌ

“Seorang yang punya dua istri, maka dia harus adil di antara keduanya. Sebab bila tidak, maka nanti di hari kiamat dia datang dalam keadaan miring. (HR. Ahmad dan Imam empat)”⁸⁹

5) Berhidmat memberikan pelayanan

Memberi pelayanan atau berkhidmat menurut Jumhur ulama dan Madzhab Adz-Dzahiri adalah kewajiban para suami kepada para istri. Para istri sendiri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya.⁹⁰

Memberi pelayanan yang paling utama adalah dalam masalah makan dan minum. Namun rincian bentuk khidmat suami kepada istri adalah sebagai berikut:

a) Madzhab al-Hanafi

⁸⁷ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, *Mughnī Al-Muhtāj ila Ma'rifati Ma'āni Al-fazhi Al-Minhāj*, jilid 3, (Dār Al-Marifah, 1418 H/1997 M), h. 251.

⁸⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, h.162.

⁸⁹ Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dār al-Fikr 1993), h. 460.

⁹⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, h.163.

Al-Imam Al-Kasani dalam kitab *Badai' u Ash-Shana' i Fī Tartīb asy-Syarai'* menyebutkan:

وَلَوْ جَاءَ الزَّوْجُ بِطَعَامٍ يَخْتِاجُ إِلَى الطَّبْخِ وَالْحَبْزِ فَأَبَتْ الْمَرْأَةُ الطَّبْخَ وَالْحَبْزَ لَا تُجْبِرُ عَلَى ذَلِكَ إِنْ
أَبَتْ وَيُؤْمَرُ الزَّوْجُ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا بِطَعَامٍ مُهِئاً

Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya di perintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap.⁹¹

Di dalam kitab *Al-Fatāwā Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah* disebutkan:

وإن قالت لا أ طبخ و لا أخب لا تجبر على الطبخ والخبز و على الزوج أن يأتيها بطعام مهياً
أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز

Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memaak makanan.⁹²

b) Madzhab Māliki

Ad-Dardir di dalam Kitab *Asy-syarhul Al-Kabīr* menyebutkan:⁹³

ويجب عليه إحدام أهله بأن يكون الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة أو هو ذا
قدر تزلري خدمة زوجته به، فإنها أهل للإحدام بهذا المعنى، فيجب عليه أن يأتي لها بخادم وإن
لم تكن أهلاً للإحدام أو كانت أهلاً والزوج فقير، فعليها الخدمة الباطنة، ولو غنية ذات قدر من
عجن وكنش وفرش وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر، واستقاء ما جرت به العادة و غسل ثيابه
Wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

c) Madzhab As-Syāfi'ī

Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam kitab *Al-Muhadzdzab* menyebutkan:

و لا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن و الطبخ والغسل و غير ها من الخدم لأن المعقود
عليه من جهتها هو الاستمتاع، فلا يلز مها ما سواه

⁹¹ Abu Bakar bin Mash'ud bin Ahmad al-Kasani, *Badai' u Ash-Shana' i Fī Tartīb asy-Syarai'* jilid 4 h. (Kairo: Dār al-Hadits, 2004), h. 24.

⁹² Muhammad Nizamuddin Auliya, *Al-Fatāwā Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah*, jilid 1, (Beirut, Libanon: Dār Ihya at-Turas al-Araby, 2002), h. 548.

⁹³ Syamsuddin abu Al-Farraj Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *Asy-Syarhul Al-Kabīr*, jilid 2 (Beirut: Dār Al Fikr, 1992), h. 510-511.

*Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.*⁹⁴

d) Madzhab Hanabilah

Di dalam kitab *Al-Mughnī* disebutkan:⁹⁵

وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه ككنس الدار و ملء الماء من البئر، نصّ عليه أحمد، لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع بها، فلا يلزمها غيره كسقي دوابه وحصاد زرعه.

"Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya."

لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به، لأنه العادة ولا تنتظم المعيشة من دونه ولا تصلح الحال إلا به

*"Namun yang lebih utama adalah melakukan apa yang sudah menjadi adat, karena kehidupan itu tidak akan teratur tanpa menjalankan adat."*⁹⁶

e) Madzhab Az-Zhahiri

Dalam Madzhab yang diplopori oleh Daud Adz-Dzahiri, ditemukan pendapat para ulamanya yang tegas bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah. Suaminya tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur.⁹⁷

f) Al-Qardawi

Dijelaskan di dalam kitab fiqh kontemporer Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau kurang setuju dengan pendapat jumhur ulama ini. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan seks kepada

⁹⁴ Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 115-116.

⁹⁵ Syamsuddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī Li Ibnī Qudamah*, jilid 7 (Dār Alamiyyah, t.th), h. 21.

⁹⁶ Syamsuddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī Li Ibnī Qudamah*, jilid 7 (Dār Alamiyyah, t.th), h. 21.

⁹⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan 8: Pernikahan*, (Jakarta: DU Puplicing, 2011), h. 236.

suaminya. Dalam pandangan beliau, wanita wajib memasak, menyapu, mengepel dan membersihkan rumah. Karena semua itu imbal balik dari nafkah yang diberikan suami kepada mereka.

Hal ini bisa dimengerti dalam pandangan beliau sebab tempat tinggalnya di Doha Qatar, yang harus di ingat beliau tetap mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, di luar urusan keperluan rumah tangga. Jadi para istri harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya. Karena Allah SWT berfirman bahwa suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Dan memberi nafkah itu artinya bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, tapi lebih dari itu, para suami harus “menggaji” para istri. Dan uang gaji itu harus diluar semua biaya kebutuhan rumah tangga.

Pada kenyataannya dan sering kali terjadi adalah suami menyerahkan gajinya kepada istri, lalu semua kewajiban suami harus dibayar istri dari gaji tersebut. Dan jika masih ada sisanya, tetap saja itu bukan lantas jadi hak istri. Lebih celaka jika kurang, istri yang harus berfikir tujuh keliling untuk mengatasinya. Jadi pendapat Syeikh Al-Qaradawi itu bisa saja kita terima, asalkan istri juga harus dapat “jatah gaji” yang pasti dari suami, diluar urusan kebutuhan rumah tangga.⁹⁸

e. Hak Suami atas Istri

Diantara hak-hak suami atas istrinya adalah agar sang istri menaati suaminya dalam hal selain maksiat, menjaga dirinya dan harta suaminya, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya. Istri tidak boleh bermuka masam dan berpenampilan yang tidak disukai oleh suaminya. Ini termasuk hak-hak yang paling besar.⁹⁹

Keterangan ini diperkuat dalam sebuah riwayat saat Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah Saw:

أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمَ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا. قُلْتُ:
فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمَ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُمُّهُ.

“Siapakah di antara manusia yang paling besar haknya atas perempuan? Beliau berkata, “Suaminya.” Aisyah berkata, “Lalu siapakah di antara manusia yang paling besar haknya atas laki-laki?” Beliau berkata, “Ibunya.” (HR. Hakim).¹⁰⁰

⁹⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan 8: Pernikahan*, (Jakarta: DU Puplicing, 2011), h. 236.

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, h. 476.

¹⁰⁰ Hakim an-Naisaburi di dalam Mustadrak Hakim, *Kitāb Al-Birru Wa Ash-Shilah, Bab A'zham an-Nāsi Haqqam 'alā ar-Rajul*, jilid IV, h. 175.

1) Istri tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah

Hak suami atas istrinya adalah agar sang istri tidak memasukkan seorang pun yang tidak disukai oleh suami ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnnya. Amr bin Ahwash al-Jusyami ra. Meriwayatkan bahwa pada haji wada dia mendengar Rasulullah Saw. Bersyukur kepada Allah dan memuji-Nya, serta memberi peringatan dan nasihat, lalu bersabda:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُنَّ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوْطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَهُ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

“Ingatlah dan terimalah wasiatku untuk memperlakukan perempuan dengan baik. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di tangan kalian. Kalian tidak memiliki sesuatu pun dari mereka selain itu kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Apabila mereka melakukan itu, tinggalkanlah mereka ditempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Tetapi, apabila mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Ingatlah bahwa kalian memiliki hak atas istri-istri kalian dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah agar mereka tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai untuk memasuki rumah kalian. Ingatlah, hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka.” (HR. Tirmidzi).¹⁰¹

2) Mendapat pelayanan dari istri

Dasar yang diletakkan oleh Islam bagi hubungan suami istri dan penataan hidup keduanya adalah dasar yang sesuai dengan fitrah dan tabiat. Laki-laki lebih mampu untuk bekerja, berusaha, dan mencari nafkah di luar rumah. Sementara perempuan lebih mampu untuk mengatur rumah, mendidik anak-anak, serta menciptakan faktor-faktor ketenangan dan kedamaian tempat tinggal.

Oleh karena itu, laki-laki dibebani apa yang cocok dengannya, sedangkan perempuan dibebani apa yang merupakan tabiatnya. Dengan semua itu rumah tangga akan tertata dari sisi dalam dan luar, sehingga baik suami maupun istri tidak akan menimbulkan terpecahnya rumah tangga.¹⁰²

Istri melayani suaminya digambarkan Rasulullah Saw., yang telah

¹⁰¹ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi di dalam *Sunan Tirmidzi, Kitāb ar-Radhā, Bāb Mā Jā’ a ft Haqqi az-Zauj ‘alā al-Mar’ah*, jilid III, h. 458.

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, h. 481.

memberikan keputusan antara Ali bin Abi Thalib ra., dan Fatimah ra., dengan membebankan pencarian nafkah kepada Ali. Fatimah ra., pernah datang kepada Nabi Saw., untuk mengadukan apa yang diderita oleh kedua tangannya akibat ia menggiling gandum. Dia meminta seorang pelayan kepada Beliau. Beliau pun bersabda:

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَحَدُتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ
وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ خَادِمٍ.

“Maukah kalian aku tunjukkan kepada apa yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Apabila kalian beranjak ke tempat tidur kalian, bertasbihlah kepada Allah sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmidlah sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertakbirlah sebanyak tiga puluh empat kali. Itu lebih baik bagi kalian dari pada seorang pelayan (budak).”¹⁰³

Ibnu Qayyim berkata, “Ini adalah perkara yang tidak diragukan. Tidaklah benar membedakan antara perempuan mulia dan perempuan hina, antara perempuan kaya dan perempuan miskin. Perempuan (Fatimah) yang paling mulia di dunia saja melayani suaminya. Dia datang kepada Rasulullah Saw. Untuk mengadukan hal itu, tetapi Beliau tidak mendengar aduannya.”

Sebagian ulama Madzhab Māliki mengatakan bahwa istri wajib mengerjakan pekerjaan rumahnya. Apabila kedudukannya mulia karena kekayaan dan kemewahan hidup orang tuanya, dia bertugas mengatur rumah dan pelayan. Apabila kondisinya menengah, dia bertugas membentangkan tempat tidur dan sejenisnya. Apabila kondisinya dibawah itu, dia bertugas menyapu rumah, memasak dan mencuci. Apabila dia perempuan Kurdi, perempuan dailam, atau perempuan gunung, dia dibebani apa yang dibebankan kepada perempuan-perempuan seperti mereka.¹⁰⁴

Pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang dianut oleh Imam Mālik, Abu Hanifah, dan Al-Syāfi’ī bahwa perempuan tidak wajib melayani suaminya. Mereka mengatakan bahwa akad pernikahan adalah akad untuk mendapatkan kenikmatan, bukan pelayanan atau manfaat. Menurut mereka, hadits-hadits di atas menunjukkan kesukarelaan dan akhlak yang mulia.

3) Menahan istri di dalam rumah

Diantara hak suami adalah menahan istrinya di rumah suami dan melarang

¹⁰³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam *Shāhih Bukhari, Kitāb an-Nafaqāt, Bāb ‘Amal al-Mar’ah fī Baiti Zaujihā dan Bāb Khādim al-Mar’ah*, jilid VII, h. 84.

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, h. 483.

untuk keluar dari rumah tersebut tanpa izinnya. Diriwayatkan agar tempat tinggal layak bagi istri dan dapat mewujudkan kedamaian hidup suami istri. Tempat tinggal semacam ini dinamakan dengan tempat tinggal yang *syar'i*. Apabila tempat tinggal tidak layak bagi istri dan tidak pula memungkinkannya untuk mengambil hak-hak yang dituju dalam pernikahan, dia tidak wajib tinggal di dalamnya karena tempat tinggal ini tidak *syar'i*. Misalnya adalah apabila di dalam tempat tinggal tersebut ada orang-orang lain yang keberadaan mereka bersamanya menghalanginya untuk melakukan hubungan suami istri, atau menimpakan kerugian kepadanya, atau membuatnya khawatir terhadap harta bendanya. Begitu pula apabila tempat tinggal tersebut tidak memiliki perabotan pokok, atau tidak disukai oleh istri, atau berdampingan dengan tetangga-tetangga yang jahat.¹⁰⁵

4) **Berpindah kediaman bersama istri**

Diantara hak suami adalah berpindah bersama istrinya ke tempat mana pun yang dikehendakinya. Berdasarkan firman Allah Swt.,

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....” (QS. Ath-Thalāq [65]: 6).

Larangan untuk menyusahkan istri mengharuskan agar tujuan perpindahan bersama istri bukanlah untuk menyusahkannya, tetapi tujuannya adalah untuk hidup bersama dan mencapai apa yang diinginkan dalam pernikahan.

Para ahli fiqh juga membatasi penggunaan hak ini dengan syarat lain, yaitu agar dalam perpindahan bersama istri tidak terdapat sesuatu yang dikhawatirkan akan membahayakannya, misalnya perjalanan yang tidak aman, beban berat yang biasanya tidak mampu ditanggung, atau serangan musuh. Apabila istri mengkhawatirkan sesuatu dari itu, dia boleh menolak perjalanan ini.¹⁰⁶

Dalam sebuah catatan pengadilan disebutkan bahwasannya karena kemaslahatan suami istri dari berpindah atau tidak berpindah tidak dapat ditentukan dan tidak bisa dipastikan, maka mereka memutlakkannya tanpa menjelaskan hukumnya. Mereka menyerahkan ini kepada kecerdikan hakim, keadilannya dan kebijaksanaannya.

Faktor-faktor lain berkaitan dengan suami istri untuk negri yang akan

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, h. 485.

¹⁰⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, h. 485-486.

ditinggalkan, dan negri yang akan didatangi yaitu: *Pertama*, motivasi untuk berpindah adalah masalah yang dapat diperhitungkan dan kecil kemungkinan bisa dicapai tanpa merantau. *Kedua*, suami mampu membiayai perjalanan istri, sebagaimana perempuan-perempuan seperti itu, dan ditangganya terdapat sisa harta yang apabila diperdagangkan, misalnya keuntungan yang setara dengan nafkahnya dan nafkah keluarganya, atau dia memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup mereka. *Ketiga*, jalan antara dua negri aman dari gangguan terhadap jiwa, keharmonisan dan harta. *Keempat*, istri kuat menanggung beban perjalanan dari negrinya ke tempat yang ingin dituju. *Kelima*, tempat yang ingin dituju secara alami bukanlah sumber bencana, wabah, dan penyakit. *Keenam*, perbedaan antara kedua negri dari segi panas dan dingin, misalnya tidak mengubah tabiat dan watak. *Ketujuh*, kehormatan istri ditempat perpindahannya terjaga, sebagaimana kehormatannya di tempat aslinya. *Kedelapan*, perpindahan tidak menimpakan kerugian materiil dan non materiil kepada istri.¹⁰⁷

5) Melarang istri untuk bekerja

Para ulama membedakan antara pekerjaan yang mengurangi hak suami dan merugikannya, atau memaksa istri untuk keluar dari rumahnya, dan pekerjaan yang tidak merugikan. Mereka melarang yang pertama dan membolehkan yang kedua. Ibnu Abidin, seorang ahli fiqh dari Madzhab Hanafi, berkata:

*” Yang harus ditulis adalah bahwa istri dilarang dari setiap pekerjaan yang mengurangi hak suami dan merugikannya, atau memaksa istri untuk keluar dari rumahnya. Adapun pekerjaan yang tidak merugikan, tidak ada alasan untuk melarang istri darinya. Suami juga tidak boleh melarang istri untuk keluar apabila dia menjalani pekerjaan yang merupakan fardhu kifayah di kalangan perempuan secara khusus, seperti pekerjaan dukun bayi.”*¹⁰⁸

6) Mendidik istri ketika Nusyūz

Istri yang nusyūz adalah yang durhaka kepada suami dan tidak menaatinya, atau menolak ajakannya ke tempat tidur, atau keluar dari rumahnya tanpa izinnya. Memberikan nasihat berarti mengingatkannya kepada Allah, menakut-nakutinya dengan azab-Nya, menyadarkannya akan kewajibannya untuk menaati suami dan menunaikan hak suami, serta memalingkan perhatiannya kepada dosa

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, h. 486-487.

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, h. 487-488.

yang akan ditanggungnya dan hak-haknya atas nafkah dan pakaian yang akan hilang karena pelanggaran dan kedurhakaannya.¹⁰⁹

D. Hak Seksual dalam Kitab-Kitab Fiqh

Hak seksual suami istri di dalam Islam pada dasarnya bagi pasangan suami istri adalah sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223: “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertawakallah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya.”

1. Kitab Fiqh Madzhab Hanafi

Kitab Roddul Mukhtār Ala Ad-Durrul Mukhtār Syarh Tanwir al-Abshar

Kitab *Roddul Mukhtār Ala Ad-Durrul Mukhtār* adalah karya Muhammad Amin al Yasir bin Ibnu Abidin. Beliau lahir di Syam pada tahun 1198 H. Sebutan panggilan beliau Ibnu Abidin. Kitab beliau merupakan kitab paling masyhur yang paling pokok dari Madzhab Hanafi dan pensyarah kitab *ad-Durr al-Mukhtar* karya al-Hashkafi. Kitab ini bisa dikatakan kitab terbaik dalam memberikan hasyiah.

Kitab Ibnu Abidin ini cukup banyak mewakili pendapat Madzhab Hanafi, dan banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul pada zaman itu dengan menggunakan metode yang berlaku pada Madzhab Hanafi. Kitab ini juga merupakan syarah dari kitab *Durrul Mukhtār* yang merupakan syarah dari matan *Tanwir Al-Absar*, yang mana merupakan kitab karya syaikh at-Tumurtasyi, kitab ini disusun sangat ringkas dengan sistematika fiqh, dan merupakan kitab fiqh populer yang disusun sesuai Madzhab Hanafi oleh ulama Hanafiyah generasi mutaakhirin.

Menurut para fuqoha (ahli hukum) akad yang bermanfaat memiliki kenikmatan yakni solusi untuk kesenangan laki-laki dari seorang wanita yang perkawinannya tidak menahan dari suatu penghalang syar'i atau hukum.¹¹⁰ Dalam membahas mengenai hak seksual Ibnu Abidin menjelaskan di dalam kitabnya *Roddul Mukhtār Ala Ad-Durrul Mukhtār* yang berbunyi:

تنبيه: كلام الشارح والبدائع يشير إلى أن الحق في التمتع للرجل لا للمرأة، كما ذكره السيد أبو السعود في حواشي مسكين، قال: يتفرع عليه ما ذكره الأبياري شارح الكنز في شرحه للجامع الصغير في شرح قوله عليه الصلاة والسلام ((احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ)) من أن للزوج أن

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, h. 488-489.

¹¹⁰ Muhammad Amin al Yasir Ibn Abidin, *Roddul Mukhtār Ala Ad-Durrul Mukhtār Syarh Tanwir al-Abshar*, Juz IV (Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, Lebanon 2003/1423H), h. 59-60.

ينظر ألى فرج زوجته و حلقة دبرها، بخلافها حيث لا تنظر أليه إذا منعها من النظر. ونقله ط وأقره. والظاهر أن المراد ليس لها إجبار على ذلك، لا بمعنى أنه لا يحل لها إذا منعها منه، لأن من أحكام النكاح حلّ استمتاع كل منهما بالآخر، نعم له وطؤها جبراً إذا امتنعت بلا مانع شرعي، وليس لها إجباره على الوطاء بعد ما وطئها مرة.¹¹¹

Kitab ini menjelaskan bahwa merupakan kewajiban suami dalam hal bergaul dengan baik. Kata-kata penafsir Al-Bada'i menunjukkan bahwa hak untuk menikmati (hubungan seksual) adalah milik laki-laki dan bukan milik wanita, seperti yang disebutkan oleh Abu Al-Saud dalam catatan kaki. Dia berkata: "Apa yang disebutkan Al-Abyari, penjelasan tentang harta. Dalam penjelasannya di dalam kitab *al-Jami' al-Saghir min Ahadits al-Basyir an-Nadzir* kitab karya al-Hafidz al-Imam Jalaluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar al-Misri as-Suyuthi asy-Syāfi'ī al-Asy'ari.

Dalam penjelasannya "*Peliharalah auratmu dari istrimu, atau dari apa yang dimiliki tangan kananmu*" bahwa dalam hal ini suami berhak melihat aurat istrinya sekalipun farji dan lubang duburnya. Berbeda dengan sang istri tidak boleh melihat kemaluan suaminya apabila suami melarangnya. Suami boleh memaksa istri ketika istri menolaknya, sebab termasuk hukum nikah adalah bolehnya bersenang-senang diantara keduanya, maka boleh bagi suami menyetubuhi istrinya dengan paksaan saat istrinya menolak tanpa adanya alasan yang menentang hukum atau syar'i. Dan dia tidak perlu untuk melakukan hubungan intim setelah dia melakukan hubungan intim dengannya sekali.

2. Kitab Fiqh Madzhab Mālik

Kitab *Al-Muwaththa'* oleh Imam bin Anas Mālik

Seksualitas dibahas Imam Mālik yang menyatakan bahwa suami yang mampu untuk menggauli istrinya akan tetapi ia enggan menggaulinya. Berikut pendapat imam Mālik:

قال ملك: فأما الذي قد مس امرأتو ثم اعترض عنها، فيأني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما.¹¹²

Imam Mālik berkata: "Adapun mengenai seseorang yang telah menggauli istrinya, kemudian ia terhalang dari istrinya tersebut, maka saya tidak pernah mendengar pendapat yang menyatakan bahwa dia diberi batas waktu dan juga tidak dipisahkan dari istrinya".

¹¹¹ Muhammad Amin al Yasir bi Ibn Abidin, *Roddul Mukhtār Ala Ad-Durrul Mukhtār Syarh Tanwir al-Abshar*, Juz IV (Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, Lebanon 2003M/ 1424 H), h.60.

¹¹² Mālik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Beirut, Libanon: Dār al Fikr, 2011), h. 288.

Dari uraian Imam Mālik di atas dapat ditarik intisari bahwasannya seorang suami yang mampu menggauli istrinya, karena sebelumnya telah atau pernah menggaulinya, kemudian ia enggan menggauli istrinya, maka dia tidak diberi batas waktu sampai kapan suami memberikan istrinya juga tidak cukup dan juga tidak diceraikan dari istrinya. Karena dengan hanya satu kali suami menggauli istrinya itu sudah memenuhi untuk memperoleh mahar penuh.¹¹³

3. Kitab Fiqh Madzhab Al-Syāfi'ī

a. Kitab *Al-Umm* Pengarang Muhammad bin Idris bin Abbas bin utsman bin Al-Syāfi'ī.

Kitab ini adalah salah satu ensiklopedia fiqh tertua, di mana penulisnya menyajikan banyak karya fiqh dan hadits dengan mengklasifikasikan kembali kitab-kitab tersebut sebagaimana aslinya.

Pembahasan bergaul dengan Istri di dalam kitab *al-umm* di jelaskan dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

“*Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.*” (Qs. Al-Ahzaab [33]:50).

Allah Swt juga berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.*” (Qs. An-Nisā’ [4]: 34)

Allah SWT juga berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*” (Qs. An-Nisā’ [4]: 19).

Allah SWT juga berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

“*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.*” (Qs. Al-Baqarah [2]: 228)

Garis besar penjelasan firman Allah Swt, di atas tentang berbagai kewajiban antara suami istri, dan menjelaskan tentang hak istri atas suami dan hak suami atas istri yang diwajibkan Allah dan yang disunnahkan Rasulullah Saw. Allah Swt

¹¹³Al Imam al-Baji, *Al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa' al-Imam Mālik*, (Beirut, Libanon: Dār al Kutub al Arabi, 1994), h. 122.

mewajibkan masing-masing untuk menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf.

Pengertian dasar dari kata makruf adalah jangan sampai pemilik hak susah payah dalam menuntutnya, dan memberikan hak kepada yang berhak dengan kerelaan hati, bukan karena terpaksa lantaran dituntut, serta tidak menunaikan hak dengan cara menunjukkan rasa tidak suka. Siapa saja diantara keduanya yang meninggalkannya maka dia telah berbuat zhalim karena sikap orang mampu yang menunda-nunda menunaikan hak adalah perbuatan zhalim.¹¹⁴

Pembahasan perselisihan tentang persetubuhan dalam kitab *al-umm* dijelaskan, jika seorang laki-laki telah memiliki tali pernikahan dengan seorang perempuan kemudian dia ingin menggaulinya. Apabila maharnya tunai sebagiannya tunai, maka istri tidak boleh dipaksa untuk digaulinya hingga suami menyerahkan mahar yang tunai darinya. Akan tetapi jika maharnya berupa hutang seluruhnya, maka istri dipaksa untuk mau digauli kapan saja suaminya menginginkan. Tidak ada batasan bagi istri untuk menyerahkan dirinya lebih dari satu hari agar dia bisa memperbaiki keadaan dirinya.

Sedangkan suami sepertinya tidak bisa menunggu lebih dari tiga hari, bilamana istri telah baligh dan layak digauli. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara budak dengan perempuan merdeka. Wali perempuan merdeka atau tuannya budak perempuan tidak boleh menghalangi suami untuk menggaulinya manakala dia telah menyerahkan maharnya manakala maharnya itu tunai, atau dia telah menyerahkan sebagian maharnya yang tunai.¹¹⁵

Adapun jika istri tidak sanggup digauli, maka keluarganya boleh menghalangi suami untuk menggaulinya hingga istrinya itu sanggup digauli. Sementara suami tidak wajib menyerahkan seluruh mahar istri atau sebagainya, dan tidak pula nafkahnya hingga istri berada dalam keadaan yang layak digauli.

Jika istri sudah baligh tetapi sering sakit, maka kitab ini memaksa agar dia digauli. Demikian pula dengan setiap perempuan yang tahan disetubuhi. Jika selain itu dia mengidap penyakit yang membuatnya tidak bisa disetubuhi, maka dia dibiarkan hingga sampai kepada keadaan di mana dia layak disetubuhi, kemudian dia

¹¹⁴ Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Penerj. Misbah, Jilid 9 tentang Nikah Halal dan Haram, Persusuan, Mahal, Nikah Syighar, Bergaul dengan Istri, Perpisahan antara suami istri dengan jalam Cerai dan Penghapusan Akad (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 499-501.

¹¹⁵ Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Penerj. Misbah, Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h.547.

dipaksa untuk digauli, maka istri tidak memaksa suami untuk menyerahkan mahar.¹¹⁶

Jika suami telah menggauli istrinya, lalu dia menyetubuhinya dan melakukan *ifdha'* (artinya membuat saluran air seni dan darah haid menjadi satu “sobek”) terhadap istrinya kemudian tidak bisa melekat lagi, maka suami menanggung diyatnya secara sempurna, tetapi perempuan itu tetap menjadi istrinya, dan dia berhak atas mahar yang sempurna. Saat itu istri boleh menolak digauli suaminya pada vagina hingga dia sembuh. Sehingga apabila dia digauli lagi maka lukanya itu tidak kambuh dan tidak bertambah. Setelah istri telah sembuh, maka dia harus membiarkan dirinya digauli suaminya.

Perkataan yang dipegang dalam hal ini adalah perkataan istri selama penyakitnya itu masih ada. Jika waktunya berkepanjangan, sedangkan kaum perempuan mengetahui perbuatan suami, apabila suami mengatakan bahwa istri telah sembuh dan bahwa persetubuhan terhadapnya tidak mengakibatkan bahaya, maka kitab ini menjelaskan untuk memaksa istri atau membiarkan dirinya digauli suaminya lagi. Jika istri sampai kepada keadaan di mana dia tidak bisa digauli lagi, maka sistri mengambil mahar dan diyatnya.

Penulis kitab ini menjelaskan katakan kepada suami, “Dia tetap menjadi istrimu. Silahkan memilih antara menceraikannya atau menahannya dengan syarat kamu menjauhinya manakala perempuan sepertinya tidak bisa digauli.”¹¹⁷

4. Kitab Fiqh Madzhab Hanbali

Kitab *Al-Mujalla fi al-Fiqh al-Hanbalī* oleh Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar

Kitab ini termasuk cabang-cabang fiqh Hanbali yang dikutip dari tiga kitab: yakni yang pertama kitab *Dalil at-Talib* oleh Syeikh Mar’i Al-Karmi Al-Hanbali (1033 H). Kedua adalah kitab komentarnya yang berjudul *Nayl al-Mārib bi Syarh Dalil Al-Talib Ala Madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal* oleh Syeikh Abd al-Qadir al-Taghlibi al-Mimashqi (1135 H). Ketiga adalah komentarnya yang lain berjudul *Manar al-Sabil*, oleh Syeikh Ibrahim bin Diwayan Al-Najdi (1323 H). Dan dia menambahkan koreksi dan penyelidikan dari buku keempat: Kitab *Hāshiyat al-Lubadī ‘ala’ Nayl al-Ma’ārib*,

¹¹⁶ Imam Asy-Syafi’I, *Al-Umm*, Penerj. Misbah, Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h.548.

¹¹⁷ Imam Asy-Syafi’I, *Al-Umm*, Penerj. Misbah, Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 549.

oleh Syeikh ‘Abd al-Ghanī ibn Yāsīn al-Labadī (1323 H).¹¹⁸

Kitab ini membahas dalam bab الاستمتاع (kenikmatan hubungan seksual) dijelaskan bahwa:

وإذا تم العقد وجب على المرأة تسليم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها، وكانت بنت تسع سنين فأكثر. وهذا أن لم تشتط دارها أو بلدها، أو تكون مخومة، أو مريضة، أو حائضًا.

Dan jika akad telah selesai, wanita itu harus menyerahkan dirinya kerumah suaminya jika dia memintanya. Dan dia berusia Sembilan tahun atau lebih. Ini jika dia tidak menetap di rumah atau negaranya, atau dia sedang sakit, atau sedang menstruasi.¹¹⁹

للزوج أن يستمتع بزوجه في كل وقت على أي صفة كانت، إذا كان الاستمتاع في القبل، ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، لحديث: لا ضرر ولا ضرار ولأن ذلك من المعاشرة بالمعروف

Maksud dari tulisan di atas adalah, suami berhak menikmati istrinya setiap saat dalam kepastian apapun. Jika kenikmatan itu ada dalam kemaluan wanita, selama tidak merugikannya atau mengalihkannya dari kewajiban-kewajiban, karena disebutkan dalam sebuah Hadits:

لا ضرر ولا ضرار (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain), dikarenakan termasuk bagian dari *mu'asyarah bi al-ma'rūf* (hubungan relasi yang baik). Dan tidak halal baginya untuk datang kepadanya maksudnya disini adalah berhubungan intim dengan istrinya pada waktu haid atau lewat lubang anus. Muhammad Sulaiman menyandarkan pada ayat al-Qur'an, karena Allah berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَرِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.”

Kitab ini juga menjelaskan seorang wanita tidak memiliki hak untuk sholat sunnah atau puasa sementara suaminya datang kecuali dengan izinnya. Menurut Hadits Abu Hurairah Nabi Saw bersabda:

أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهدًا إلا بإذنه))

“Tidak boleh seorang wanita berpuasa saat suaminya hadir kecuali dengan izinnya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹²⁰

¹¹⁸ Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar, *Al-Mujalla fī al-Fiqh al-Hanbalī*, jilid I. Edisi Pertama (Damaskus Serbia: Dār Al-Qalam, 1419 H/1998 M), h. 5.

¹¹⁹ Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar, *Al-Mujalla fī al-Fiqh al-Hanbalī*, jilid I, h. 469.

¹²⁰ Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar, *Al-Mujalla fī al-Fiqh al-Hanbalī*, jilid I. h. 469.

5. Kitab Fiqh Perbandingan Empat Madzhab:

a. Kitab *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*

Kitab ini di tulis oleh Wahbah az-Zuhaili, beliau lahir di Dir ‘Atiyah yang terletak di salah satu pelosok kota Damasyik, Suria pada tahun 1351 H/ 1932 M. Nama lengkap beliau Wahbah bin Al-Syeikh Mustofa Az-Zuhaili. Ayah beliau Syekh Mustofa Az-Zuhaili seorang petani sederhana nan alim, hafal Al-Qur’an, rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa.¹²¹

Wahbah Az-Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama madzhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam madzhab fiqh. Walaupun bermadzhab Hanafi, beliau tidak fanatik terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat madzhab lain. Hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqh. Hak seksual suami istri dibahas dalam kitab ini yakni:

1) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa:

قال الحنفية : الزوجة أن تطالب زوجها بالوطء ، لأن حله لها حقها ، كما أن حلها له حقه ،
وإذا طالبته يجب على الزوج .

Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk berhubungan intim, karena kehalalan suami bagi seorang istri merupakan hak baginya. Sebagaimana juga sebaliknya, kehalalan istri bagi suami menjadi hak baginya.¹²²Oleh karenanya, apabila seorang istri meminta berhubungan intim maka suami berkewajiban untuk memenuhinya.

2) Ulama Mālikiah berpendapat bahwa:

وقال المالكية: الجماع واجب على الرجل للمرأة إذا اتفقت العذر .

Berhubungan intim merupakan kewajiban bagi seorang suami atas istrinya jika tidak ada suatu halangan.¹²³

3) Ulama Al-Syāfi‘īah mengatakan bahwa:

¹²¹ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 136-137.

¹²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, juz 9 (Damaskus: Dār Al-Fikr, Suriah, 1997 M/1418 H), h. 6599.

¹²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, juz 9, h. 6599.

وقال الشافعية: ولا يجب عليه الاستمتاع إلا مرة، لأنه حق له، فجاز له تركه كسكنى الدار المستأجرة، ولأن الداعي إلى الاستمتاع الشهوة والمحبة، فلا يمكن إيجابه، والمستحب ألا يعطلها.

Seorang suami tidak wajib melakukan hubungan intim, kecuali satu kali, karena itu adalah haknya. Diapun diperbolehkan untuk meninggalkan haknya tersebut, seperti halnya menempati rumah sewaan. Demikian juga karena faktor pendorong untuk melakukan hubungan intim adalah syahwat dan kasih sayang, maka tidak mungkin untuk mewajibkan hal itu. Akan tetapi, sangat dianjurkan agar seorang lelaki tidak mengekang syahwat dan kecintaannya sama sekali. Sebagaimana Rasulullah saw, pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr Ibnul Ash:¹²⁴

أَتَصُومُ النَّهَارَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَتَتَوَمُّمُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَا، وَأَمْسُ النَّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي.

“Apakah kamu berpuasa sepanjang hari? Aku (Abdullah bin Amr Ibnul Ash) menjawab, “Ya,” beliau bertanya lagi, “Dan kamu melakukan qiyamullail (shalat di malam hari) sepanjang malam?” Aku menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, “Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, melakukan shalat malam juga tidur dan juga menyentuh (menggauli) istri. Barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukanlah bagian dari (golongan) ku.

Alasannya, karena jika suami mengekang syahwatnya maka akan terjadi kerusakan dan pertikaian.

4) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa:

وقال الحنابلة: يجب على الزوج أن يطأ الزوجة في كل أربعة أشهر مرة أن لم يكن عذر، لأنه لو لم يكن واجباً لم يصر باليمين (أي يمين الإيلاء) على تركه واجباً كسائر ما لا يجب، ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين، ودفع الضرر عنهما، وهو مفضل إلى دفع ضرر الشهوة من المرأة، كإفضائه إلى دفعه عن الرجل، فيكون الوطاء حقاً لهما جميعاً، ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل. فإن أبي الرجل الوطاء بعد انقضاء الأربعة الأشهر، أو أبي البيتوتة في ليلة من أربع ليالٍ للحرة، حتى مضت الأربعة الأشهر بلا عذر لأحدهما، فُرق بينهما بطلبهما، كمن حلف يمين الإيلاء، وكما لو منع النفقة وتعذرت عليها من قبله، ولو كان ذلك قبل الدخول بالمرأة.

Diwajibkan atas seorang suami untuk menggauli istrinya di setiap empat

¹²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, juz 9, h. 6599.

bulan sekali jika tidak terdapat halangan. Karena jika (jimak setiap empat bulan) tidak wajib maka *yamin al-iila* (sumpah) karena meninggalkannya tidak akan menjadi wajib, sebagaimana perkara yang tidak wajib.

Demikian juga dikarenakan pernikahan merupakan syariat Islam untuk kemaslahatan suami-istri dan mencegah bahaya dari keduanya, dan itu dapat mencegah bahaya syahwat, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, hubungan intim menjadi hak bagi keduanya. Sebab, seandainya istri tidak berhak untuk berhubungan intim maka tidaklah wajib seorang suami meminta izin kepadanya ketika melakukan ‘*azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina saat bersenggama). Jika suami menolak berhubungan intim setelah sampai masa empat bulan tersebut, atau enggan bermalam semalam saja dari empat malam bagi wanita merdeka, hingga mencapai empat bulan tanpa ada halangan antara keduanya, maka mereka berdua dipisah atas permintaan mereka. Sebagaimana orang yang bersumpah dengan sumpah *iilaa*’. Itu juga sebagaimana seandainya suami tidak memberikan nafkah dan sebelumnya si istri tidak mampu memenuhinya sendiri. Sekalipun itu dilakukan sebelum terjadi persenggamaan.¹²⁵

Kesimpulannya, jumbuh ulama mewajibkan atas suami untuk melakukan hubungan intim dan menjaga harga diri perempuan. Akan tetapi ulama Al-Syāfi’iah tidak mewajibkannya kecuali hanya sekali saja. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama.¹²⁶

b. Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*

Sebuah kitab fiqh klasik dalam empat Madzhab yang ditulis oleh Syaikh Abdurrahman al-Jazīrī dengan nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh al-Jazīrī. Tempat kelahiran beliau di Jazirah Shandaweel, yaitu di Mesir pada tahun 1299 H atau 1882 M.

Beliau mempelajari fiqh semenjak kanak-kanak dan menyelesaikan studi di al-Azhar serta memperdalam Madzhab Abu Hanifah dari tahun 1313 H sampai 1326 H. Beliau ditetapkan sebagai peneliti di bidang Kementrian Wakaf dan sebagai guru besar di Universitas Ushuluddin serta menjadi salah satu anggota perkumpulan ulama pada tahun 1330 H. Beliau wafat di Halwan pada tahun (1882/1299-1941M/

¹²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, juz 9, h. 6599-6600.

¹²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, juz 9, h. 6600.

1360 H.¹²⁷

Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* merupakan kitab paling monumental. Kitab ini berisi pendapat para ulama ke dalam satu kitab. Pendapat-pendapat ulama di dalamnya terdiri dari empat Madzhab sunni yaitu, Madzhab Hanafi, Madzhab Al-Syāfi'ī, Madzhab Māliki, dan Madzhab Hanbali juga dilengkapi dengan dalil-dalil yang mendasari pendapat mereka.

Kitab ini merupakan salah satu kitab fiqh perbandingan Madzhab yang terkenal dan sering digunakan sebagai rujukan para ulama dan umat Islam pada saat ini. Kitab ini terdiri dari lima jilid satu membahas tentang *al-ibādat*, jilid dua dan tiga membahas *muamalah*, jilid empat membahas *munakahat* dan jilid kelima membahas tentang *jinayah*.

Hak seksual suami istri di dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* dibahas dalam empat Madzhab yang berbunyi:

a) Madzhab Hanafi menjelaskan:

الحنفية - عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصداً، ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببض المرأة. وسائر بدنها من حيث التلذذ، فليس المراد بالملك الملك الحقيقي، وبعضهم يقول : إنه يفيد ملك الذات في حق الاستمتاع، ومعناه أنه يفيد الاختصاص بالضع يستمتع به، وبعضهم يقول : إنه يفيد ملك الانتفاع بالضع وبسائر أجزاء البدن بمعنى أن الزوج يختص بالاستمتاع بذلك دون سواه، وكل هذه العبارات معناها واحد، فالذي يقول : إنه يملك الذات لا يريد الملك الحقيقي طبعاً لأن الحرة لا تملك وإنما يريد أنه يملك الانتفاع. وقولهم : قصداً خرج به ما يفيد تلك المتعة ضمناً كما إذا اشترى جارية فإن عقد شرائها يفيد حل وطئها ضمناً وهو ليس عقد نكاح كم لا يخفى.¹²⁸

Pendapat juga mengatakan rumusan yakni: Nikah adalah akad yang menimbulkan hak bagi suami untuk memperoleh kesenangan. Akan tetapi, hak milik kesenangan di sini hanya bagi laki-laki. Dia berhak menikmati kemaluan dan seluruh tubuh perempuan (istrinya). Siapapun yang mengatakan bahwa dia yang memiliki diri tidak menginginkan barang yang sebenarnya, tentu saja karena wanita bebas tidak memilikinya, melainkan menginginkan agar dia memiliki manfaat. Dan perkataan mereka: Dengan sengaja keluar sesuatu yang

¹²⁷ <https://www.hujjah.net/al-fikhu-ala-al-mazhahibi-al-arbaah/> diakses pada 2 September 2022 pukul 14:59 WIB.

¹²⁸ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Libanon: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1424 H/2003M), h. 8.

mendatangkan kenikmatan secara tersirat, seolah-olah dia membeli seorang budak perempuan, maka akad membelinya menunjukkan penyelesaian implisit dari persetujuan dengannya, dan itu bukan akad nikah karena bukan rahasia lagi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh kaum Hanafi bahwa:

الحنفية- قالوا : إن الحق في التمتع للرجل لا للمرأة بمعنى أن للرجل أن يجبر المرأة على الاستمتاع بها بخلافها فليس لها جبره إلا مرة واحدة، ولكن يجب عليه ديانة أن يحصنها ويعفها كي لا تفسد أخلاقها.¹²⁹

Maksud dari penjelasan di atas adalah hak untuk menikmati (hubungan seksual) adalah milik laki-laki (suami), bukan perempuan (istri), artinya laki-laki berhak memaksa perempuan untuk menikmatinya dengan cara selain dirinya.

b) Madzhab Al-Syāfi'ī menjelaskan:

الشافعية - عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناها والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة، وعلى هذا يكون عقد تمليك كما ذكر في أعلى الصحيفة، وبعضهم يقول: إنه يتضمن إباحة الوطاء الخ فهو عقد إباحة لا عقد تمليك.¹³⁰

Beberapa dari mereka mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak yang mencakup hubungan seksual dengan kata “انكاح” atau “تزويج” atau maknanya yang dimaksud adalah bahwa hal itu memerlukan kepemilikan manfaat kesenangan yang diketahui, dan karenanya itu adalah akad kepemilikan seperti yang disebutkan di atas halaman kitab, dan beberapa dari mereka mengatakan: ini termasuk kebolehan hubungan seksual, dan lain-lain. Sebagian ulama madzhab Syafi'ī berpendapat bahwa pernikahan adalah *aqd ibahah*, bukan *aqd tamlik* (transaksi kepemilikan atas tubuh). *Aqd ibahah* berarti ikatan yang membolehkan kesenangan seksual.

Madzhab Al-Syāfi'ī menambahkan:

الشافعية - قالوا : إن الراجح هو أن المعقود عليه بالمرأة أي الانتفاع بيضعها، وقيل : المعقود عليه كل من الزوجين، فعلى القول الأول لا تطالبه بالوطء لأنه حقه ولكن الأول له أن يحصنها ويعفها، وعلى القول الثاني لها الحق في مطالبته بالوطء كما أن له الحق في مطالبتها لأن العقد

¹²⁹ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Libanon: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1424 H/2003M), h. 9.

¹³⁰ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, h. 8.

على المنفعتين منفعتيه بما ومنفعتها به، وهذا حسن وإن كان مرجوحاً.¹³¹

Selanjutnya, dikatakan bahwa pendapat mazhab Syāfi'ī yang paling masyhur menyatakan bahwa penikmatan hubungan seksual yang paling benar adalah hak laki-laki, bukan sebaliknya. Mayoritas yang dianut pendapat pertama adalah bahwa terjadinya ikatan pernikahan, maka secara otomatis suami berhak meminta atau bahkan memaksa istrinya untuk memenuhi hasrat seksualnya karena itu haknya, tidak sebaliknya.

Artinya istri tidak mempunyai hak menuntut suami memenuhi hasrat seksualnya. Kewajiban suami terhadap tuntutan kesenangan seksual istri hanyalah dalam rangka menjaga moral istri. Dan menurut pendapat kedua, wanita berhak memintanya untuk melakukan hubungan intim, seperti halnya dia berhak menuntutnya karena akad adalah untuk dua manfaat yang menguntungkan dirinya dan manfaat baginya, dan ini baik meskipun lebih disukai. Karena seorang pria bisa saja berpaling dari seorang wanita dan merusak akhlaknya. Dalam hal ini, dia harus memaafkannya atau membebaskannya dengan cara wajar.

c) Madzhab Māliki menjelaskan:

المالكيه — فإن العقد في هذه الحلة لم يكن مجرد التلذذ بوطئها وإنما هو لملكها قصداً والتلذذ بها ضمناً فهو عقد شراء لا عقد نكاح. وقد صرح المالكية في أول الإجارة أن عقد النكاح هو عقد تملك انتفاع بالبضع وسائر بدن الزوجة كم ذكرنا في أعلى الصحيفة السابقة.¹³²

Dalam hal ini, Akad tidak hanya untuk kesenangan, tetapi untuk tujuannya sendiri, dan untuk kesenangan yang tersirat oleh kontak pembelian, bukan kontrak pernikahan. Kaum Māliki diawal akad nikah menyatakan bahwa akad nikah adalah akad kepemilikan hak pakai atas barang-barang dan selebihnya tubuh istri. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya di atas.

d) Madzhab Hanbali, menjelaskan:

الحنابلة — قالوا: هو عقد بلفظ انكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع وهم يريدون بالمنفعة الانتفاع كغيرهم إن كانت متزوجة لقوله عليه السلام: ((فلها بما استحق من فرجها)) أي نال منه بالوطء.¹³³

¹³¹ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Libanon: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1424 H/2003M), h. 9.

¹³² Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, h. 8-9.

¹³³ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Libanon: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1424 H/2003M), h. 9.

Mereka berkata: ini adalah kontrak dengan kata-kata “انكاح” atau “تزويج” didasarkan pada manfaat kenikmatan. Dan mereka ingin mengambil manfaat seperti orang lain jika ia menikah, karena Nabi Saw, berkata: “Dia memiliki apa yang layak dia dapatkan dari vaginanya (istri).” Yang berarti dia melakukan hubungan seksual dengannya.

6. Kitab *‘Uqūd al-Lujjān fī Bayān Huqūq al-Zawjāt* Priode (1294 H/1877 M).

Kitab ini lahir dari sosio kultural pada zamannya, sebab sebuah karya mencerminkan realitas zamannya. Begitu pula dengan kitab *‘Uqūd al-Lujjān* yang ditulis pada abad ke-19 saat Syaikh Nawawi berusia 64 tahun. Pada saat itu relasi laki-laki dan perempuan sangat timpang dan tidak adil. Sehingga dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan terjadi dalam semua aspek kehidupan. Syaikh Nawawi menulis dengan metode penukilan dari ulama sebelumnya yang rentang waktunya hingga lima sampai enam abad yang lalu. Di mana ulama-ulama terdahulu menulis kitab dalam sosio kultural budaya Arab yang patriarkal sehingga kebanyakan bias gender. Kitab *‘Uqūd al-Lujjān* ditulis berdasarkan perkataan para ulama yang terdapat dalam kitab:

Az-Zawāhir karya Ibn Hajar al-Haytamī, Ihya’ Ulūm al-Dīn karya al-Ghazālī, al-Targhīb wa al-Tarhīb karya al-Mundzirī, al-Jawāhir (‘Uqūbat Ahl al-Kabāir) karya Abū Laits al-Samarqandī, al-Kabāir karya adz-Dzahabi, al-Jami’ as-Shaqīr karya al-Sutūthi, Sharkh Ghayat al-Ikhtisār (populer dengan nama Matan Abi Suja’), Tafsir al-Khazin, dan Tafsir al-Syarbini al-Khatib.¹³⁴

Di jelaskan di dalam kitab *‘Uqūd al-Lujjān* bahwasannya, Istri Wajib Menyerahkan Tubuhnya kepada Suami Ketika Diminta. Hal ini dikutip di dalam karya Kitab *Uqūd al-Lujjān* yang berbunyi:

ويجب على المرأة دوام الحياء من زوجها وغيض طرفها قدامه، والطاعة لأمره، والسكوت عند كلامه، والقيام عند قدومه وخروجه وعرض نفسها له عند التوم، والتعطر وتعهدا الفم بالمسك والطيب ودوام الزينة بحضرته، وتركها عند غيبته وترك الحيانة له عند غيبته في فراشه وماله وإكرام أهله وأقاربه ورؤية القليل منه كثير وأن لا تمنع نفسها منه وإن كانت على ظهر قتب¹³⁵

Dalam hadits di atas menjelaskan bahwa: Seorang istri hendaknya selalu merasa malu terhadap suami, tidak boleh menentang, harus menundukkan muka dan

¹³⁴<https://abdillahafandi.wordpress.com/2012/02/01membedah-kitab-uqud-al-lujjain-imam-nawawi/>. Diakses pada hari Selasa, 11 November 2022, pukul 05:13 WIB.

¹³⁵ Muhammad bin Umar Nawāwī, *Syarah Uqūd al-Lujjān Fī Bayān Huqūq Az-Zawjāt*, (Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 2021), h. 20-21.

menundukkan pandangan mata di hadapan suami. Taat kepada suami ketika diperintah apa saja kecuali perintah maksiat. Diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dari perjalanan dan pergi yaitu dari rumah, menunjukkan cinta terhadap suami apabila suami mendekatinya, menyenangkan suami ketika akan tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami, dan tidak boleh berhias ketika di tinggal pergi suami, menghormati keluarga dan kerabatnya, dan melihat sedikit itu banyak, dan seorang istri tidak boleh menolak untuk menyerahkan tubuhnya kepada suami manakala dia menghendakinya meskipun sedang berada di atas punggung unta.

7. Kitab *Al-Ihyā'Ulūm al-Dīn*

Imam al-Ghazali menguraikan kewajiban suami terhadap istri menyebutkan: *Pertama*, suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik dan harus siap menanggung beban berat sebagai bentuk sayang kepada istrinya karena pendeknya akal perempuan. *Kedua*, suami tidak boleh mencari-cari kesalahan dan keburukan istrinya. *Ketiga*, suami wajib menafkahi istrinya dengan kadar yang cukup, tidak mengurangi, dan tidak berlebihan.

Sementara mengenai kewajiban istri terhadap suaminya, Imam al-Ghazali pertama-tama mengatakan bahwa pernikahan adalah ibarat (semacam) perbudakan (*nau'u riqq*) dan dia (istri) adalah ibarat budaknya (*raqiqah lahu*). Maka, dia (istri) wajib taat kepada suaminya secara mutlak dalam segala hal sepanjang untuk hal-hal yang tidak maksiat atau durhaka kepada Tuhan. Ketaatan istri kepada suami sedemikian rupa sehingga dikatakan oleh Imam al-Ghazali sambil mengutip sebuah Hadits Nabi Saw. Bahwa istri tidak boleh keluar rumah jika suami melarangnya meskipun untuk menjenguk ayahnya yang sakit keras. Bahkan, manakala ayahnya kemudian meninggal dunia dan dia minta izin menengoknya, Nabi Saw. Tetap melarangnya.¹³⁶

¹³⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Ihyā'Ulūm al-Dīn*, juz II. (Beirut: Dār al Ma'rifah, 1983), h. 57.

BAB III

DINAMIKA HAK SEKSUAL SUAMI ISTRI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Dinamika Hukum Keluarga Sebelum Kemerdekaan

Hukum Islam dapat mewarnai atau mengambil peran dalam system hukum di Indonesia melalui herakan membumikan nilai-nilai maqasid syariah atau nilai-nilai substansi tujuan hukum Islam di bumi Nusantara.¹³⁷

Kedudukan Hukum Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan pada masa penjajahan Belanda dilihat dari dua bentuk. *Pertama*, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang memberikan ruang yang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. *Kedua*, adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya pada hukum Adat.¹³⁸

Berangkat dari kekuasaan yang dimiliki VOC bermaksud menerapkan hukum belanda di Indonesia akan tetapi tidak membuahkan hasil karena umat Islam tetap setia menjalankan syariatnya. VOC berkuasa di Indonesia dari (1602-1800 M), namun hukum Islam dapat berkembang tanpa hambatan dari VOC. Bahkan VOC ikut membantu menyusun suatu *compendium* yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam serta berlaku dikalangan umat Islam. Setelah kekuasaan VOC berakhir dan digantikan oleh Belanda, terjadi perubahan sikap Belanda secara perlahan-lahan yaitu: *Pertama*, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. *Kedua*, menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan proyek KristeNisāsi. *Ketiga*, Keinginan Belanda untuk menerapkan apa yang disebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia. Maksudnya, Belanda ingin menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.¹³⁹

Teori *receptie in complexu* yang digagas oleh Salomon Keyzer dikuatkan oleh Cristian Van den Berg (1845-1927). Maksud teori ini, hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku

¹³⁷ Ali Imron, "Pelebagaan Hukum Perdata Islam Di Indonesia Melalui *Screening Board Pancasila*" *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 1 No. 2, Oktober (2014): 227-242. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/814/722>. Di akses 4 Desember 2022, pukul 10: 40 WIB.

¹³⁸ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), h. 8.

¹³⁹ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 9.

baginya. Dengan kata lain, teori ini menyebutkan bagi rakyat pribumi yang berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya. Namun perlu untuk dicatat, hukum Islam yang berlaku tetap saja dalam masalah hukum keluarga, perkawinan dan warisan.¹⁴⁰

Kemudian teori *Receptie* yang dikembangkan orang sarjana Belanda yang disebut sebagai Islamologi Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936). Kebijakan Islam yang disarankan oleh Hurgronje memiliki tiga prinsip sebagai dasar yakni:

Pertama, dalam semua masalah ritual keagamaan, atau aspek ibadah Islam, rakyat Indonesia harus dibiarkan bebas menjalankannya. Dengan begitu pemerintah dapat merebut hati kaum Muslim, menjinakkan mereka, karena wilayah keimanan adalah hal sensitif bagi kaum Muslim Indonesia, sehingga dengan prinsip pertama ini seolah kolonial Belanda tidak ikut campur dalam persoalan kepercayaan agama.

Kedua, bahwa sehubungan dengan lembaga-lembaga sosial Islam, atau aspek muamalat dalam Islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf, dan hubungan sosial, pemerintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya.

Ketiga, adalah prinsip yang paling penting yakni dalam masalah-masalah politik, pemerintah dinasihatkan untuk tidak menoleransi kegiatan apapun yang dilakukan oleh kaum Muslim yang dapat menyebarkan seruan-seruan *Pan-Islamisme* atau menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintah Kolonial Belanda.

Dikarenakan gagasan-gagasan yang membangkitkan semangat kaum Muslim di Indonesia dapat menjadi ancaman terbesar terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sehingga Hurgronje menekankan pentingnya kebijakan asosiasi kaum Muslim dengan peradaban Barat. Dan untuk melancarkannya dengan harapan tujuan dapat tercapai akhirnya pendidikan model Barat harus di anut terbuka bagi rakyat pribumi.¹⁴¹

Hukum Keluarga Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan sejatinya telah ada. Sejak tahun 1830, ketika pemerintah Belanda menguasai kepulauan Indonesia, pengadilan agama yang ada di Jawa sejak abad ke-16 ditempatkan di bawah pengadilan kolonial atau *landraad*, atau pengadilan negara, dengan syarat putusan pengadilan agama tidak boleh ditegakkan, sampai kepala *Landraad* memberikan persetujuannya untuk penegakan hukum dengan “*executoire verklaring*”.¹⁴²

¹⁴⁰ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 10.

¹⁴¹ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 12-13.

¹⁴² Emizola, “Kedudukan Hukum Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan”, *Al-IISTU: Jurnal Kajian Ilmu-Ulmu Hukum*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci VOL. 16 NO. 2 (2018): 70 <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.786>.

Pada tahun 1882 pemerintah kolonial Belanda menata Pengadilan Agama. Pengadilan yang diselenggarakan oleh para penghulu itu disebut Priesterraad (majelis atau Pengadilan Pendeta), karena Belanda menganggap penghulu itu sama dengan pendeta dalam agama Kristen. Didirikan di setiap kabupaten di mana terdapat Pengadilan Negeri atau Landraad.¹⁴³

Profesor Hazairin menunjuk pada teori penerimaan warisan yang sangat mengkhawatirkan dan bertentangan dengan keyakinan Islam. Menurut pendukung teori penerimaan, umat Islam di Jawa dan Madura hanya tunduk pada Hukum Faraid jika mereka membagi warisannya di hadapan raad, atau pengadilan agama. Ketika mereka membagi warisan di desa mereka, mereka membagi warisan menurut hukum adat. Para pendukung teori resepsi menggunakan fakta ini sebagai bukti bahwa hukum adat Jawa tidak menerima hukum waris Islam.¹⁴⁴

Snouck Hurgronje mengkritik keberadaan pengadilan agama di sebelah pengadilan negeri. Menurut Snouck Hurgronje, kebijakan pemerintah Belanda untuk mengakui dan memelihara pengadilan agama di samping pengadilan negeri adalah “kesalahan yang patut disesalkan” karena menurut Snouck Hurgronje, perkembangan hukum Islam akan terarah dan diakui. Hurgronje sendiri ingin hukum Islam dibiarkan begitu saja tanpa konfirmasi tertulis resmi dari peradilan negara yang ditugasi memeriksanya melalui *executoire verklaring*).¹⁴⁵

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq MA, menjabarkan di dalam bukunya Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, sejatinya Hurgronje terpengaruh dengan kebangkitan Islam di Timur Tengah yang dipopori oleh Jamaluddin al-Afghani dan Abduh. Pengaruh gagasan dan pemikiran kedua tokoh inilah sebenarnya yang ditakutkannya karena dapat mempengaruhi kesadaran umat Islam Indonesia. Implikasi yang ditimbulkan oleh teori tersebut yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam yang sangat lambat dibanding dengan institusi lainnya. jika pembaharuan dan pemikiran Islam di

¹⁴³ Emizola, “Kedudukan Hukum Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan”, *Al-IISTU: Jurnal Kajian Ilmu-Ulmu Hukum*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci VOL. 16 NO. 2 (2018): 70 <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.786>.

¹⁴⁴ Emizola, “Kedudukan Hukum Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan”, *Al-IISTU: Jurnal Kajian Ilmu-Ulmu Hukum*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci VOL. 16 NO. 2 (2018): 69. <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.786>.

¹⁴⁵ Emizola, “Kedudukan Hukum Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan”, *Al-IISTU: Jurnal Kajian Ilmu-Ulmu Hukum*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci VOL. 16 NO. 2 (2018): 70 <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.786>.

Indonesia di mulai sejak tahun 1970 malah jauh sebelum itu, maka pembaharuan hukum Islam baru di mulai tahun 1974 bahkan tepatnya tahun 1980-an.¹⁴⁶

Kritik yang dilancarkan oleh Christian Snouck Hurgronje mengenai Pengadilan Agama itu mempengaruhi para pejabat kolonial. Sementara itu, para pakar hukum adat yang mendominasi kebijakan hukum Belanda pada awal abad ke-20, seperti Van Vollenhoven, Terr Haar, berhasil meletakkan dasar bagi kodifikasi hukum adat dan simpati Belanda yang tidak suka dengan Islam. Atas pengaruh kelompok tersebut, pada tahun 1922 pemerintah Belanda membentuk komisi untuk meninjau status dan kewenangan Raad Agama. Umat Islam tidak menyukai tugas dan komposisi komisi ini. Karena tidak ada keseimbangan antara perwakilan Belanda dan Indonesia yang ditunjuk oleh Belanda untuk mewakili kepentingan mereka, bersama dengan perwakilan komunitas Muslim, dalam komisi tersebut juga memasukkan Dutch ter Haar, seorang propagandis dan aktivis pembela aktif tori resepsi.¹⁴⁷

Staatblad No. 153 Tahun 1931 yang menjadi dasar pendirian Pengadilan Penghulu dan perubahan susunan dan kewenangan pengadilan agama dibekukan karena pemerintah kolonial Belanda merasa tidak mempunyai biaya untuk mengangkat hakim agama untuk membayar. Selain itu, kemungkinan juga penangguhan itu karena reaksi dari kalangan Islam. Pada tahun 1937 dengan S. 1937 nomor 116, wewenang mengadili perkara kewarisan dialihkan dari pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri.

Setelah wewenang itu dilakukan, timbul masalah. Landraad atau Pengadilan Negeri Bandung yang kebanyakan Hakimnya adalah orang Belanda memutuskan suatu perkara dalam kasus kewarisan seorang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak yang meninggal dunia tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat dan beberapa orang kemenakan. Anak angkatnya itu menuntut seluruh harta peninggalan Bapak angkatnya. Ia mengaku dirinya sebagai satu-satunya ahli waris dari bapak angkatnya yang telah meninggal dunia itu. Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan tuntutan tersebut dan memberikan seluruh harta peninggalan itu kepadanya. Dengan demikian, sebagai anak angkat, ia

¹⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2001), h. 170.

¹⁴⁷Emizola, "Kedudukan Hukum Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan", *Al-IISTU: Jurnal Kajian Ilmu-Ulmu Hukum*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci VOL. 16 NO. 2 (2018): 70 <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.786>.

mengesampingkan semua keponakan pewaris, baik keponakan laki-laki maupun keponakan perempuan.¹⁴⁸

Pemerintah Belanda rupanya mengabaikan pembahasan Kyai Adnan dan upaya PPDP dan MIAI untuk mencegah pemberlakuan S.1937 nomor 116 terus berlanjut. Staatsblaad yang baru tetap berlaku dan diterapkan meski mendapat protes dan tantangan dari kalangan Islam. Meskipun pengadilan agama telah resmi kehilangan kekuasaannya dalam perkara kewarisan, menurut Daniel S. Levi, pengadilan agama di Jawa tetap memutus perkara kewarisan dengan cara yang sangat mengesankan. Bahkan, banyak pengadilan agama yang menyisihkan satu atau dua hari dalam seminggu khusus untuk perkara kewarisan.

Di beberapa daerah, pengadilan agama bahkan lebih banyak mengadili perkara kewarisan daripada pengadilan negeri. Kesaksian Daniel S. Levi juga diperkuat oleh penelitian Ny. Habibah Daud, khusus daerah Ibukota Jakarta Raya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dari 1.081 orang yang mengajukan masalah waris ke Pengadilan Jakarta pada tahun 1976, sebanyak 47 orang (4,35%) mengajukan masalah ke Pengadilan Negeri dan 1.034 orang (96,65%) ke Pengadilan Agama.¹⁴⁹

Tokoh-tokoh muslim terus mendorong pemulihan syariat Islam. Baik pada masa pra pemerintahan Belanda menjelang kemerdekaan. Dalam hal ini banyak mendapat dukungan dari para ulama utama saat itu. Hukum Islam hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia sejak agama ini masuk ke nusantara. Dan masyarakat muslim Indonesia menerima hukum Islam sebagai satu kesatuan hukum yang mengatur kehidupan mereka. Padahal, sejak awal, hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum Islam pada masa penjajahan Jepang setelah terbebas dari penjajahan Barat, bagi Indonesia peralihan penjajahan ini tetap membawa kerusakan dan kesengsaraan bagi rakyat. Dalam konteks administrasi penyelenggaraan Negara dan kebijakan-kebijakan terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, terkesan bahwa Jepang memilih untuk tidak terlalu mengubah beberapa hukum dan peraturan yang ada. Sebagaimana Belanda pada masa-masa awal penjajahannya, rezim Jepang mempertahankan adat istiadat lokal,

¹⁴⁸ Emizola, "Kedudukan Hukum Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan", *Al-IISTU: Jurnal Kajian Ilmu-Ulmu Hukum*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci VOL. 16 NO. 2 (2018): 71 <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.786>

¹⁴⁹ Emizola, "Kedudukan Hukum Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan", *Al-IISTU: Jurnal Kajian Ilmu-Ulmu Hukum*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci VOL. 16 NO. 2 (2018): 65-74. <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.786>

praktik-praktik kebiasaan, dan agama tidak boleh dicampurtangani untuk sementara waktu. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan urusan penduduk sipil, adat dan hukum sosial masyarakat Indonesia harus dihormati dalam rangka untuk mencegah munculnya segala bentuk perlawanan dan operasi yang tidak di inginkan.¹⁵⁰

Perubahan yang sangat terasa yang dilakukan Jepang adalah kebijakan yang berkenaan dengan Pengadilan. Jepang membuat kebijakan untuk melahirkan peradilan-peradilan sekuler seperti:

Districtsgerecht (Gun Hooiin), Regentschapsgerecht (Ken Hooiin), Landgerecht (Keizai Hooiin), Landraad (Tihoo Hooiin), Raad van Justitie (Kootoo Hooiin) dan Hooggerechtshop (Saikoo Hooiin), diunifikasikan menjadi satu lembaga Peradilan yang melayani semua golongan masyarakat.

Sementara *Residentiegerecht* yang khusus untuk orang-orang Eropa dihapuskan. Dampak dari unifikasi peradilan ini menjadikan para tetua adat di Sumatra Utara dan kelompok *ulebalang* mengalami pergeseran. Otoritas mereka pada peradilan adat dihilangkan walaupun otoritas administratif tetap dipertahankan.¹⁵¹

B. Dinamika Hukum Keluarga Pasca Kemerdekaan

Hukum Islam pada masa kemerdekaan UUD 1945 berlaku sebagai dasar Negara. Kendati tanpa memuat ketujuh kata dari Piagam Jakarta, maka teori *receptive* di nyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Era ini disebut Sunni sebagai Priode Penerimaan Hukum Islam sebagai sumber persuasive (*Persuasive source*).¹⁵²

Dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959, maka era ini dapat dikatakan era penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*authoritative source*). Sehingga sering disebut Soekarno bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Kata menjiwai bisa berkonotasi negatif dalam arti tidak boleh dibuat perundang-undangan dalam Negara Republik Indonesia yang bertentangan dengan syari'at Islam

¹⁵⁰ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 14.

¹⁵¹ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 16.

¹⁵² Ismail Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*, dalam, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos Publishing, 1998), h. 96.

bagi pemeluk-pemeluknya. Secara positif bermakna pemeluk-pemeluknya yang beragama Islam diwajibkan menjalankan syari'at Islam.

Pada awal terbentuknya Negara Indonesia, dalam sidang-sidang BPUPKI Soekarno dapat menerima dan setuju dengan keberadaan Piagam Jakarta (*Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam bagi Pemeluk-pemeluknya*). Namun setelah Soekarno berkuasa keberpihakannya kepada Islam semakin berkurang. Dengan gagalnya Piagam Jakarta menjadi bagian dari UUD Negara, maka hukum Islam sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Piagam Jakarta menjadi catatan sejarah.

Dengan demikian keinginan untuk mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum nasional menjadi terlambat sekitar 29 Tahun dari (1945-1974). Di era inilah yang menjadikan hubungan antara Islam dan Negara menjadi tidak harmonis. Pada masa Soekarno ini mencapai puncak perdebatan pada tahun 1955 yang dikenal dengan perdebatan Konstituante.¹⁵³

Beberapa bentuk perkembangan hukum Islam pada era ini yaitu, telah berdiri Departemen Agama pada tanggal 13 Januari 1946 merupakan awal dari perjalanan hukum Islam di Indonesia. Dengan terbentuknya Departemen Agama maka kewenangan Peradilan Agama Islam telah dialihkan dari menteri Hukum kepada menteri Agama.

Tugas-tugas yang dilakukan oleh menteri agama yang berkenaan langsung dengan hukum Islam pada era ini yakni:

- 1) Mengatur, mengamalkan dan mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pencatatan nikah Islam, pencabutan rujuk. Dan perceraian melalui penolakan akhir (talak).
- 2) Menafkahi, mengatur dan mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan Pengadilan Agama daerah dan Pengadilan Tinggi Islam.
- 3) Menginspeksi, mengakui, mendaftarkan dan mengawasi yayasan-yayasan keagamaan (wakaf).

Pada era Soekarno penataan hukum Islam baik yang berkenaan dengan administrasi dan kelembagaan hukum Islam yang mengatur masalah perkawinan, rujuk, talak dan wakaf telah dilakukan di bawah pengawasan Menteri Agama.¹⁵⁴

¹⁵³ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 18-19.

¹⁵⁴ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 22.

C. Dinamika Hukum Keluarga Indonesia Pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perkembangan hukum Islam dalam keberadaan undang-undang perkawinan satu bulan sebelum diajukannya RUU tersebut, timbul reaksi keras dari kalangan umat Islam. RUU tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan ada anggapan yang lebih keras lagi. Yakni RUU tersebut ingin mengkristenkan Indonesia. Di lembaga legislatif, FPP adalah fraksi yang paling keras menentang RUU tersebut, karena bertentangan dengan fiqh Islam. Kamal Hasan menggambarkan bahwa semua ulama baik dari kalangan tradisional maupun modernis, dari Aceh sampai Jawa Timur menolak RUU tersebut.¹⁵⁵

Menurut Kamal Hasan, setidaknya ada 11 Pasal yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam (fiqh munakahat), yaitu: pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 2, pasal 7 ayat 1, pasal 13 ayat 1 dan 2, pasal 37, pasal 46 ayat c dan d, pasal 62 ayat 2 dan ayat 9. Setelah mengkomunikasikan antara tokoh-tokoh Islam dengan pemerintah akhirnya RUU tersebut diterima oleh kalangan Islam dengan mencoret pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Agar pembahasannya berjalan lancar maka dicapai kesepakatan antara fraksi PPP dan fraksi ABRI yang isinya:

1. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah.
2. Sebagai konsekuensi daripada point 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau dirubah, UU No. 22 tahun 1946 dan undang-undang No. 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan undang-undang ini dihilangkan.
4. Pasal 2 ayat (1) dari rancangan undang-undang ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Ayat (1): Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
 - b. Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵⁵ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 23.

5. Mengenai perceraian dan poligami diusahakan perlu ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.¹⁵⁶

Akhirnya pasal-pasal yang menimbulkan keberatan di kalangan Islam itu dihapuskan. Setelah melakukan rapat yang berulang-ulang, akhirnya pada 22 Desember 1973 melalui fraksi-fraksi DPR, RUU tersebut disetujui untuk di sahkan. Pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang perkawinan di sahkan DPR menjadi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.¹⁵⁷

Lahirnya undang-undang perkawinan ini di satu sisi merupakan sebuah keberhasilan bagi bangsa Indonesia yang telah mampu melahirkan produk hukum nasional. Di sisi lain terdapat ketentuan perkawinan yang nampak berbenturan dengan ketentuan perkawinan yang diatur di fiqh munakahat (hukum perkawinan Islam). Oleh karena itu perlu dicarikan terobosan hukum berupa rekonstruksi hasil dialektika hukum.¹⁵⁸

Menariknya dengan di sahkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hukum Islam memasuki fase baru dengan disebut sebagai *fase taqnin* (fase pengundangan). Banyak sekali ketentuan-ketentuan fiqh Islam tentang perkawinan ditransformasikan ke dalam undang-undang tersebut walaupun dengan dimodifikasi.

D. Dinamika Hukum Keluarga Indonesia Pasca KHI Tahun 1991

Gagasan pembuatan Kompilasi Hukum Islam dikarenakan persoalan krusial yang dihadapi adalah berkenaan dengan ketidak seragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama.

Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman putusan hukum.¹⁵⁹

Dalam Edaran Biro Peradilan Agama No. 8/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP No. 45/1957, pada huruf B ditegaskan bahwa untuk mendapatkan

¹⁵⁶ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Edisi Pertama, h. 24-25

¹⁵⁷ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Edisi Pertama, h. 25.

¹⁵⁸ Ali Imron, "Rekonstruksi Hukum putusnya perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. QISTIE Vol. 10 No. 1 Mei (2017): 33-46. <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v10i1.1961>

¹⁵⁹ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Edisi Pertama, h. 29.

kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka kepada hakim pengadilan agama dianjurkan untuk menggunakan 13 kitab hukum Islam. Kitab-kitab hukum itu sebagai berikut:¹⁶⁰

- 1) Kitab al-Bājūri
- 2) Kitab Faḥḥul Mu'īn
- 3) Kitab as Syarqawī 'ala Syarh at Taḥrīr
- 4) Kitab Qolyūbī/ al-Maḥalli
- 5) Kitab Faḥḥul Wahhab dengan syarahnya
- 6) Kitab Tukḥfah
- 7) Kitab Targhīb al Musytāq
- 8) Kitab al-Qowanīn al-Syar'iyah li Sayyid Usman bin Yahya
- 9) Kitab al-Qowanīn Syar'iyah li Sayyid Sadaqah Dahlan
- 10) Kitab Syamsuri fil faraid
- 11) Kitab Bughyah al-Mustarsyidin
- 12) Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah
- 13) Kitab Mughni al-Muḥtāj

Berangkat dari realitas tersebut memunculkan gagasan dari Busthanul Arifin untuk membuat KHI yang disepakati, dan dibentuklah tim pelaksana proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985.

Gagasan tersebut di dasari pada beberapa pertimbangan di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syariah sudah menyebabkan hal: 1) ketidakseragaman dalam menentukan apa yang disebut hukum Islam (*mā anzalallah*), 2) tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariah (*tanfiziyyah*), 3) akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam UUD 1945 dan perundangan lainnya.
3. Di dalamnya sejarah Islam, pernah ada tiga negara hukum Islam diberlakukan: 1) sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa alamfiri, 2) di kerajaan

¹⁶⁰ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia* (Malang: Bayu Media, 2005), h. 178.

Turki Utsmani yang terkenal dengan nama *Majalah al-Ahkam Al-Adliyyah* dan 3) hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasi di Subang.¹⁶¹

Hal ini terbukti dari pemerintah Orde Baru pada saat itu dengan dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dapat dikatakan bahwa Inpres tersebut merupakan keputusan hukum dari penguasa yang semestinya menjadi pegangan (dasar) untuk menghilangkan perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ¹⁶²

“Keputusan hakim dalam masalah ijtihad itu menghilangkan perbedaan (pendapat).”

Di ketuai oleh Busthanul Arifin yang merupakan penggagas UU Perkawinan. Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama-ulama, cendekiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama, untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan.

Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Kendati KHI telah diputuskan untuk digunakan dalam lingkup Peradilan Agama, tetap menimbulkan polemik karena Kompilasi Hukum Islam tidak diundang-undangkan lewat undang-undang seperti pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia.¹⁶³

Di tengah arus deras formalisasi syari’at Islam telah melalui sejumlah rangkaian kegiatan diskusi, seminar, workshop, dan pengkajian sejumlah dokumen dan literature (BPPHI) Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam berhasil menyusun draf awal RUU HTPA Bidang Perkawinan.¹⁶⁴

Dalam rangka merespon sosial politik menguatkan Islamisme pada Orde Baru, Tim *Counter Legal Draft* atau disingkat dengan sebutan CLD-KHI berpandangan tuntutan formalisasi syari’at Islam tidak sejalan dengan sistem hukum nasional, juga

¹⁶¹ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 199.

¹⁶² Abu Al-Abbas Ahmad bin Idris Shonhaji Al-Qarafi, *Al-Furūq Anwār Al-burūq fī Anwā’i Al-Furūq*, (Beirut: Dār Al-Kutub El-Ilmiyah, 1998), Juz II, cet. Ke-1, h. 179.

¹⁶³ Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Edisi Pertama, h. 31.

¹⁶⁴ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Penerbit Marja, 2014), h. 206.

mengakibatkan diskriminasi terhadap warga Negara non-muslim. KHI dipilih sebagai sasaran kritik dan *counter*. Menurut TIM CLD-KHI alasannya ada dua yakni:

Pertama, bahwa KHI telah diajukan Depang RI untuk ditingkatkan statusnya dari Inpres menjadi RUU HTPA. Bahkan, buku KHI mengenai hukum perwakafan sejak tahun 2004 telah ditetapkan menjadi UU wakaf (UU Nomor 41 Tahun 2004).¹⁶⁵ Maknanya, dalam konteks upaya mempengaruhi kebijakan hukum, KHI sudah berada dihadapan untuk menerima respon.

Alasan *Kedua*, KHI adalah satu-satunya ketentuan yang paling spesifik dari syari'at Islam dan telah diakui Negara serta sering dijadikan rujukan para hakim Pengadilan Agama, pejabat KUA, dan sebagian masyarakat. Alasannya karena berbahasa Indonesia sehingga mudah dipahami.

KHI juga memberikan kepastian hukum karena tidak menawarkan pilihan hukum lebih dari satu sebagaimana tradisi fiqh yang tercantum dalam Kitab Kuning. Alasan lainnya yang dikemukakan tim CLD-KHI dalam *counter* KHI, karena rumusan hukum Islam yang dimuat KHI sudah saatnya diubah. Ada tiga pendapat dikemukakan yakni:

Pertama, KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi dan misinya. Beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (*al-musāwah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), dan keadilan (*al-'adālah*). *Kedua*, sejumlah pasal KHI sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, dari sudut metodologi, KHI masih terkesan replika hukum fiqh ulama zaman dahulu. Yang artinya KHI belum menggambarkan dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, dan masih mencerminkan penyesuaian-penyesuaian fiqh Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.¹⁶⁶

Perbedaan prinsip antara nalar CLD-KHI dengan KHI terletak pada perspektif dan pendekatan yang digunakan serta lanskap yuridis pembentukan hukum yang dijadikan pijakan. Tim CLD-KHI secara terang-terangan dalam naskah akademiknya menyebutkan bahwa perspektif yang digunakan dalam rumusan hukum keluarga adalah keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokratis.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2004), h.3.

¹⁶⁶ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, h. 207-209.

¹⁶⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, h. 211.

Selama hampir dua tahun bekerja, 2003-2004, naskah CLD-KHI disusun. Sebagaimana KHI, naskah CLD-KHI juga terdiri dari tiga bidang hukum, yakni hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Berbeda dengan KHI yang memilahnya dalam bidang hukum, CLD-KHI memilahnya dalam RUU masing-masing. Dari 178 pasal ada 23 poin pembaruan hukum Islam yang ditawarkan. Adanya implementasi syari'at yang diubah sesuai dengan kehendak kebebasan hak dan gender menurut mereka di antaranya:¹⁶⁸

a. UUD Pernikahan

No	Diskusi	KHI-Impres No 1/1991	CLD-KHI
1.	Perkawinan	Pelaksanaannya merupakan ibadah (Pasal 2)	Perkawinan bukan kategori <i>'ibādah</i> , melainkan <i>mu'āmalāt</i> (kontrak yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak) (Pasal 2).
2.	Wali nikah	Merupakan rukun perkawinan (Pasal 14)	Bukan rukun perkawinan (Pasal 6)
3.	Pencatatan nikah	Tidak termasuk rukun perkawinan (Pasal 14)	Merupakan rukun perkawinan (Pasal 6)
4.	Kesaksian perempuan dalam perkawinan	Perempuan tidak boleh menjadi saksi (Pasal 25)	Sebagaimana laki-laki, perempuan boleh menjadi saksi perkawinan (Pasal 11)
5.	Batas minimal usia perkawinan	16 tahun bagi calon istri, dan 19 tahun untuk calon pria (Pasal 15)	Minimal 19 tahun, tidak membedakan antara usia calon suami (Pasal 7)
6.	Pernikahan seorang gadis (perempuan yang belum pernah kawin)	Berapapun usianya, gadis dikawinkan oleh wali atau yang mewakilinya (Pasal 14)	Gadis pada usia 21 tahun dapat mengawinkan dirinya sendiri (Pasal 7)
7.	Mahar	Diberikan oleh calon suami kepada calon istri (Pasal 30)	Mahar bisa diberikan oleh calon istri kepada calon suami atau sebaliknya (Pasal 16)
8.	Kedudukan suami suami & istri	Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 79)	Kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan istri adalah setara (Pasal 49)

¹⁶⁸ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, h. 221-224.

9.	Pencarian nafkah	Kewajiban suami (Pasal 80 ayat 4)	Kewajiban bersama suami dan istri (Pasal 51)
10.	Perjanjian masa perkawinan	Tidak diatur	Diatur, sehingga perkawinan dinyatakan putus bersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan
11.	Kawin beda agama	Mutlak tidak boleh (Pasal 44 dan 61)	Boleh, selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan (Pasal 54)
12.	Poligami (<i>ta'addud al-zawjāt</i>)	Diizinkan, dengan beberapa kondisi (Pasal 55-59)	Sekali, <i>ḥarām li ghairihi</i> (Pasal 3)
13.	' <i>Iddah</i> (masa tunggu, masa transisi)	' <i>Iddah</i> hanya diterapkan pada istri (Pasal 153)	' <i>Iddah</i> berlaku bagi suami dan istri (Pasal 88)
14.	' <i>Iddah</i> (masa tunggu, masa transisi)	Didasarkan pada tradisinya <i>dukhūl</i> (Pasal 153)	Didasarkan pada terjadinya akad, bukan <i>dukhūl</i> (Pasal 88)
15.	<i>Iḥdād</i> (berkabung)	<i>Iḥdād</i> hanya untuk istri (Pasal 153)	Selain istri, <i>Iḥdād</i> juga dikenakan buat suami (Pasal 112)
16.	<i>Nusyūz</i> (membangkang dari kewajiban)	<i>Nusyūz</i> hanya untuk istri (Pasal 170)	<i>Nusyūz</i> juga bisa dilakukan suami (Pasal 53 [1])
17.	<i>Khulu'</i> (perceraian atas inisiatif istri)	<i>Khulu'</i> dinyatakan sebagai <i>thalāq bā'in sughrā</i> , sehingga tidak boleh rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru (Pasal 119)	<i>Khulu'</i> dan <i>thalāq</i> adalah sama, sehingga boleh rujuk (<i>thalāq raj'iy</i>) (Pasal 1 dan 59)
18.	Hak rujuk (bersatu kembali dalam perkawinan)	Hak rujuk hanya dimiliki suami (Pasal 163)	Suami dan istri memiliki hak untuk rujuk (Pasal 105)

Kritik Tim CLD-KHI terhadap KHI inilah yang dijadikan dasar argumentasi pentingnya menyusun dan merumuskan KHI baru dengan pendekatan baru yang responsive terhadap perkembangan sosial, regulasi-regulasi baru, dan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender.

Terbentuknya KHI merupakan ide dari Hasbie dan Hazairin yang mengharapkan hukum Islam dapat direalisasikan di Indonesia. Akan tetapi, CLD-KHI ditentang oleh

Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah lima hari diluncurkan pada tanggal 9 Oktober 2004. Anggota MUI yang hadir rapat itu sepakat menolak CLD-KHI, dikarenakan CLD-KHI dinilai sesat, *bid'ah* (diversion), *taghyīr* (mengubah keaslian hukum Islam), dan memanipulasi *nash-nash al-Qur'an*.¹⁶⁹

Dalam surat Nomor B-414/MUI/X/2004, tanggal 12 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Umar Shihab (Ketua) dan Din Syamsuddin (Sekretaris Jendral) atas nama Dewan Pimpinan MUI. Permintaan MUI kepada Menteri Agama untuk menarik draf CLD-KHI dan melarang PUG (Pengarusutamaan Gender) Depag (Departemen Agama Republik Indonesia) untuk menyebarluaskannya. Selain itu, CLD-KHI juga ditentang oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan alasan bahwa karena CLD-KHI tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan pemimpin agama.¹⁷⁰ Akibatnya, tim CLD-KHI tidak dapat melanjutkan rancangannya untuk mempengaruhi kebijakan RUU KTPA dan revisi UU Perkawinan.

Sejumlah kontroversi yang terjadi ditengah-tengah arus deras formalisasi Syari'at Islam pasca Orde Baru. Terdapat pilihan lain yang sudah ada sebelumnya yaitu RUU HTPA dan KHI. Naskah CLD-KHI menawarkan 23 ketentuan agenda pembaharuan hukum keluarga Islam yang secara prinsip berbeda dengan ketentuan hukum keluarga sebelumnya.

Dalam pengakuan CLD-KHI, rumusan ini didasarkan kepada penafsiran atas al-Qur'an, al-Hadits, dan pendapat ulama fiqh dengan pendekatan kemaslahatan, *maqāsid al-syarī'ah*, akal publik, dan kearifan lokal. Semua penalaran menggunakan perspektif demokrasi, pluralism, hak asasi manusia, dan keadilan gender pada lanskap realitas keindonesiaan dengan seluruh tata peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷¹

Tawaran pembaharuan CLD-KHI juga menjadi pro dan kontra oleh tokoh-tokoh muslim di Indonesia. Sebagian kelompok yang menolak tawaran CLD-KHI di antaranya MMI, FPI, HTI, MUI, DDII, FUI, dan FUUI. Kelompok tersebut dikenal gigih memperjuangkan formalisasi Syari'ah Islam dalam tubuh Negara. Sedangkan kelompok yang menerima dan mendukung CLD-KHI, merupakan aktivis LSM, terutama yang gigih memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, hak asasi manusia, demokrasi, dan

¹⁶⁹ "Siti Musdah Mulia Stand Up for Her Convictions," *The Jakarta Post*, 23 Maret 2007. Lihat juga, <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/03/tgl/13/time/084921/idnews/753308/idk-anal/10>.

¹⁷⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, h. 248-249.

¹⁷¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, h. 275.

pluralism, seperti ICRP, ICIP, WI, Rahima, Fahmina, Puan Amal Hayati, LKAJ, LBH APIK, Rifka AnNisā', Solidaritas Perempuan, Mitra Perempuan, dan Kapal Perempuan. Sementara tokoh-tokoh organisasi keislaman besar seperti, NU, Muhammadiyah, al-Washliyah, Persis, al-Irsyad, dan Perti terbelah menjadi dua yakni sebagian mendukung sebagiannya lagi menolak.¹⁷²

Penolakan terjadi akibat tim CLD-KHI menggunakan perspektif yang kurang lazim digunakan dalam merumuskan hukum Islam, yakni demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan gender. Perspektif ini dinilai sebagai intervensi pemikiran Barat (non-Islam). Akibatnya, pemikiran yang dihasilkan pun dipandang tidak murni hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

Empat kemungkinan yang menyebabkan gagasan CLD-KHI tidak disetujui Menteri Agama atas tekanan MUI dan MMI:

Pertama, tim CLD-KHI tidak memiliki rancangan strategi advokasi yang rapih dan sistematis dengan pendekatan yang luwes untuk mempengaruhi kebijakan publik, baik di Pemerintah, Partai Politik, maupun DPR. Jaringan advokasi kebijakan untuk mengawal naskah CLD-KHI tidak berjalan dengan baik.

Kedua, gerakan koservatif Islam, baik di MUI, ormas-ormas Islam, maupun sebagian di kalangan akademik masih memiliki pengaruh yang signifikan. Mereka sangat agresif melakukan *counter* dan menguasai media masa.

Ketiga, tawaran pemikiran CLD-KHI terlalu sensitif menyentuh emosi keagamaan dan kemapanan pemahaman ajaran Islam sebagian besar Muslim, misalnya poligami *harām lighairihi* dan bolehnya "kawin kontrak."

Keempat, adanya "konflik kepentingan" internal Depag sendiri. Sebab diawal dua tahun sebelum CLD-KHI diluncurkan Pokja PUG Depag, Depag sendiri melalui BPPHI yang dibentuknya telah merumuskan RUU HTPA dan diajukan ke DPR untuk meningkatkan status KHI menjadi UU.¹⁷³

E. Tokoh-Tokoh Islam Indonesia

Salah satu penggagas Madzhab fiqh Indonesia adalah Hazairin dengan menawarkan konsep Madzhab Nasional berlandaskan Madzhab Al-Syāfi'ī. Akan tetapi membatasi

¹⁷² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, h. 276.

¹⁷³ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, h. 279.

ruang lingkupnya pada hukum-hukum non-ibadah yang belum dijadikan Undang-undang oleh Negara.¹⁷⁴

M. Atho Mudzhar berpandangan bahwa fiqh yang dikenal saat ini oleh umat Islam di Indonesia terbentuk dari kondisi aktual sosial budaya masyarakat Arab, termasuk sistem kekeluargaan yang dianut dalam fiqh klasik adalah sistem patrilineal dengan menempatkan laki-laki (suami) sebagai pihak yang paling dominan dan memiliki otoritas dalam suatu keluarga.¹⁷⁵

Sejak pertama Islam masuk ke Indonesia, perkembangan pemikiran fiqh telah dikenalkan berbagai aliran sebagaimana aliran fiqh misalnya: Syekh Abdurrauf Singkel pada tahun (1643-1693M), kemudian ada Syekh Arsyad al-Banjari, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabau, Syekh Nawawi Banten (1230H/1813M – 1314H/1897M), dan KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947M), Ahmad Dahlan (1868-1923M). dan di antara pemikiran hukum Islam kontemporer yang memberi andil besar pada Madzhab fiqh Indonesia adalah M.T. Hasbi ash-Shiddiqi (1905-1975 M), Hazairi (1906-1975 M), Munawir Syadzali (1925-2006 M), K.H. Sahal Mahfudz (1924 M hingga sekarang), dan K.H. Ali Yafie (1926 M sampai sekarang), Masdar F. Mas'udi (1954 M sampai sekarang), K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur sampai 1940 hingga 2009).¹⁷⁶

Salah satu pembahasan menarik adalah hak seksual suami istri dalam fiqh klasik yang sedang mengalami perubahan. Sehingga hak seksual dalam fiqh Indonesia menjadi sebuah kabar baik bagi permasalahan masyarakat di Indonesia.

Dalam fiqh, muncul pertanyaan yang memprihatinkan, apakah seorang istri (perempuan) memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual bersama suami (laki-laki) ataukah hanya dimiliki suami? Dari pertanyaan ini mengandung makna hak menikmati seksual bagi istri seakan memiliki perbedaan. Sehingga suami atau laki-laki secara otomatis memiliki hak untuk meminta dilayani dan menikmati hubungan seksual dengan istrinya sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan.

Tokoh-tokoh reformis gender Indonesia yang muncul saat ini dan membahas masalah kedudukan seksual suami istri adalah seimbang di antaranya:

¹⁷⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 6.

¹⁷⁵ Mahfudz Junaedi, "Fiqh Indonesia: Tinjauan Kritis Epistemologi", *Jurnal Syariat Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 1 no. 03, (Mei 2016):367-390, <https://doi.org/10.32699/syariat.v2i01>.

¹⁷⁶ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 75.

1. Musdah mulia salah satu tokoh reformis perempuan menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Ensiklopedia Muslimah Reformis” dalam mengubah budaya patriarki di Indonesia dan menjunjung kesetaraan dan keadilan bagi wanita Musdah Mulia menawarkan sejumlah solusi di antaranya:

Pertama, membangun kesadaran bersama di masyarakat akan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Di mana semua manusia sama, setara, dan bersaudara di mata Tuhan. Oleh karena itu semua manusia memiliki hak-hak dan kebebasan asasi yang tidak boleh diganggu, dikurangi, atau dihilangkan oleh siapapun dan demi alasan apapun. *Kedua*, menyosialisasikan budaya kesetaraan sejak di rumah tangga melalui pola-pola pengasuhan anak yang demokratis, serta di masyarakat melalui metode pembelajaran yang demokratis pada lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. *Ketiga*, melakukan dekonstruksi terhadap ajaran dan interpretasi agama yang bias gender dan nilai-nilai demokratis, dan nilai-nilai kedamaian. *Keempat*, merevisi semua peraturan dan perundang-undangan yang tidak kondusif bagi upaya penegakan dan perlindungan HAM, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Imigrasi, dan seterusnya. Selain itu, merumuskan peraturan dan perundangan baru yang mengkomodasi upaya-upaya membangun *civil society* yang kuat dan mandiri, seperti UU Antitrafiking, UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Catatan Sipil, UU Jaminan Sosial dan seterusnya.¹⁷⁷

2. KH. Husein Muhamad

Tema perempuan dalam kacamata agama, hukum dan Negara telah banyak dibahas di atas meja akademik. Hasil-hasil riset lapangan juga diterbitkan oleh berbagai institute swasta maupun negeri. Salah satu tokoh yang mengkaji masalah perempuan ini adalah seorang tokoh yang pernah menyabet Award (penghargaan) dari Pemerintah Amerika Serikat “Heroes To End Modern-Day Slavery” pada tahun 2006, yakni KH. Husein Muhammad. Beliau mempertanyakan mungkinkah dapat ditemukan produk fiqh keluarga *fiqh al Ahwal al Syakhshiyah/personal statute* yang lebih melindungi dan memberikan rasa adil bagi kaum perempuan untuk bisa diintegrasikan dalam hukum positif Indonesia. Beliau berpendapat hal ini mungkin dan perlu, dengan dua cara yakni: cara seleksi (*intiqaiy*) secara lebih luas dan eksplorasi (ijtihad).

¹⁷⁷ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2019), h. 333-334.

Bukunya yang berjudul “Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)”. Berkenaan dengan relasi seksual dan kemanusiaan, *mu’asyarah bi al-Ma’rūf* yang dijalankan oleh suami dan istri, yakni diantara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling mengabaikan hak atau kewajiban.

Terhadap masalah hubungan seks, pandangan mazhab-mazhab fiqh Islam berbeda-beda. Madzhab Maliki misalnya yang berpendapat bahwa suami wajib menggauli istrinya. Suami wajib menggauli istrinya selama tidak ada halangan atau uzur. Artinya, ketika seorang istri menghendaki hubungan seks, niscaya suami wajib memenuhinya.

Ini berbeda dengan pandangan mazhab Syafi’i. Mazhab ini mengatakan bahwa kewajiban suami menyetubuhi istrinya pada dasarnya hanyalah sekali saja selama mereka masih menjadi suami istri. Kewajiban ini hanyalah untuk menjaga moral istrinya.

Pandangan ini dilatar belakangi oleh prinsip bahwa melakukan hubungan seks adalah hak suami. Istri dalam pendapat ini disamakan dengan rumah atau tempat tinggal yang disewa. Alasan lain ialah bahwa orang hanya bisa melakukan hubungan seksual apabila ada dorongan *syahwat* (nafsu). Dan hal ini tidak dapat dipaksakan. Akan tetapi sebaliknya, masih menurut pendapat ini, suami tidak membiarkan keinginan seks istrinya itu, agar hubungan mereka tidak berantakan.

Mazhab Hanbali menyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya, paling tidak sekali dalam empat bulan, apabila tidak ada uzur. Jika batas maksimal ini dilanggar oleh suami maka antara keduanya harus diceraikan. Mazhab ini mendasarkan pandangannya pada ketentuan hukum *ila’* (sumpah untuk tidak menggauli istri).¹⁷⁸

KH. Husein Muhammad juga menambahkan bahwa, relasi seksual antara suami istri harus dilakukan secara wajar. Artinya, suami menyetubuhinya melalui jalan depan (kemaluan) istri, dan bukan pada jalan belakang (anus atau lubang pantat. Sebagai mana dalam sabda Nabi Saw. Yang menyatakan:

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

¹⁷⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 233-234.

“Adalah terlaknat, laki-laki yang mendatangi (menyetubuhi) istrinya pada dubur (anus).” (HR. Abu Daud).¹⁷⁹

وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

“Janganlah kamu mendatangi istri-istrimu pada dubur (anus), sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk menyatakan kebenaran.” (HR. Tirmidzi).¹⁸⁰

Pandangan KH. Husein Muhammad dalam kesetaraan dan keadilan gender ikut mewarnai dan menjadi ciri khas beliau. Yakni dengan *mu'asyarah* dalam kemanusiaan, yang mana suami dan istri harus saling menghargai dan menghormati. Masing-masing harus berlaku sopan, saling menyenangkan, tidak boleh saling menyakiti atau memperlihatkan kebencian dan tidak boleh pula saling mengungit jasa baiknya. Hal yang paling penting dari semua masalah *mu'asyarah bi al-Ma'rūf* ialah diantara suami dan istri harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia.¹⁸¹

Buku KH. Husein Muhammad yang lain adalah “Buku Fiqh seksualitas” yang begitu mengutamakan hubungan seksual dalam pernikahan, beliau mengutip dari perkataan Muhammad bin Zakariya berkata: “Barang siapa meninggalkan hubungan seksual dalam jangka waktu yang sangat lama, kekuatan otot-ototnya akan melemah, salurannya akan tersumbat, dan kemaluanya akan mengkerut”.¹⁸²

Ia mengatakan: “Aku menjumpai sekelompok orang meninggalkan perkara ini dalam rangka menjalankan *taqasysyuf* (kehidupan yang meninggalkan kesenangan duniawi seperti hubungan seksual yang merupakan kesenangan duniawi yang tertinggi). Maka dinginlah badan-badan mereka, gerakan mereka menjadi sulit atau lamban, dan pada mereka akan muncul rasa sedih tanpa sebab, dan pada akhirnya melemahkanlah syahwat mereka.”¹⁸³

KH. Husein Muhammad juga menjelaskan bahwa sejatinya semua bermula dari pemaknaan terhadap kata “nikah” dalam fiqh, mayoritas ahli fiqh mendefinisikan nikah sebagai hak kepemilikan laki-laki atas tubuh perempuan untuk tujuan pernikahan seksual *milk istimtā' ar-rajul bi al-mar'ah*. Di dalam fiqh berkembang pandangan bahwa istri tidak berkewajiban melayani keinginan seksualitas istri. Berbeda dengan hasrat suami yang tidak dilayani oleh istri, maka sang istri akan

¹⁷⁹ Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, h. 249, Nomor: 2162.

¹⁸⁰ Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Turmudzi*, Juz III, h. 468. Nomor: 1164.

¹⁸¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)*, h. 235-236.

¹⁸² Husein Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2001), h. 12.

¹⁸³ Husein Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2001), h. 12.

dilaknat oleh malaikat.¹⁸⁴ Pemahaman yang bias tidak bisa terlepas dari pemahaman terhadap teks al-Qur'an surat al-Nisā [4] Ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Teks di atas menginformasikan kepada kita tentang status subordinat istri (perempuan). Laki-laki dalam pembacaan tekstual ayat ini adalah “*qawwām*” yang diterjemahkan secara berbeda-beda yakni, pemimpin, pendidik, pelindung, atau makna lain yang menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan. Para ahli tafsir menyebut faktor superioritas di antaranya yakni akal intelektual, sesuatu yang tidak disinggung teks.

KH. Husein Muhammad di dalam buku fiqh seksual menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep perempuan *shālihah* dengan pemaknaan konsep ini dalam literatur klasik hanya merujuk kepada sejauh mana relasi perempuan dengan suaminya. Seksualitas perempuan dalam hal ini, ditentukan dan diukur dari luar dirinya. Kriteria perempuan *shālihah* ditentukan tiga hal yakni: (1) Bisa memuaskan keinginan suami; (2) Selalu melayani keinginan dan perintah suami; dan (3) Bisa menjaga diri, rumah dan keluarga.¹⁸⁵ Penentuan kriteria ini diambil dari Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, yang berbunyi:

“Maukah aku tunjukkan simpanan terbaik seseorang? Perempuan shālihah; yakni perempuan yang ketika dilihat menyenangkan, ketika diperintah taat, dan ketika ditinggal oleh suaminya mau menjaga diri dan hartanya.”¹⁸⁶

¹⁸⁴ Husein Muhammad & Siti Musdah Mulia, dkk, *Fiqh Seksual Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), h. 71.

¹⁸⁵ Husein Muhammad & Siti Musdah Mulia, dkk, *Fiqh Seksual Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, h. 101.

¹⁸⁶ Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, h. 126, Nomor: 1664.

Dari pemaknaan di atas menunjukkan baik dan buruknya perempuan ditentukan sejauhmana relasinya dengan sang suami. Dalam kajian kontekstual, teks Hadits “*perempuan shālihah*” merupakan penggalan dari kisah yang terjadi dalam kehidupan antara beberapa sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Buku ini menekankan seksualitas yang maslahat dan di dasarkan pada prinsip-prinsip yang terdiri dari:

- 1) Kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak dalam kontrak perkawinan [*at-tarādly wa al-ittifāq*] yang bersandar pada (Q.S. al-Baqarah [2]:232-233).
- 2) Tanggung jawab [*al-amānah*] (Q.S. al-Nisā’ [4]:48).
- 3) Otonomi ekonomi dan politik masing-masing (Q.S. al-Baqarah [2]:229 dan an-Nisā’ [4]:20).
- 4) Kebersamaan dalam membangun kehidupan yang tentram [*as-sakīnah*] dan penuh cinta kasih [*al-mawaddah wa ar-rahmah*] (Q.S. ar-Rūm [30]:21).
- 5) Perlakuan yang baik antar sesama [*mu’āsyarah bi al-ma’ruf*] (Q.S. an-Nisā’ [4]:19).
- 6) Berembuk untuk menyelesaikan persoalan [*musyāwarah*] (Q.S. a-Baqarah [2]: 233, Āli ‘Imrān [3]:159, dan asy-Syūrā [42]:38).
- 7) Menghilangkan beban ganda dalam tugas-tugas seharian [*al-ghurm bil ghurm*].
- 8) Tidak ada kezaliman (‘*adam adh-dhulm*).
- 9) Tidak ada manipulasi (‘*adam al-jahālah*).
- 10) Tidak ada spekulasi *ada* (‘*adam al-maysīr*).¹⁸⁷

Sepuluh prinsip di atas menuntut keadilan dan kesetaraan dalam segala hal. Misalnya, menikmati fantasi seksual, perempuan memiliki hak penuh atas kenikmatan seksual. Sehingga pengontrolan terhadap seksualitas perempuan sudah saatnya diakhiri, demikian pula memosisikan secara subordinasi seksualitas perempuan menjadi bagian dari seksualitas laki-laki. Seksualitas laki-laki dan perempuan adalah dua ordinat yang otonom, tetapi keduanya saling membutuhkan, melengkapi, dan menyempurnakan.

Fiqh seksualitas KH. Husein Muhammad menekankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian seksualitas perempuan tidak dipandang maupun diukur dari luarnya, melainkan harus dari dirinya yakni apa yang bermanfaat dan maslahat bagi kehidupannya. Sesuai dengan konsep *mu’āsyarah bi al-ma’ruf*,

¹⁸⁷ Husein Muhammad & Siti Musdah Mulia, dkk, *Fiqh Seksual Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, h. 104.

maka sejatinya layanan seksual adalah hak bersama suami dan istri. Kenikmatan seksual juga hak bersama.

Hubungan seksual bukan *mu'asyarah* yang *ma'ruf* apabila dilakukan hanya memuaskan satu pihak saja dan mengecewakan pihak lain. Buku fiqh KH. Husein Muhamad ini merujuk pada pandangan fiqh Madzhab Māliki yang mana melayani kebutuhan seksual istri adalah wajib, sama wajibnya bagi istri untuk melayani kebutuhan seksual suami. Kewajiban ini diperkuat dengan memperhatikan kondisi kedua belah pihak dan selama tidak mengakibatkan keburukan pada suami dan istri.¹⁸⁸

Relasi seksual merupakan isu-isu yang sangat berkaitan dengan kesehatan. Dan hal ini tidak berhenti sampai disitu, KH. Husein Muhammad kembali menulis buku seputar permasalahan serupa, dengan melihat latar belakang hak menolak dan menikmati hubungan seks terutama terkait dengan kesehatan istri. Kewajiban perempuan menyerahkan tubuhnya kepada suami tanpa bisa menolaknya mengakibatkan perempuan (istri) tidak bisa mengendalikan atau mengatur hak-hak reproduksinya. Ketidakberdayaan perempuan menolak hasrat seksual laki-laki suami dapat menimbulkan akibat-akibat yang kurang baik bagi kesehatan reproduksinya.

KH. Husein Muhammad menjelaskan dalam bukunya yang lain yang berjudul “Perempuan Islam dan Negara” berisi sejauh ini pandangan tentang kewajiban istri tersebut di latar belakang oleh tradisi, terutama oleh pandangan agama. Penolakan istri oleh pandangan keagamaan akan dicap sebagai istri yang durhaka. Padahal agama juga menekankan “*mu'asyarah bi al ma'ruf*” (saling berinteraksi secara baik) antara suami istri. Agama juga menekankan suami istri membangun kehidupan bersamanya dalam situasi yang diliputi ketenangan, cinta kasih (*sakinah, mawaddah warahmah*).¹⁸⁹

3. Faqihuddin Abdul Kadir

Fiqh Indonesia *Manbaus'Al-Sa'ādah* yang artinya telaga kebahagiaan. Kitab ini membahas tentang hak seksual suami istri adalah kitab fiqh karangan Faqihuddin Abdul Kodir di dalam kitabnya membahas tentang asas-asas atau prinsip-prinsip dalam berelasi di dalam rumah tangga antara suami istri. Dalam kitabnya *Manbaus'Al-Sa'ādah* ada pembahasan yang menarik yang akan penulis bahas yaitu:

¹⁸⁸ Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia, dkk, *Fiqh Seksual Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, h. 105.

¹⁸⁹ Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara Pergulatan Identitas dan Entinitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), h. 196.

a. Hak Pemenuhan atas hubungan seksual

Faqihuddin menjelaskan diantara hak-hak tubuh itu adalah hak untuk memenuhi kebutuhan seksual. Jadi hak untuk pemenuhan hubungan seksual ini pada hakikatnya merupakan sebuah unsur dan elmen yang harus dipenuhi. Hal izni dikutip beliau dari kitabnya *Al-Ihyā'Ulūm al-Dīn* yang dikemukakan Imam Al-Gazali bahwasannya:

إِنِّي أَسْتَأْجِرُ إِلَى الْجَمَاعِ كَمَا أَسْتَأْجِرُ إِلَى الْعَامِزِ. إِهَّا. وَيَصْدُقُ هَذَا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مَعًا بِوَجْهِ عَامٍ.
وَالْعَرِزَةُ هَذِهِ هِيَ أَدَاةٌ لِحِفْظِ النَّوْعِ الْبَشَرِيِّ وَوَسِيلَةٌ لِشِبَاعِ الْحَاجَةِ الْجِنْسِيَّةِ الَّتِي فَطَرَتْ عَلَيْهَا
الْمَخْلُوقَاتِ الْحَيَّةِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا.¹⁹⁰

“Saya membutuhkan jimak atau hubungan seksual sebagaimana saya membutuhkan terhadap makan. Dan kebutuhan seksual ini adalah kebutuhan yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan secara umum. Dan hubungan seksual ini merupakan sarana untuk melanjutkan keturunan dan juga sebagai wasilah atau perantara untuk memenuhi kebutuhan seksual yang menjadi fitrah seluruh makhluk hidup, tidak hanya manusia tetapi juga oleh binatang juga membutuhkan hubungan seksual”.

Di dalam kitab *Manbaus 'Al-Sa'ādah*, Faqihuddin Abdul Kodir memaparkan tidak seharusnya seorang laki-laki atau perempuan yang tujuan menikahnya semata-mata hanya untuk mendapatkan kesenangan sendiri, tanpa memberikan kesenangan bagi pasangannya. Karena sesungguhnya pondasi pernikahan itu adalah untuk mendapatkan manfaat dari kedua belah pihak suami adalah pakaian dari istrinya, sebagaimana perempuan juga pakaian bagi suaminya.¹⁹¹ Sebagaimana firman Allah SWT, dalam (QS. Al-Baqarah ayat 187).

Kisah atau cerita yang digunakan sebagai perumpamaan tersebut dari Anas bin Mālik RA, berkata: Datang 3 orang laki-laki kepada istri-istri Nabi, mereka bertanya dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya. Ketika orang-orang itu diberi tahu apa yang dilakukan Nabi di dalam rumahnya itu, seakan akan mereka menganggap kecil ibadah yang mereka lakukan lalu kemudian berkata:¹⁹²

فَقَالُوا وَأَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرِلُ
النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم فقال: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا

¹⁹⁰ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'ādah*, (Ceribon: Mubadalah, 2021), h. 67.

¹⁹¹ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'ādah*, h. 68.

¹⁹² Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'ādah*, h. 68.

أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمُ لَهُ، لَكَيْتِي أَنَا أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَزُقُّدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح.

“Salah seorang diantara mereka berkata: (saya akan shalat sepanjang malam). Dan kemudian laki-laki kedua berkata (saya akan puasa satu tahun dan tidak akan berbuka), lalu laki-laki yang terakhir berkata (saya akan menjauhi perempuan dan tidak menikah selama-lamanya). Maka datang Rasulullah SAW dan berkata: (Apakah kalian tadi yang berbicara bahwa akan shalat sepanjang malam, akan puasa dalam waktu satu tahun, dan tidak akan menikah dengan perempuan. Demi Allah inilah yang paling kutakuti diantara kalian kepada Allah dan paling bertakwa, akan tetapi saya juga puasa, saya juga berbuka dan saya juga shalat dan saya juga tidur, dan saya juga menikahi perempuan. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, bukan termasuk dari golongan umatku”. (HR. Bukhari).¹⁹³

Di dalam hadits tersebut sesungguhnya Rasulullah sedang memberikan petunjuk kepada para sahabat untuk tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah dan mereka juga harus peduli terhadap kenikmatan dan kebaikan kehidupan yang ada di dunia. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW memberikan petunjuk atau arahan untuk tidak menjauhi atau berhubungan seksual dengan perempuan, dan perempuan juga tidak boleh menjauhi dari menggauli pasangannya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah RA berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةٌ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ تَحْتَضِبُ وَتَطْيِبُ فَبَرَكْتُهُ فَدَخَلَتْ عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهَا: أَمْشِهْدِ أُمَّ مُعَيْبٍ. فَقَالَتْ: مُشْهَدٌ كَمُعَيْبٍ. قُلْتُ لَهَا: مَا لَكَ؟ قَالَتْ: عُثْمَانُ لَا يُرِيدُ الدُّنْيَا وَلَا يُرِيدُ النِّسَاءَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ. «يَاعُثْمَانُ أَتُؤْمِنُ بِمَا تُؤْمِنُ بِهِ». قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَأَسْوَةٌ مَالِكِ بْنِ أَسَدٍ». أخرجه في مسنده. ¹⁹⁴

“Datang kepada Aisyah istrinya usman bin Madun, di mana istrinya usman bin madun dia berhias dan ia meninggalkan suaminya datang kepada Aisyah. Kemudian aku berkata (maksudnya adalah Aisyah kepada istri usman bin madun). Apakah suamimu ada di rumah? Kemudian perempuan itu berkata “dia ada di rumah tetapi seperti tidak ada di rumah”. Kemudian Aisyah berkata “ada apa denganmu? Kemudian perempuan itu pun berkata: عُثْمَانُ لَا يُرِيدُ الدُّنْيَا وَلَا يُرِيدُ النِّسَاءَ “usman itu tidak menginginkan dunia dan tidak menginginkan wanita (maksudnya tidak menginginkan hubungan seksual). Lalu kemudian Aisyah berkata: Kemudian Rasul masuk ke kamarnya Aisyah, lalu kemudian Aisyah mengabarkan terkait dengan istrinya usman bin Madun yang mengadakan persoalannya kepada Aisyah, kemudian Nabi mendatangi usman dan berkata: “Hai usman apakah kamu beriman sebagaimana kami beriman? Dijawab, Benar ya Rasulullah kami beriman

¹⁹³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bhukari*, Nomor: 5063.

¹⁹⁴ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'adah*, h. 68.

sebagaimana engkau beriman. “Maka bila kamu beriman sebagaimana yang kami Imani kamu harus meneladani apa yang ada di kami.”

Maksudnya adalah termasuk menikmati kehidupan dunia dengan bersenang-senang bersama istri. Hadits ini terkait dengan sebagaimana hak suami untuk memenuhi kebutuhan seksual istri, yang ditegur oleh Nabi SAW. Karena suami mengabaikan kebutuhan seksual istri. Dan yang kedua, bahwa pemenuhan hak seksual juga harus dipenuhi oleh suami maupun istri. Hadits yang kedua ini menunjukkan istri yang mengabaikan kebutuhan seksual suami. Hadit di atas di riwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya *Kitab Shohih*. Kemudian ada hadits lain dari Abi Said yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-
وَوَحْنٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفْطِرُنِي إِذَا
صُمْتُ وَلَا يُصَلِّئُ الْفَجْرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ. قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَفْرُؤُ بِسُرَّتَيْنِ وَقَدْ نَحَيْتُهَا. قَالَ فَقَالَ «لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ
وَاحِدَةً لَكَفَّتِ النَّاسُ» وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفْطِرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا». وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى
تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَلِكَ لِأَنَّكَ لَا تَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ «فَإِذَا
اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ». (رواه أبو داود فسننه، كتاب الووم).¹⁹⁵

Hadits terkait larangan perempuan (istri):

“Dan dari Abi Said berkata: Ada seorang perempuan datang kepada Nabi dan disana ada para sahabat. Perempuan itu berkata: “Ya, Rasulullah sesungguhnya suamiku Sofyan bin Mu’at dia sering memukulku ketika aku shalat, dan dia sering menyuruhku untuk berbuka ketika aku berpuasa, dan dia itu tidak shalat subuh hingga matahari terbit. Terkait dengan aduan istri Sofyan itu, Sofyan berkata: “Wahai Rasulullah, adapun perkataan istriku yang tadi mengadu bahwa saya suka memukul ketika dia shalat, karena sesungguhnya istriku itu kalau shalat suka membaca dua surat dan aku telah melarangnya. Lalu Sofyan juga berkata: “Dalam membaca satu surat saja sudah cukup lama menunggunya. Lalu terkait perkataan istriku yang aku suka meminta dia berbuka ketika dia berpuasa, jadi dia selalu berpuasa dan saya seorang pemuda jadi saya tidak sabar ya, Rasul. Rasulullah SAW berkata saat itu: “Seorang wanita tidak boleh berpuasa tanpa izin suaminya.” Dan kemudian terkait perkataan istriku, aku tidak shalat hingga terbit matahari, Dia berkata Sofyan: “Keluargaku itu dikenal sebagai keluarga atau kelompok yang tidak mampu bangun pagi hingga matahari terbit. Lalu Nabi berkata: “Apabila kamu bangun kamu harus shalat.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunan-nya, kitab Puasa).

¹⁹⁵ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'adah*, h. 69.

Hadits di atas sesungguhnya sedang merespon konteks masalah rumah tangga istri sofyon yang mengadu kepada Nabi SAW. Jadi, Hadits ini memberikan rambu, bahwa istri harus menyampaikan kepada suaminya ketika hendak puasa, dengan begitu suaminya bisa mengerti dan menahan diri untuk tidak berhubungan seksual atau menjimak istrinya.

Terkait dengan pemenuhan hubungan seksual ini Rasulullah bersabda bahwa di dalam pemenuhan hubungan seksual itu terdapat pahala shodakoh. Sebagaimana dari hadits Abi Dzarin yang berbunyi:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ «أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ تَالَهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة. وأجر الصدقة يكتب على الزوج في ممارسته الجنسية مع زوجته، ويكتب أيضا على الزوجة بالمبادلة وأساس المشاركة في ممارستهما مع زوجها.¹⁹⁶

“Dari Abu Dzarin salah seorang sahabat, berkata kepada Nabi: Ya Rasulullah, penduduk al-Thur orang-orang kaya itu telah membawa pahala yang banyak, mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dari hartanya sementara kami tidak punya. Beliau Rasulullah bersabda: “Bukankah Allah telah menjadikan semua perbuatanmu itu bernilai sedekah? Sesungguhnya di dalam tasbeih itu terdapat sedekah, setiap takbir terdapat sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil terdapat sedekah, amar ma’ruf atau mengajak kepada kebaikan juga terdapat sedekah, melarang dari yang munkar adalah sedekah, dan pada sebagian kecil dari kamu ada sedekah (bahkan di dalam hubungan seksual juga terdapat sedekah)”. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, apakah bisa mendatangkan pahala dengan hubungan seksual itu? Kemudian Nabi bersabda: Hubungan seksual itu jika dia meletakkannya ditempat yang terlarang, maka akan mendatangkan dosa di dalamnya, begitu juga jika hubungan seksual dia meletakkannya ditempat yang halal (sudah menjadi suami istri), dia akan mendapatkan pahala.” (Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya, Kitab Zakat). Dan pahala sedekah itu dicatat pada suami dalam aktivitas seksualnya dengan istrinya sebagai nilai ibadah. Dan ibadah itu bisa mendatangkan pahala bagi suami maupun bagi istrinya.”

¹⁹⁶ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'adah*, h. 69.

Faqihuddin Abdul Kadir mengutip dalam *Al-Ihyā'Ulūm al-Dīn* yang berbunyi:

وقال الإمام الغزالي في الإحياء: لعمرى في الشهوة حكمة أخرى سوى الإرهاق إلى الإيلاد، وهو ما في قضائها من اللذة التي لا توازيها لذة لو دامت، فهي منبهة على اللذات الموعودة في الجنان، إذ الترغيب في لذة لم يجد لها ذوقا لا ينفع.¹⁹⁷

“Imam Al-Ghazali berkata dalam *Al-Ihyā'*: Hidupku di dalam pemenuhan biologis atau nafsu terdapat hikmah yang lain selain lelah untuk melahirkan anak. Di dalam hubungan seksual itu terdapat sebuah kenikmatan yang tidak ada padanannya apabila pemenuhannya itu dilakukan jika berlangsung lama. Karena merupakan pengingat akan kenikmatan yang dijanjikan di Surga, sebagai keinginan dalam kesenangan dia tidak merasakan sesuatu kenikmatan yang tidak bermanfaat”.

b. Nikah adalah Akad Pemberian izin Bukan Akad Kepemilikan

Di dalam kitab fiqh Faqihuddin Abdul Kadir mengikuti qaul yang populer dan paling masyhur dari kalangan Syafi'iyah, bahwasannya *aqd nikah* itu adalah *ibahat* (pemberian izin), bukan *tamlik* kepemilikan. Dijelaskan dalam *I'anatu Ath-Tholibin* oleh Sayyid Muhammad al-Bakri yang berbunyi:¹⁹⁸

ويعرفُ السيد البكري صاحب إعانة الطالبين: مثلاً، النِّكَاحُ أَنَّهُ عَقْدٌ شَرْعِيٌّ يَتَّصِفُ بِإِبَاحَتِ وَطْءٍ.

“Sayyid Muhammad al-Bakri mengatakan bahwasannya nikah itu adalah akad kebolehan untuk melakukan hubungan seksual”.

Sehingga dapat ditarik inti sari bahwa hanya kebolehan izin untuk melakukan hubungan seksual, bukan kepemilikannya dan juga bukan kepemilikan manfaat. Yang artinya dia harus dalam ikatan pernikahan. Seperti yang dikemukakan Sayyid al-Bakri:

هُوَ حَلُ الْإِسْتِمْتَاعِ، وَلَيْسَ عَيْنُ الْبُدْعِ كَمَا يُرَاهُ الْبَعْضُ، وَلَا مَنَافِعُ الْبُضْعِ كَمَا يَرَاهُ الْآخَرُ.

“Ini adalah solusi kenikmatan, dan bukan mata bid'ah seperti yang dilihat beberapa orang, juga bukan manfaat dari segelintir orang seperti yang dilihat orang lain.”¹⁹⁹

c. Dasar prinsip-prinsip *muasyarah* dan konsep pertukaran.

Pernikahan itu adalah akad bersama atau akad kebersamaan dan kerja sama, di antaranya laki-laki dan perempuan mewajibkan atau mengharuskan pada kedua belah pihak yaitu suami istri untuk berkomunikasi saling bermusyawarah dan saling

¹⁹⁷ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'adah*, h. 69.

¹⁹⁸ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'adah*, h. 76.

¹⁹⁹ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'adah*, h. 76.

tolong menolong dan saling memahami.²⁰⁰ Inilah contoh ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan dasar prinsip-prinsip muasyarah dan konsep pertukaran dalam rumah tangga.

Di antaranya di dalam QS. An-Nisā ayat 19: Ayat ini menunjukkan suami maupun istri harus memperlakukan satu sama lain dengan cara yang baik. Pada QS. Ar-Rum ayat 21, menjelaskan kebesaran Allah berupa rasa kasih dan sayang kepada laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Di dalam QS. al-Baqarah ayat 187, menjelaskan suami istri sebagai pakai satu sama lain yang saling menutupi kekurangan.²⁰¹

Maksudnya adalah “Istri adalah pakaian suami, dan suami adalah pakaian istri”, yang mana harus saling menghangatkan, harus saling melindungi, saling menutupi kekurangan masing-masing. Dengan demikian, hak-hak salah satu pihak dalam hubungan perkawinan hanya membawa kewajiban dari pihak lain, dan sebaliknya pertukaran juga berarti bahwa hak dan kewajiban dasar dalam kehidupan berumah tangga yaitu didasarkan pada asas pergaulan yang saling menghormati serta kerja sama yang baik. Karena arti timbal balik adalah dasar dari kehidupan perkawinan. Berikut adalah contoh teks yang berkaitan dengan konsep resiprokal atau مُتَبَادِل (yang saling bertukar/ timbal balik):

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَظَبَا مَرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
(انظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي في سننه.

“Al-Mughirah bin Shu’bah melamar seorang wanita, maka Nabi berkata: “Lihatlah dia, karena memang itu lebih mungkin untuk membuat hal-hal yang lebih baik diantara kalian berdua”. (HR. Tirmidzi).²⁰²

Dalam arti timbal balik wanita untuk melihat tunangannya apa yang melanggengkan cintanya padanya. lafadz بَيْنَكُمَا (di antara kamu) dengan jelas menunjukkan pertukaran dan kemitraan.

عَنْ أَبِي شَعْبَةَ الْحَدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
>إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ
سِرَّهَا< رواه مسلم في صحيحه.

²⁰⁰ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'adah*, h. 78.

²⁰¹ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'adah*, h. 78.

²⁰² Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi Kitab Nikah*, Hadits Nomor: 1087.

Dari hadits di atas menjelaskan: Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah bersabda: “Salah satu orang yang paling jahat disisi Allah pada hari kebangkitan adalah, laki-laki yang pergi ke istrinya dan dia mendatangnya dan kemudian menyebarkan rahasianya”. Diriwayatkan Oleh Muslim. Hadits ini juga berlaku sebaliknya, seorang wanita tidak boleh mempublikasikan rahasia suaminya. Al-Nawawi berkata: dalam hadits ini dilarang bagi seorang pria untuk mengungkapkan apa yang terjadi antara dia dan istrinya tentang masalah kenikmatan, dan untuk menjelaskan rinciannya. (HR. Muslim).²⁰³

d. Wajibnya bersikap lemah lembut dan juga tidak menyegerakan untuk memukul

Pergaulan yang baik adalah saling memahami, saling ridha dan saling menolong serta saling berhubungan baik diantara suami istri. Prinsip relasi suami istri, dan sebaliknya bagi masing-masing individu antara suami istri itu mendahulukan lemah lembut dari pada berperilaku yang mendahulukan kekerasan, mengutamakan ekspresi cinta dari pada ekspresi kemarahan, dan juga mendahulukan kasih sayang dari pada selain rahmat. Mendahulukan ucapan yang baik dari pada perkataan yang buruk, dan tidak buru-buru berbuat kekejaman atau kekejian, dan tidak memukul walaupun itu alasan mendidik.²⁰⁴

Kitab *Manba' Al-Sa'adah* menjelaskan pada dasarnya diantara pasangan suami istri atas kaidah penghormatan yang humanis, antara masing-masing pihak dari suami istri khususnya pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Maka, lemah lembut adalah hal utama. Baik suami maupun istri memiliki fisi misi saling menghargai, menghormati. Karena selama ini yang dituntut selalu menghormati adalah istri, dan jarang sekali menuntut suami menghormati istri.

Hal ini tidak dibenarkan, karena keduanya adalah manusia. Walaupun suami dan istri memiliki perbedaan, akan tetapi keduanya memiliki kesamaan yang mendasar yaitu sama-sama manusia. Sehingga harus saling memanusiakan. Sebab, istri adalah manusia yang memiliki personalitas, sebagaimana suami adalah manusia yang dimuliakan dan dihormati. Istri juga memiliki eksistensi, punya kepribadian, punya integritas selayaknya suami yang harus dihormati dan dihargai.²⁰⁵

e. Hak Menikmati Bersama Hubungan seksual antara suami istri

²⁰³ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi Kitab Nikah*, Hadits Nomor: 3615.

²⁰⁴ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'adah*, h. 80.

²⁰⁵ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'adah*, h. 80.

Hukum asalnya hak menikmati hubungan seksual itu adalah hak bersama antara suami istri. Seperti firman Allah pada pada (QS. Al-Baqarah ayat 187). “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” Makna dari ayat di atas adalah masing-masing sebagai pakaian bagi yang lainnya. Jadi tidak ada dominasi dari salah satu pihak.

Tetapi di dalam hubungan seksual sama-sama menikmati, bukan didominasi antara salah satu pihak. Sebab, hal yang perlu digaris bawahi ketika melakukan hubungan suami istri, kita harus memahami kondisi masing-masing, termasuk memahami kondisi badan dan organ reproduksi masing-masing karena adanya perbedaan. Kitab ini menekankan maksud dari bagaimana kesalingan di dalam hubungan seksual ini harus diperhatikan.²⁰⁶

²⁰⁶ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'adah*, h. 84.

BAB IV

ANALISIS DINAMIKA HAK SEKSUAL SUAMI ISTRI

A. Analisis Hak Seksual Suami Istri dalam Kitab Fiqh Arab

Pada Bab terdahulu penulis telah menjelaskan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri, hak seksual suami istri dalam pemikiran fiqh Arab dan fiqh Indonesia. Maka dalam Bab ini penulis akan menganalisa lebih lanjut mengenai dinamika hak seksual seksual suami istri di Indonesia.

Istilah transformasi yang tadinya digunakan dalam perubahan bentuk kebendaan, di dalam penelitian ini dipergunakan perubahan bentuk dari fiqh Arab ke dalam bentuk hukum perkawinan Indonesia menjadi bentuk perundang-undangan (*qanūn*). Perubahan fiqh ke dalam rangkaian pasal, bermakna terintegrasinya fiqh ke dalam aturan tatanan hukum Negara. Ketika sudah mengalami transformasi, fiqh menjadi aturan mengikat, mengatur dan berdampak sanksi, yang sebelumnya tidak demikian.²⁰⁷ Topik tesis ini adalah transformasi dalam ranah sosial budaya.

Fiqh Indonesia adalah fiqh yang diterapkan sesuai dengan tabiat dan watak bangsa Indonesia, seperti halnya sarjana-sarjana hukum di Mesir sekarang ini sedang berusaha me-Mesir-kan fiqhnya, Fiqh Hijazi, atau Fiqh Hindy yang semuanya terbentuk atas dasar kebiasaan (*'urf*) dan adat istiadat yang berlaku dimasing-masing tempat.²⁰⁸

Karakteristik fiqh Indonesia sangat diwarnai oleh kepribadian Arab. Banyak ulama fiqh pribumi yang menulis berbagai karya fiqh, namun kepribadian Arab masih melekat. Jaringan intelektual para ulama pun cenderung terlalu *Arab Oriented* (jaringan ulama Timur Tengah). Atas dasar itu tradisi pembaruan hukum sampai pertama abad 20 belum menyentuh aspek yang substansial, yaitu berkaitan dengan formulasi metodologi fiqh Indonesia.²⁰⁹

Fiqh yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang, sebagiannya adalah fiqh *Hijaz* atau fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat yang berlaku di Hijaz, atau fiqh *Mishry* yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat-istiadat dan kebiasaan Mesir, atau fiqh *Hindy* yaitu fiqh yang terbentuk atas *'urf* dan adat-istiadat yang berlaku di India.²¹⁰

²⁰⁷ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), cet. Ke-1, h. 372.

²⁰⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. Ke-4, h. 112.

²⁰⁹ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h.128.

²¹⁰ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 41-42.

Padahal keadaan dan lingkungan para mujtahid zaman dahulu berbeda dengan keadaan dan lingkungan di Indonesia.

Sebelum membahas lebih lanjut yang harus dimengerti adalah seperti apa transformasi keadaan fiqh klasik ke fiqh Indonesia terkait hak seksual antara suami istri. Transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perubahan, berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru sama sekali.²¹¹

Dalam teks keilmuan Islam klasik hubungan seksual dipandang dapat mendatangkan faedah. Seperti dijelaskan oleh Imām al-Ghazālī sebagai berikut:

“Ketahuilah, sesungguhnya hubungan seksual yang dilakukan atau diberikan oleh manusia itu ada tujuan, yaitu: Pertama, agar dia mendapatkan lezat (nikmat besar) hubungan seks, yang dengan lezat tersebut ia akan terangsang untuk mendapatkan lezat yang lebih besar besok di akhirat (surga). Kedua, Agar mendapat keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia dimuka bumi”.²¹²

Dalam masalah hubungan seksual terdapat perbedaan persepsi para ulama tentang hak seksual laki-laki dan perempuan. Di dalam literatur fiqh Arab dijelaskan hak seksual mutlak milik suami. Tokoh-tokoh yang menyatakan hal tersebut di antaranya:

1. Muhammad Amin al Yasir bin Ibn Abidin. Ibnu Abidin merupakan tokoh fiqh masa keenam (658 sampai akhir abad ke 13 H) yaitu masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Usmaniyah). Kitab beliau merupakan kitab paling masyhur yang paling pokok dari Madzhab Hanafi dan penerjemah kitab *Ad-Durrul Mukhtār* karya al-Hashkafi. Kitab ini bisa dikatakan kitab terbaik dalam memberikan hasyiah. Kitab Ibnu Abidin ini cukup banyak mewakili pendapat Madzhab Hanafi. Kitab ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul pada zamannya dengan menggunakan metode yang berlaku pada Madzhab Hanafi.

Kitab Ibnu Abidin *Roddul Mukhtār Ala Ad-Durrul Mukhtār Syarh Tanwir al-Abshar*, pada Juz IV dijelaskan mengenai hak seksual suami istri bahwasannya, hak untuk menikmati (hubungan seksual) adalah milik laki-laki dan bukan milik wanita. Dijelaskan pula bahwa dalam hal ini suami berhak melihat aurat istrinya sekalipun farji dan lubang duburnya. Berbeda dengan sang istri yang tidak boleh melihat kemaluan suaminya apabila suami melarangnya. Suami boleh memaksa istri ketika istri menolaknya.²¹³ Sehingga laki-laki atau suami memiliki kendali penuh atas

²¹¹ Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 612.

²¹² Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, *Ihyā'Ulūm al-Dīn, Juz III*, (Bairūt: al-Ma'rifah, t.t), h. 99.

²¹³ Muhammad Amin al Yasir bin Ibn Abidin, *Roddul Mukhtār Ala Ad-Durrul Mukhtār Tanwir al-Abshar*, Juz IV (Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, Lebanon 2003 M/ 1424 H), h.60.

istrinya.

2. Tokoh lain yakni Abdul al-Rahmān al-Jazīrī judul kitabnya *al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah*, Jilid IV. Menurut Madzhab Hanafī hak menikmati seks itu merupakan hak laki-laki dan bukan hak perempuan. Dengan demikian, laki-laki boleh memaksa istrinya untuk melayani keinginan seksualnya jika istri menolaknya.²¹⁴

Madzhab Hanafī melanjutkan penjelasan bahwa bila seorang laki-laki mempunyai seorang istri dan dia sibuk dengan urusan ibadah atau yang lainnya sehingga tidak sempat untuk bermalam di rumah bersama istri, oleh hakim ia hanya bisa dituntut untuk menginap di rumahnya dalam waktu tertentu. Akan tetapi bermalamnya laki-laki tersebut tidak harus dengan terjadinya hubungan antara dia dan istrinya karena hubungan seksual adalah hak suami bukan hak istri. Karena itu maka istri tidak berhak menuntutnya dari sang suami.²¹⁵

3. Kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Mālik bin Anas yang ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur pada tahun (754-775 M) baru selesai di masa Khalifah Al-Mahdi pada tahun (775-785 M).

Seksualitas dijelaskan Imam Mālik sebagai berikut:

قال ملك: فأما الذي قد مس امرأتو ثم اعترض عنها، فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما.²¹⁶

Imam Mālik berkata: "Adapun mengenai seseorang yang telah menggauli istrinya, kemudian ia terhalang dari istrinya tersebut, maka saya tidak pernah mendengar pendapat yang menyatakan bahwa dia diberi batas waktu dan juga tidak dipisahkan dari istrinya".

Dari uraian Imam Mālik di atas dapat ditarik intisari bahwasannya seorang suami yang mampu menggauli istrinya, karena sebelumnya telah atau pernah menggaulinya, kemudian ia enggan menggauli istrinya, maka dia tidak diberi batas waktu sampai kapan suami memberikan istrinya dan juga tidak diceraikan dari istrinya. Karena dengan hanya satu kali suami menggauli istrinya itu sudah memenuhi untuk memperoleh mahar penuh.²¹⁷

4. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, kitabnya yang berjudul *Al-Wasi' fi Al-Mazhab* merupakan salah satu rujukan fiqh utama dalam madzhab Asy-Syafi'i.

²¹⁴ Abdul al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Libanon: Dār Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011) h. 4.

²¹⁵ Abdul al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah*, Jilid IV, h. 115.

²¹⁶ Mālik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Beirut, Libanon: Dār al Fikr, 2011), h. 288.

²¹⁷ Al Imam al-Baji, *Al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa' al-Imam Mālik*, (Beirut, Libanon: Dār al Kutub al Arabi, 1994), h. 122.

Di dalam kitab *Al-Wasiṭ fi Al-Mazhab* Juz 7, Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa, tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. Suami berkewajiban menggauli istrinya, kewajiban tersebut untuk menjaga moral istri karena pada dasarnya seorang suami yang menggauli istrinya berdasarkan syahwat (nafsu) dan tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, istri tidak boleh menolak ajakan suami, begitu juga dengan suami tidak boleh menolak ajakan istri.²¹⁸

5. Kitab *Al-Umm* yang ditulis oleh Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'I menjadi kitab fiqh paling penting. Dijelaskan oleh Imam Syafi'I bahwa "Tidak ada batasan bagi istri untuk menyerahkan dirinya lebih dari satu hari agar dia bisa memperbaiki keadaan dirinya, sedangkan suami sepertinya tidak bisa menunggu lebih dari tiga hari, bilamana istri telah baligh dan layak digauli. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara budak perempuan merdeka. Wali perempuan merdeka atau tuannya budak perempuan tidak boleh menghalangi suami untuk menggaulinya manakala dia telah menyerahkan maharnya manakala maharnya itu tunai, atau dia telah menyerahkan sebagian maharnya yang tunai".²¹⁹ Adapun jika istri tidak sanggup digauli, maka keluarganya boleh menghalangi suami untuk menggaulinya hingga istrinya itu sanggup digauli.
6. Abdullah ibn Qudāmah al-Maqdisī Abū Muhammad, berkata dalam kitab *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Juz III. Kitab dengan madzhab Hanbali ini menjelaskan pemikiran hak mutlak seksual suami atas istri juga berimplikasi bahwa selain untuk urusan yang wajib atau ada halangan secara syar'i, suami berhak meminta pelayanan seksual dari sang istri kapan pun dan di mana pun.²²⁰ Dalam pembahasan di atas, hubungan seksual berlaku baik siang atau malam. Hal ini memberikan pemahaman bahwa istri senantiasa harus siap melayani suami terlepas apakah dia siap secara fisik maupun psikis atau tidak siap.
7. Muhammad Ibn 'Alī ibn Muhammad al-Shawkānī, Kitabnya yang berjudul *Nayl al-Awṭār*, di susun pada tahun (1172 H-1250 H). Kitab ini menjadi standar rujukan bagi para pencari ilmu. Pada *Nayl al-Awṭār* Juz VI, Al-Shawkānī memberikan penjelasan bahwa suami mempunyai hak untuk dilayani ketika menghendaki hubungan seksual

²¹⁸ Abu Hamid Muhammad bi Muhammad al-Ghazali, *Al-Wasiṭ fi Al-Mazhab*, Juz 7. (Kairo: Dār As-Salam, 1997), h. 285.

²¹⁹ Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Penerj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h.547.

²²⁰ Abdullah ibn Qudāmah al-Maqdisī Abū Muhammad, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Juz III, (t.tp: tp. t.th), h. 81.

kapan pun juga dan pemenuhan pelayanan tersebut harus di waktu itu juga dan tidak boleh ditunda. Apabila istri sedang dalam puasa sunah, maka harus dibatalkan.²²¹ Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa *وَأَمْرًا بَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا* *سَاحِطٌ* “Tbadah seorang istri tidak akan diterima apabila suaminya marah kepadanya”.²²²

8. Kitab fiqh Perbandingan empat madzhab yaitu Kitab *Al-Fīqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Kitab ini di tulis oleh Wahbah az-Zuhaili. Menyimpulkan bahwa mengenai hak seksual suami istri bahwasannya, jumhur ulama mewajibkan atas suami untuk melakukan hubungan intim dan menjaga harga diri perempuan. Akan tetapi ulama Al-Syāfi’īyah tidak mewajibkannya kecuali hanya sekali saja. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama.²²³
9. Kitab *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, karya Abdurrahman al-Jazīrī, dilelaskan dalam Madzhab Hanbali mengambil manfaat dari menikah, dengan sabda Nabi Saw, berkata: “Dia memiliki apa yang layak dia dapatkan dari vaginanya (istri).” Yang berarti dia melakukan hubungan seksual dengannya.²²⁴

Superioritas laki-laki (suami) atas perempuan, tidak terkecuali dalam hal menuntut hubungan seksual, telah melembaga dan menjadi budaya yang sedemikian mengakar dalam kehidupan umat manusia. Hal ini terutama dalam masyarakat yang kental dengan patriarkinya. Ketika hubungan seksual menjadi hak suami maka secara otomatis akan menjadi kewajiban bagi istri. Istri berkewajiban melayani suami ketika suami meminta untuk berhubungan badan.

Hadis-hadis yang menunjukkan hak mutlak istri yang harus taat kepada suami jika diajak bersenggama di antaranya:

a) Ḥadiṣ riwayat Abū Hurairah:

عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: والذي نفسي بيده ما من ر جل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.

Rasulullah bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjang (untuk bersenggama) sedangkan dia enggan, melainkan yang ada di langit murka kepadanya sampai

²²¹ Muhammad Ibn ‘Alī ibn Muhammad al-Shawkānī, *Nayl al-Awṭār*, Juz VI, (Mesir: Mustafā al-Bāb al-Ḥalabī, t.th), h. 263.

²²² Muhammad ibn Ismā’īl al-Kahlānī (al-an’ānī), *Subul al-Salām*, Juz I, (t.tp: tp. t.th), h. 150.

²²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fqh al-Islam Wa Adillatuhu*, juz 9, h. 6600.

²²⁴ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Libanon: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1424 H/2003M), h. 9.

suaminya memaafkannya.”²²⁵

- b) Hadits lain memperingatkan konsekuensi yang merugikan istri apabila menolak berhubungan intim yang berbunyi:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشٍ رَزَّجَهَا لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: ٦٧ كِتَابُ النِّكَاحِ: ٨٥ بَابُ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشٍ زَوْجَهَا)²²⁶

“Abu Hurairah radiallahuanhu berkata, Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya pada malam hari, sementara ia tidak memenuhi ajakan suaminya di tempat tidur, maka Malaikat melaknatnya hingga pagi”. (H.R. Bukhari: 4795 Kitab Nikah (67), Bab: Jika wanita tidur dengan menjauhi ranjang suaminya 85)).

- c) Mutlaknya ketaatan istri terhadap suami

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهُ نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ.

“Dari Abdullah bin Aufa berkata, Rasulullah Saw, berkata: Demi Allah, yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Tuhannya sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia (istri) tetap tidak boleh menolak (diajak berhubungan badan),” (H.R. Ibnu Majah No. 1926).²²⁷

- d) Bab tentang sumpah, ketidaktaatan dan sepuluh wanita. Kitab *Nihāyah az-Zain* karangan Syaikh an-Nawawi dijelaskan bahwa:

والحاصل أنه إن أظهر أمانة نشوزها: كخشونة جواب بعدلين، وتعبيس بعد طلاقه، وإعراض بعد إقبال حذرهما ندبا عقاب الدنيا بالضرب وسفوط المؤمن والقسم، وعقاب الآخرة بعذاب النار، وينبغي أن يذكر لها خير الصحيحين: ((إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح)). وخبر الترمذيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة²²⁸

“Dan hasilnya ini mendemonstrasikan atau mengungkapkan indikasi *nusyuz* (istri terhadap suaminya): seperti jawaban kasar, dan mengerutkan kening setelah perceraian, dan berpaling setelah memperingatkannya tentang azab dunia dengan pemukulan, dan jatuhnya ketentuan dan sumpah, siksaan akhirat adalah siksa neraka, dia harus mengatakan kepadanya yang baik dari dua pendapat shahih: “Jika seorang

²²⁵ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Shahih Muslim*, no. hadits 1436. (Beirut: Dār Ihyā’ at-Turats al-Arabi, t.th), vol.2, h. 1059.

²²⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqī, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2012), h. 674.

²²⁷ Muhammad bin Umar Nawāwī, *Syarh Uqūd al-Lujjān Fī Bayān Ḥuqūq Az-Zawjain*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2021), h. 20-21.

²²⁸ Muhammad Nawāwī bin Umar al-Bantani, *Nihāyah az-Zain*, (Lebanon: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, 1422 H/ 2002 M), h. 312.

wanita meninggalkan tempat tidur suaminya di malam hari, para malaikat mengutuknya sampai pagi.” Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, Rasulullah Saw., bersabda: “Wanita manapun yang meninggal dan suaminya merasa rida dengannya akan masuk surga”.

Di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah banyak sekali dalil-dalil kebesaran hak suami atas istrinya, diantara firman Allah SWT: “Maka perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang ta’at (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah menjaga (mereka). (QS. An-Nisā: 34).

Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskan kembali bahwa dalil di atas tidak termasuk menjauhi ucapan, maka larangan itu diharamkan di dalamnya lebih dari tiga hari, bahkan bagi pasangan yang belum menikah, kecuali dengan alasan yang sah. Adapun meninggalkan ditempat tidur, jika kemaksiatan tidak tercapai, diperbolehkan karena itu adalah haknya. Hal ini jika dia tidak lalai dari sumpah atau sesuatu yang lain. Beliau menekankan hak yang berbunyi:

اتق الله في الحق الواجب لي عليك و احذري العقوبة

“Bertakwalah kepada Allah dalam hak yang menjadi hakku atasmu, dan waspadalah terhadap hukuman”.²²⁹

Beliau menjelaskan bahwa kemaksiatan menjatuhkan nafkah dan sumpah seperti yang telah berlalu. Meninggalkan bekas luka dalam hubungan seksual atau ditempat tidur dan memukulnya (istri), bermanfaat apabila kemaksiatan tidak diulangi istri. Akan tetapi, yang utama adalah memaafkan.

Berbeda dengan wali anak laki-laki, lebih baik baginya untuk tidak memaafkan karena memukulnya adalah untuk disiplin dan demi kebaikannya. Akan tetapi suami memukul istrinya menguntungkan bagi dirinya sendiri, dan jika dia (suami) mengklaim bahwa penyebab pemukulan itu adalah pemberontakan istri dan suami menyangkal kesungguhan sumpahnya istri, karena dia (suami) tidak mengetahui kecerobohnya.

Sehingga suami tidak akan percaya kecuali dengan bukti. Apabila istri tidak bisa membuktikannya, maka hakim yang menyelidiki. Tempat persetujuan laki-laki atas sumpahnya adalah dalam kaitannya dengan perampasan hak seorang wanita, tetapi untuk perempuan tidak. Kemudian hakim memperbaiki jika mudah diatasi, dan berpisah dengan perceraian hanya jika sulit di perbaiki.²³⁰

²²⁹ Muhammad Nawāwī bin Umar al-Bantani, *Nihāyah az-Zain*, h. 312.

²³⁰ Muhammad Nawāwī bin Umar al-Bantani, *Nihāyah az-Zain*, h. 312.

Dari sini dapat dilihat bahwa Syaikh Nawawi al-Bantani mendasarkan hukuman kepada istri setelah *nusyuz* adalah memberikan nasehat, menegurnya, lalu mengingatkan tentang siksa api neraka, jika tidak bisa maka memukul istri, akan tetapi beliau mengutamakan memaafkan istri.

Hadis-hadis yang menunjukkan istri punya hak yang sama dengan suaminya adalah di antaranya:

- a) Ḥadīṣ riwayat ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-Āṣ ketika ia melakukan puasa setiap hari dan shalat malam sepanjang malam maka Rasulullah menegurnya:

قال: فلا تفعل صم و أفطر و قم و نم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزو جك عليك حقا...

“Janganlah kamu melakukan itu! Tetapi puasalah dan berbukalah, shalat malam dan tidurlah, karena untuk jasadmu ada hak atasmu, matamu punya hak atasmu, dan istrimu punya hak atasmu...”²³¹

- b) Ḥadīṣ riwayat ‘Āisyah ketika ia ditemui oleh Khuwailah binti Ḥakīm yang mengadu kepada istri Rasulullah tentang suaminya yang sibuk ibadah sehingga membiarkan istrinya dan tidak menggaulinya, maka Rasulullah SAW., memanggil ‘Uṣmān bin Maz’ūn:

فقال يا عُثْمَانُ أَرَغَبْتَهُ عَنْ سُنَّتِي قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ سُنَّتِكَ أَطْلُبُ. قَالَ فَإِنِ أَنْتُمْ وَأَصْلِي وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنِ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

Bertanya Rasulullah, “Wahai Uṣmān, apakah engkau membenci sunnahku?” ia menjawab, “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Akan tetapi aku melaksanakan sunnahmu.” Beliau menuturkan, “Sesungguhnya aku tidur dan shalat malam, puasa dan berbuka, menikahi wanita. Maka bertakwalah Wahai ‘Uṣmān! Karena keluargamu (istrimu) mempunyai hak, tamumu juga mempunyai hak, dan dirimu juga mempunyai hak.”²³²

Penjelasan di dalam kitab fiqh untuk keselarasan dan kemaslahatan suami istri dalam hak seksual bersama bahwa istri boleh menolak diajak berhubungan seksual dengan beberapa sebab-sebab, di jelaskan oleh Syaikh Nawāwī dalam kitab-nya yang berjudul Nihāyah az-Zain, Syaikh Nawāwī menjelaskan bahwa:

²³¹ Muhammad bin Ismā’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dār Ibn Katsir, t.t), vol.2, h. 697 no. hadits 1874.

²³² Aḥmad bin Ḥanbal asy-Syaibāny, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, (Mesir: Muassasah Qurtubah, 2009), vol. 6, h. 268 no. hadits 26351.

وإن مكنته من الجماع لأن التمتع حقه كالوطء، (لا) تسقط المؤن إن منعت، (لتعذر) كعبالة وهي كبر الذكر بحيث لا تحتمله الزوجة، ومرض يضر معه الوطء، وجراحة في فرجها وعلمت أنه متى لمسها جامعها، وتثبت عبالته بأربع نسوة، فإن لم تمكن معرفتها إلا بنظرهن إليهما مكشوفين الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن، ولا يثبت المرض إلا برجلين من الأطباء لأنه مما يطلع عليه الرجال غالباً، وليس من العذر كثرة جماعه وتكرره أو بطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة لا تحتمل عادة.²³³

Teks di atas menjelaskan para ulama menetapkan beberapa batasan yang mengatur bilamana istri boleh menolak keinginan suami untuk dilayani. Menyimpang dari ketaatan kepada suami untuk berhubungan dengan mencegah kenikmatan. Batasan istri untuk boleh menolak melakukan hubungan badan sesuai dengan uzur syar'i-nya adalah: "Dan jika aku membolehkan dia bersetubuh, karena kesenangan adalah haknya, seperti bersetubuh tidak ada ketentuan gugur jika dia mencegahnya, dengan alasan:

- 1) Besarnya alat vital suami yang sekiranya istri tidak akan kuat ketika melayaninya.
- 2) Penyakit yang mengganggu hubungan seksual, maksudnya adalah Sakit yang dapat membahayakan istri jika melakukan hubungan badan, penyakit itu tidak terbukti kecuali atas kesaksian oleh dua dokter.
- 3) Pembedahan di vaginanya di mungkinkan untuk mengetahuinya dengan melihatnya dengan membuka auratnya atau vaginanya segera setelah anggotanya menyebar seperti adanya luka yang terdapat dalam kemaluan istri.
- 4) Sering bersenggama adalah faktor lain seperti terlalu sering melakukan hubungan badan (hypersex), dan ejakulasi yang terlalu lama. Semuanya dapat menjadi uzur jika menimbulkan kesulitan yang tidak mampu ditanggung perempuan pada umumnya.

Ditekankan dalam sebuah kaidah yang berbunyi:

وَلَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الْمَوْقِفَةِ فِي الدَّارَيْنِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا.

*"Dan tidak ada taat pada seseorang dalam maksiat kepada Allah karena di dalamnya mengandung kehancuran yang menyengsarakan di dunia dan akhirat atau dari keduanya, barang siapa memerintahkan perkara maksiat maka tidak boleh di dengarkan dan ditaati, kecuali bila seseorang memaksa atas perkara yang diperbolehkan untuk dipaksa maka tidak ada dosa mentaatinya bukan karena atas dasar ia berkuasa tapi karena menepis kehancuran akibat ancaman yang ditimbulkan."*²³⁴

²³³ Muhammad Nawāwī bin Umar al-Bantani, *Nihāyah az-Zain*, (Lebanon: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, 2002), h.330.

²³⁴ Izzuddin bin Abdul As-Salam, *Qawāid Al-Ahkam fī Mashālih Al-Anān*, (Beirut: Al-Kutub, 1990), h. 158.

Dari kaidah di atas, demi kemaslahatan yang lebih besar dan kebaikan antara pasangan suami dan istri, memaksa berhubungan seksual demi kesenangan salah satu pihak dan menyengsarakan pihak lain tidak dianjurkan, walaupun itu merupakan perkara yang diperbolehkan. Dan Suami juga harus memikirkan keadaan istri, tidak mengancam karena kekuasaannya sebagai kepala keluarga.

Perlu menjadi perhatian bahwa pandangan empat Imam Madzhab dalam memberikan istinbat hukum yang berbeda dikarenakan selain lingkungan sosial dan perbedaan budayanya, pengaruh yang lain yaitu lingkungan tempat tinggal dan peradaban pemerintahan pada saat itu. Penulis akan menjabarkan prinsip dan perbedaan empat Imam Madzhab.

1. Imam Abū Ḥanīfah

Beliau mengenal berbagai keadaan hidup serta mendalami semua pengetahuan para pendahulunya dan orang-orang yang semasa dengannya. Imam Hanafi hidup pada zaman yang saat itu marak dengan kepahlawanan, impian, kehormatan, kekayaan spiritual, petualangan. Akan tetapi juga penuh tragedi dan kesedihan, kerinduan pada keadilan, rintihan mengharap kasih sayang, kejujuran dan kebaikan serta dusta nestapa. Saat itu zamannya masa yang penuh penyelewengan, tetapi juga masa yang cemerlang dengan berbagai perluasan wilayah kekuasaan Islam dan kaya dengan berbagai pemikiran. Itulah zaman hidup para imam besar seperti: Muḥammad al-Bāir, Zaid ibn ‘Alī Zainal ‘Ābidīn, Ja’far al-Shādiq, Mālik ibn Anas, dan Laits ibn Sa’ad, dan pada saat yang sama merupakan zaman para penjilat besar, munafik, dan pemalsu kebenaran.²³⁵

Pada masa Abū Ḥanīfah, banyak terjadi peristiwa, kasus, dan keadaan baru sebagai akibat luasnya wilayah Daulah dan semakin rumitnya masalah, hingga munculnya beragam perkembangan baru dalam kegiatan perdagangan dan sosial. Abū Ḥanīfah menghadapinya dengan ijtihad untuk memetik hukum yang mengaitkan dengan semua hubungan.

Metode yang digunakan Abū Ḥanīfah adalah mengqiyaskan suatu masalah baru dengan masalah lain untuk mengembalikannya ke pokok-pokok Al-Qur’an, sunnah, dan kesepakatan para imam, lalu berijtihad. Ijtihad inilah yang telah membawa Abū Ḥanīfah ke berbagai pandangan baru yang bebas, antara lain seruan untuk persamaan

²³⁵ Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab: Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi’ī, Aḥmad* Terjemahan dari *A’immah al-Fiqh*, (Dār Shoruk: Kairo, 1411 H), h. 9.

antara pria dan wanita pada zaman ketika kaum wanita mulai berubah menjadi alat kesenangan.²³⁶

Fīqh Imam Abū Ḥanīfah dilandaskan pada prinsip menghormati kebebasan berkehendak. Ia berpendapat bahwa kemalangan terbesar yang menimpa manusia ialah pembatasan atau perampasan kemerdekaannya. Semua pendapat dan fatwanya didasarkan pada prinsip kebebasan yang menurut syariat harus dilindungi. Kesalahan dalam menggunakan kebebasan itu lebih ringan daripada mengekang kebebasan.²³⁷

Imam Abū Ḥanīfah menjunjung tinggi kebebasan berfikir, namun yang dapat dipertanggung jawabkan. Ia senang berdiskusi dan bahkan berdebat bukan untuk menjatuhkan lawan dalam kesalahan, namun agar sampai di titik temu dan kebenaran. Prinsip demikian membuatnya menjadi sosok yang rendah hati dan tidak fanatik.

2. Imam Mālik

Imam Mālik yang saat itu hidup di Madinah sejak lahir pada 93 H/ 711 M hingga dikubur di bawah tanah Madinah, kecintaan beliau terhadap Kota Nabi SAW membuat ia bertahan meski harus menerima siksaan dari penguasa karena perbedaan pendapat tentang masalah fīqh. Sebab itulah beliau mendapat gelar Imam Dar al-Hijrah atau Imam Negeri Hijrah Nabi (Madinah).

Imam Mālik adalah sosok yang menyukai ketenangan. Ia tidak menyukai perdebatan, hiruk-pikuk, keributan, pertengkaran, dan pembicaraan yang tak ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga tidak suka berkecimpung dalam politik. Imam Mālik tidak suka terhadap perdebatan meskipun hingga ketika Khalifah Hārūn al-Rasyīd menemuinya di Madinah dan memintanya untuk berdebat dengan Abū Yūsuf, sahabat Imam Abū Ḥanīfah, Imam Mālik menolak keras.

Beliau berkata dengan marah: “Ilmu bukanlah cara untuk membuat binatang atau ayam jantan menjadi buas [saat diadu].” Imam Mālik berkeyakinan bahwa perdebatan tentang agama merusak agama. Ia mengatakan, “Perdebatan menjaukan pihak-pihak yang berdebat dari hakikat agama. Riya dan perdebatan tentang agama dari hakikat agama. Riya dan perdebatan tentang agama melenyapkan cahaya ilmu dari hati orang beriman.” Walaupun pada akhirnya pemikiran-pemikiran baru menyerbu Imam Mālik

²³⁶ Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab: Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad* Terjemahan dari *A'immah al-Fiqh*, h. 29.

²³⁷ Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab: Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad* Terjemahan dari *A'immah al-Fiqh*, h.33.

dan para ulama lain di Madinah sehingga ia pun harus menyanggah berbagai pemikiran dan pembicaraan yang tidak benar.²³⁸

Di usianya yang ke 40 tahun Imam Mālik, setelah 30 tahun ia berpisah dengan para ulama fīqh, hasilnya ia mempunyai pandangan khas dan bersikap mandiri tentang segala urusan dunia dan akhirat. Sebagian pandangannya berlandaskan sunnah, pemikiran kaum salaf yang saleh, dan amalan penduduk Madinah, termasuk tradisi dan adat mereka. Sebagian pandangannya yang lain didasarkan pada prinsip mewujudkan kemaslahatan dan menangkai memudaratkan.²³⁹

Imam Mālik telah memperkaya fīqh Islam dengan pemikirannya tentang prinsip kemaslahatan dan telah menjadikannya sebagai kaidah dan asas hukum tentang hal-hal yang tidak terdapat pembolehan atau pelarangannya secara pasti dalam *nash*.²⁴⁰

Fīqh Imam Mālik kemudian menyebar luas setelah beliau wafat dan membawa pembaharuan seperti prinsip kemaslahatan. Prinsip ini tidak terdapat *nash* yang membolehkan atau melarang. Prinsip fīqh ini diambil dari fīqh Imam Ja'far al-Shādiq dengan penggunaan akal dalam menggali hukum tidak tertera pada *nash*. Dari hukum akal menuntut penggalan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat untuk mewujudkan tujuan syari'at. Fīqh Mālik diikuti dan diperkaya oleh banyak pemikir, mujtahid dan faqih seperti filsuf Andalusia, Ibn-Rusyd.²⁴¹

3. Imam Al-Syāfi'ī

Pandangan Imam al-Syāfi'ī terhadap ilmu fīqh semakin berubah semenjak fenomena yang disaksikannya di Mesir, seperti peradaban, kemajuan, dan pemikiran paduan antara Isla, dan peradaban yang bentuk kesadaran masyarakat Mesir, seperti peradaban Koptik, peradaban Mesir Kuno, dan peradaban Yunani. Ia juga mendapati pemahaman yang mendalam tentang ruh syariat Islam dan penerapan hukum untuk setiap tuntutan kebutuhan manusia yang disyari'atkan, dan hal itulah faktor pembentuk masyarakat utama yang menjadi tujuan tertinggi syariat.

Oleh sebab alasan itulah Imam al-Syāfi'ī meninjau kembali buku-bukunya dan memperbaiki pendapat-pendapatnya berdasarkan unsur baru dalam pikiran dan

²³⁸ Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab: Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad* Terjemahan dari *A'immaḥ al-Fiqh*, h. 56-59.

²³⁹ Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab: Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad* Terjemahan dari *A'immaḥ al-Fiqh*, h. 61.

²⁴⁰ Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab: Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad* Terjemahan dari *A'immaḥ al-Fiqh*, h. 80.

²⁴¹ Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab: Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad* Terjemahan dari *A'immaḥ al-Fiqh*, h. 83.

perasaannya, ia mengumumkan kepada khalayak bahwa pendapatnya tak lain adalah apa yang telah ditulisnya di Mesir. Buku-bukunya terdahulu tidak patut untuk dinisbatkan kepada dirinya lagi. Ia menulis hal ini dalam surat kepada sahabat dan murid terdekatnya, Ahmad ibn Hanbal.²⁴²

Imam Al-Syāfi'ī lahir di Gaza (Palestina) pada 150 H, bertepatan dengan tahun wafatnya Abū Ḥanīfah, Imam Madzhab rasionalis (Ahl al-Ra'yi) di Irak. Usia ke 20 tahun, Imam al-Syāfi'ī terpicat oleh kewibawaan dan ketinggian ilmu hadits Imam Mālik dalam menyampaikan pelajaran di Masjidil Haram. Demi bisa belajar langsung dengan Imam Mālik ibn Anas dengan mempelajari hingga hafal kitab Imam Mālik *al-Muwaththa'*. Sejak pertemuannya dengan Imam Mālik pada 170 H. Al-Syāfi'ī hampir tidak pernah meninggalkan gurunya itu hingga sang guru wafat pada 179 H.

4. Imam Ahmad ibn Hanbali

Beliau hidup dizaman bid'ah menenggelamkan sunnah, orang berilmu dipersukar hidupnya oleh orang-orang bodoh, serta banyak orang menimbun emas dan perak tetapi tidak mengerti bagaimana menginfakkannya. Pada saat yang sama, banyak pria dan wanita terbenam dalam kenistaan hanya ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik atau makanan yang cukup. Banyak pula suara pengelabuan digaungkan agar orang meninggalkan kenikmatan yang halal atas nama zuhud dengan memberikan hak orang diperkosa dan dirampas. Demikianlah dunia yang disaksikan oleh Ahmad ibn Hanbali, pemuda yang sejak kecil sudah menghafal al-Qur'an serta bisa mempelajari ketentuan hukum di dalamnya. Bahkan sejak kecil ia sudah mempelajari Hadits. Ia mengecam secara terang-terangan semua kenyataan buruk sebagai bid'ah. Ia berjanji akan berjuang menentang bid'ah demi hidupnya kembali pada sunnah. Karena sikapnya itu banyak orang menuduhnya "kaku".

Ahmad ibn Hanbali bukanlah orang yang fanatic dank eras kepala pada pendapatnya sendiri. Bahkan ia tidak segan meninggalkan pendapatnya bila telah mengetahui dengan jelas pendapat yang lebih baik. Ia bahkan melarang muridnya yang hendak membukukan fiqhnya karena merasa banyak pendapatnya yang perlu diperbaiki.²⁴³

²⁴² Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab: Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, Ahmad* Terjemahan dari *A'immah al-Fiqh*, h. 93.

²⁴³ Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab: Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, Ahmad* Terjemahan dari *A'immah al-Fiqh*, h. 172.

Ahmad ibn Hanbali lahir di Baghdad pada 164 H. Ayah ibunya orang Arab dengan kehidupan serba kekurangan. Ahmad ibn Hanbali mempunyai seorang paman bernama Khalifah Hārūn al-Rasyīd. Ahmad ibn Hanbal pertama belajar Hadits kepada Abū Yūsuf ulama Ahlur Ra'yi murid Imam Abū Ḥanīfah. Kemudian belajar kepada Imam Syāfi'ī. Betapa buruk kaum Muslim pada saat itu, Ahmad ibn Hanbali menyaksikan kota Baghdad marak dengan berbagai kekayaan budaya dan materi. Berbagai Madzhab pemikiran, fiqh, dan ilmu saling bertarung. Istana-istana mewah menjulang dengan dikelilingi taman, tetumbuhan, serta kebun buah dan bunga, Harta dan kekayaan berlimpah ruah, tetapi banyak orang yang tidak menemukan makanan sehari-hari.²⁴⁴

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan zaman dan sosial masing-masing imam Madzhab mempengaruhi sebagian besar pandangan dan ijtihad hukum dalam memberi keputusan. Tidak heran hak seksualitas dalam fiqh klasik lebih memprioritaskan laki-laki dari pada perempuan, dikarenakan sistem patriarhat yang ada dizaman itu sangat kental.

Negara Indonesia sendiri lebih cocok mengikuti fiqh Madzhab Syāfi'ī. Karena salah satu wilayah penyebaran Madzhab Syāfi'ī berada di Indonesia. Bukan tanpa alasan, sebab sesuai dengan kehidupan sosial dan budaya yang ada dimasyarakat Indonesia. Akan tetapi setiap madzhab walaupun berbeda pandangan namun tetap saling memuliakan satu sama lain. Dizaman para imam Madzhab itu hidup, kebanyakan para pengikut fanatiknya yang sering berselisih pendapat dengan pengikut Madzhab lain. Mereka saling beradu pendapat dan saling menjatuhkan lawan debatnya dalam masalah fiqh. Hal ini juga yang menjadi keprihatinan para imam Madzhab saat mengetahui para pengikutnya yang sering menyalahkan pendapat dan melebih-lebihkan ajaran imam Madzhabnya. Misalnya saja, Ahlu Hadits menuduh Ahlu Ra'yi hanya mengandalkan dugaan, padahal Imam Mālik bin Anas, sang Imam Ahlu Hadits tidak pernah berpandangan demikian mengenai Abū Ḥanīfah, sang Imam Ahlu Ra'yi.

Imam Mālik hanya tertawa ketika mendengar hal itu sambil berkata: “*Saya sering duduk dan berkumpul dengan Abū Ḥanīfah. Saya telah mengajaknya bicara mengenai banyak masalah, dan saya tidak pernah melihat orang yang lebih menguasai fiqh serta lebih mendalami makna dan hujjah dari dia (Abū Ḥanīfah).*” Akan tetapi diantara pengikut kedua imam tersebut bersikap fanatik kepada imamnya. Bahkan diantara mereka

²⁴⁴ Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab: Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, Ahmad* Terjemahan Dāri *A'immah al-Fiqh*, h. 187.

ada yang bertindak sebagai profokatif kepada pihak lainnya. Begitulah suasana perselisihan antara Ahlu Ra'yi dan Ahlu Hadits.²⁴⁵

Imam Al-Syāfi'ī melawan fanatisme kepada Ahlu Hadits maupun Ahlu Ra'yi yang fanatik. Dikarenakan Ahlu Hadits ada yang berlebihan hingga menganggap hafalan syair dan penjelasan sastra sebagai ilmu tidak berguna. Menurut mereka ilmu yang bermanfaat hanyalah Al-Qur'an, Hadits dan atsar. Menurut Imam Al-Syāfi'ī, tujuan diskusi adalah menemukan kebenaran syariat, bukan mengalahkan lawan. Walaupun begitu, pada mulanya Imam Al-Syāfi'ī condong kepada Ahlu Hadits dan melawan Ahlu Ra'yi, sampai ketika ia tinggal di Mesir pada tahun-tahun akhir hayatnya yang singkat pada (150-204 H). Setelah ia mempelajari fiqh Imam al-Laits yang menempuh jalan tengah antara Ahlu Hadits dan Ahlu Ra'yi dengan berbijak pada jiwa dan tujuan syariat yang dikenal dengan (*Maqāṣid al-Shyarī'ah*).²⁴⁶

Penulis dapat meraskan bahwa inilah transformasi atau perubahan yang dibawa oleh fiqh klasik kepada fiqh kontemporer Indonesia. Karena yang yang paling di utamakan adalah kemaslahatan dan tetap berpegang pada syariat Islam juga pada prinsip *ihthyath* (kehati-hatian). Maka hak seksual suami istri dinyatakan seimbang sebagaimana yang ada di dalam pandangan qaul yang paling populer sebagian ulama madzhab Syāfi'ī.

Istimta' atau hubungan kelamin, hubungan badan atau hubungan seksual antara suami dan istri, hukumnya menjadi kewajiban sekaligus hak bagi masing-masing baik istri maupun suami. Bahkan salah satu tujuan pernikahan salah satunya adalah *al-istimta'* itu sendiri.

Dasar hukumnya firman Allah Swt:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Para istrimu itu adalah ladangnya, maka datangilah ladangmu itu dengan cara yang kamu mau.” (QS. Al-Baqarah: 223).

Di dalam kitab *Al-Fātwā Al-Hidiyah* disebutkan:

وَلَهُ جَبْرٌ هَا عَلَى التَّطْيِيبِ وَ الإِسْتِحْدَادِ

“Hak suami untuk memerintahkan istrinya memakai wewangian dan mencukur bulu kemaluan.”

Para ulama juga menyebutkan bahwa suami berhak melarang istri memakan makanan yang menimbulkan bau tidak sedap, seperti bawang dan sejenisnya. Juga untuk

²⁴⁵ Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab: Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad* Terjemahan dari *A'immah al-Fiqh*, h. 96.

²⁴⁶ Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab: Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad* Terjemahan dari *A'immah al-Fiqh*, h. 98.

membersihkan diri dari kotoran, najis, memotong kuku, mencukur bulu ketiak, menggosok gigi, dan seterusnya. Hal ini dijelaskan pada kitab *Mujalla fī al-Fīqh al-Hanbalī*, jilid I.²⁴⁷ Alasannya, karena semua itu termasuk bagian dari *istimta'* yang menjadi hak suami atas tubuh istrinya. Akan tetapi hal ini juga berlaku bagi suami yang menjaga kebersihan dirinya. Di zaman dahulu masih adanya perbudakan perempuan, sedangkan di zaman sekarang sudah tidak ada, khususnya di Indonesia telah diatur dengan jelas dan tegas pada UU No. 23 Tahun 2004.

PERBANDINGAN EMPAT IMAM MADZHAB²⁴⁸

Perbandingan	Periode Imam Abū Ḥanīfah 80 H/699M	Periode Imam Mālik 93 H/ 711 M	Periode Imam al-Syāfi'ī 150 H	Periode Imam Aḥmad ibn Hanbali 164 H
Sikap politik	Menentang politik. Ia memandang daulah Umawiyah sebagai penguasa yang tidak sah karena hak khilafah ada di tangan Zaid ibn Ali. Oleh karena itulah ia dipenjara dan disiksa. Ia tetap tegar pada pendiriannya walau ditawari berbagai jabatan penting. Ia mendukung berbagai pemberontakan politik yang ditujukan kepada penguasa Umawiyah.	Ia bergaul dengan para penguasa dan pejabat serta menerima berbagai hadiah dari mereka. Ia memandang sikapnya itu tidak berbahaya karena ia tetap bersikap objektif dan konsisten dihadapan mereka. Ia tetap tegas dalam mempertahankan kemuliaan ilmu di hadapan mereka. Ia tetap tegas	Menghindarkan diri dari politik dan ia menilai bahwa Ali ibn Abu Thalib berada di pihak yang benar dalam kasus fitnah. Ia selalu membela Ali dalam hal ini.	Ia memiliki sikap yang tegas dihadapan para penguasa dan pejabat. Ia tidak pernah mengubah pendiriannya walau mendapatkan perlakuan yang menyiksa dari mereka. Ia menjauhkan diri para penguasa dan tidak pernah mengunjungi mereka. Ia juga tidak pernah menerima hadiah dari mereka.

²⁴⁷ Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar, *Mujalla fī al-Fīqh al-Hanbalī*, jilid I. Edisi Pertama (Damaskus Serbia: Dār Al-Qalam, 1419 H/1998 M), h. 470.

²⁴⁸ Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab: Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad* Terjemahan dari *A'imma al-Fiqh*, h. 304-306.

		dalam mempertahankan kemuliaan ilmu dihadapan para penguasa. Ia ikut mendukung perlawanan Muhammad jiwa yang suci.		
Muridnya yang paling menonjol	Abu Yusuf (Ya'qub ibn Ibrahim) dan Zafar ibn Hadzil.	Abdullah ibn Wahab, Abdurrahman ibn Qasim, Asyhab ibn Abdul Aziz, dan Asad ibn al-Farat.	Al-Hasan ibn Muhammad al-Za'farani, al-Hasan al-Karabisi, Abu Bakar al-Humaidi, Harmalah ibn Yahya, Ismail al-Muzani, Yusuf ibn Yahya al-Buwaithi, dan Sulaiman al-Muradi.	Dua orang putranya: Abdullah dan Shaleh, Ahmad ibn Muhammad al-Marwazi. Abu al-Qasim al-Kharaqi, dan Ahmad ibn Muhammad al-Asyram.
Sumber Madzhab setelah Kitab dan sunnah	Ijma', fatwa sahabat, Hadits <i>mursal</i> dan lemah, qiyas (dalam kondisi darurat) kemaslahatan umum (dalam kondisi darurat).	Ijma', ijma' penduduk Madinah, qiyas, pendapat sahabat, kemaslahatan umum, tradisi, menghindar dari bahaya, kebaikan umum (<i>istihsān</i>), dan <i>istishāb</i> .	Ijma', pendapat sahabat, dan qiyas.	Ijma' pendapat sahabat, qiyas, kebaikan umum, dan tradisi.
Kitab-kitab Induk Madzhab	<i>Al-Kāfi</i> (di dalamnya terkandung kitab <i>al-Siyar al-Kabīr</i> , <i>al-Siyar al-Shaghīr</i> , <i>al-Jāmi' al-Shaghīr</i> , <i>al-</i>	<i>Al-Muwaththa'</i> , <i>al-Mudawanah</i> , <i>al-Wādhihah</i> , <i>al-'Atabiyah</i> , <i>al-Mawāziyah</i> , <i>al-Kāfi</i> , dan	<i>Al-Umm</i> , <i>al-Risālah</i> , <i>al-Majmū'</i> , <i>Syarh al-Muhadzdzab</i> , <i>al-Mughnī al-Muhtāj</i> , dan	<i>Al-Mughnī</i> , <i>al-'Iqnā'</i> , <i>al-Rawdh</i> , <i>al-Mughnī</i> , <i>al-Furū'</i> , <i>Dalīl al-Thālib</i> , dan

	<i>Jāmi' al-Kabīr</i> dan lain-lain), <i>al-Mabshūth</i> (30 jilid), dan <i>Hāsyiah ibn Abidin</i> .	<i>Mukhtashar Khalīl</i> .	<i>Rawdhah al-Tālibīn</i> .	<i>Mukhtashar al-Kharaqi</i> .
Ulama Madzhab yang terkenal	Muhammad ibn Abidin dan Abu Ja'far al-Thahawi,	Sahnun al-Tanuhi, Yahya al-Laitsi, Abu Bakar ibn al-Arabi, Ibn Abdul Barr, dan Abu Marwan al-Majisyun.	Abu Ishaq al-Isfarayini, Yahya ibn Zakaria al-Nawawi, Taqiyudin al-Subki, al-Aziz Abdussalam, dan Abu Hamid al-Ghazali.	Abu Bakar al-Khallal, Syamsudin ibn Qudamah, Ibn Taymiyah, Ibn Qayim al-Jawziyah, dan Muhammad ibn Abdul Wahab.
Wilayah penyebaran Madzhab	Asia Tengah di wilayah dekat India, Irak, Siria, Mesir, Asia Selatan, Rusia, Cina, Turki, dan lain-lain.	Mesir, Afrika Utara, Arab Saudi, Arab Teluk, dan Sudan.	Mesir, Irak, Persia, Malaysia, Yaman, Arab Saudi, Aden, Pakistan, Siria, Asia Selatan, Indonesia, dan lain-lain.	Najed, sebagian kecil Siria, Irak, Mesir, wilayah teluk, dan lain-lain.

B. Analisis Transformasi Hak Seksual Suami Istri dalam Fiqh Indonesia

Hubungan seksual dalam kehidupan rumah tangga diantara pasangan suami istri mempunyai dua fungsi, yaitu rekreasi dan pro-kreasi. Fungsi rekreasi meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati hubungan seksual, waktu dan cara hubungan seksual dilakukan. Sedangkan fungsi pro-kreasi yaitu fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu. Akan tetapi yang menjadi awal dari permasalahan adalah laki-laki tidak mengetahui tabiat seksual perempuan, yang mana ketidak tahuan ini mendorong mereka selalu teguh dalam anggapannya. Dan hal ini membuat mereka tampak egois, tidak perhatian dan tidak peduli pada pasangannya dan juga pada perasaan dan keinginan seksualnya istri. Hal ini menimbulkan dampak negatif. Sehingga pasangan tidak memiliki keinginan untuk berhubungan seksual, atau menjadi tidak suka dengan hubungan seksual dan tidak suka pada laki-laki. Terburuknya lagi perempuan sampai pada tingkat membayangkan bahwa laki-laki tidak menghormati dirinya dan perasaannya, laki-laki hanya mencari keuntungan dari dirinya dan tubuhnya. Bahkan ada pula perempuan sampai membayangkan bahwa laki-laki mau hidup bersama perempuan hanya untuk

melakukan hubungan seksual yang bisa membuat ia senang, meredakan emosi, dan lupa pada perasaan dan keinginan perempuan.²⁴⁹

Hak seksual mula-mula mengikuti fiqh Arab, yang menyatakan hak seksual hanya mutlak dimiliki seorang suami, sedangkan istri tidak punya hak dalam hubungan seksual. Baik itu meminta atau menolak, serta tidak berhak menikmati hubungan seksual. Sehingga hal ini dirasakan dampaknya oleh para wanita (istri). Kitab-kitab fiqh Arab berlaku di daerah masing-masing seperti penyebaran empat madzhab.

1. Periode Imam Abū Ḥanīfah 80 H/699M, dan wilayah penyebaran Madzhab di antaranya: Asia Tengah di wilayah dekat India, Irak, Siria, Mesir, Asia Selatan, Rusia, Cina, Turki, dan lain-lain.
2. Periode Imam Mālik 93 H/ 711 M, dan wilayah penyebaran Madzhab di antaranya: Mesir, Afrika Utara, Arab Saudi, Arab Teluk, dan Sudan.
3. Periode Imam al-Syāfi'ī pada 150 H/ 767 M, dan wilayah penyebaran Madzhabnya di antaranya: Mesir, Irak, Persia, Malaysia, Yaman, Arab Saudi, Aden, Pakistan, Siria, Asia Selatan, Indonesia, dan lain-lain.
4. Periode Imam Aḥmad ibn Hanbali 164 H/ 781M, wilayah penyebaran Madzhabnya di antaranya: Najed, sebagian kecil Siria, Irak, Mesir, wilayah teluk, dan lain-lain.²⁵⁰

Dari hak mutlak hubungan seksual yang tadinya hanya milik suami, kini telah mengalami perubahan khususnya di Indonesia yakni pada tahun 1974 pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perubahan hukum perkawinan oleh penggagasnya Prof. H. Busthanul Arifin, S.H. yang pernah menjadi penghubung antara Mahkamah Agung dan Depag, serta mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk mengembangkan hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia. Mahakaryanya berupa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi:

Hak dan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Di dalam satu Bab VI yang mateinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh yang bunyinya sebagai berikut:

²⁴⁹ Thariq Kamal An-Nu'aimi, *Psikologi Suami-Istri*, Terjemah Dāri Saikulujiyyah ar-Rajul wa al-Mar'ah, h. 584.

²⁵⁰ Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Mazhab: Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, Aḥmad* Terjemahan Dāri *A'immah al-Fiqh*, (Dār Shoruk: Kairo, 1411 H), h. 304-306.

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat dan menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan²⁵¹

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami wajib memelihara kehormatannya.

²⁵¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 13.

- 5) Jika suami wajib melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.²⁵²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membahas Hak seksual secara jelas melainkan relasi antara suami dan Istri yang seimbang. Di mana terdapat 4 pasal yang terdiri dari 10 ayat yang diserap langsung dari fiqh klasik *'uqud al-ulujjain*. Keempat pasal tersebut adalah:

Pasal 79 ayat 3 (tentang kedudukan suami istri)

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.²⁵³

Pasal 80 terdiri dari 4 ayat

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

²⁵² Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 83.

²⁵³ Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h.83.

- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istri.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.²⁵⁴

Pasal 83 terdiri dar 2 ayat (tentang kewajiban istri)

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁵⁵

Pasal 90 terdiri dari 1 ayat

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.²⁵⁶

Serapan ini menunjukkan adanya pengaruh pemikiran tersebut dalam kesadaran hukum bangsa Indonesia, sehingga di transformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi umat Islam.²⁵⁷ Sehingga terjadi perubahan dengan hak dan kedudukan suami istri yang saat ini berubah menjadi seimbang seperti dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang juga telah disebutkan di atas.

Mengapa ada perubahan dalam pemikiran fiqh klasik ke fiqh Indonesia? Karena menurut penulis hal ini sejalan dengan cita-cita dan tujuan syari'ah. Seiring perubahan waktu, tempat, zaman dan sosial kultural masyarakat, dan masing-masing pikiran dibatasi oleh ruang dan waktunya sendiri. Ruang dan waktu sosial mempengaruhi suatu hukum. Hal ini sesuai dengan yang penulis kutip dari kata-kata Faruq Abu Zaid yakni:

أَنَّ مَذَاهِبَ الْفِئَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لَيْسَتْ سِوَى إِنْعَكَاسٍ لِتَطَوُّرِ الْحَيَاةِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ، وَأَنَّ مَذَاهِبَ الْفِئَةِ قَدْ تَعَيَّرَتْ وَتَطَوَّرَتْ وَتَبَدَّلَتْ حَسَبَ طَبِيعَةِ كُلِّ عَصْرِ وَحَسَبَ ظُرُوفِ كُلِّ مُجْتَمَعٍ.

²⁵⁴ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, (Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), h. 42.

²⁵⁵ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, (Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), h. 45.

²⁵⁶ Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 86.

²⁵⁷ Suwarjin, "Transformasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam Syekh Nawāwī Al-Bantani Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Qiyas*, Vol. 5, No. 2 (2020): 140-147, <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v5i2.3807>.

Maknanya adalah: “*Pandangan-pandangan fiqh Islam tidak lain kecuali merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat Islam. Pandangan-Pandangan fiqh itu berubah, berkembang dan berganti-ganti sejalan dengan situasi zaman dan konteks sosialnya masing-masing*”.²⁵⁸

Esensi issue hak seksual suami istri dalam *Maqāṣid al-Shyarī'ah* sangat berhubungan dengan pendapat ulama yang memiliki contoh yang berbeda tentang hal ini, digambarkan seperti merampas hak perempuan atas peradilan. Persamaan hak untuk mendukung satu pihak yang berhak atas yang lain. Menurut penulis hal ini berkorelasi dengan cita-cita maqasid syari'ah dengan mengedepankan المقاصد والوسائل yakni tujuan dan sarana. Seperti halnya hak seksual masuk pada *Hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), yaitu dengan menjaga hak reproduksi, hak keluarga, hak ibu, hak anak, hak sipil, hak administrasi, hak berkumpul, hak sosial, hak waris, dan hak wasiat. Dengan memaksa dan berjuang untuk mengubah hukum agar sesuai. Maka dapat dibagi menjadi dua bagian Maqasid: di antaranya adalah 1) Tujuan hukum dan, 2) Tujuan orang-orang dalam tindakannya.²⁵⁹

Indonesia dikenal dengan beragam adat, budaya, tradisi, agama, hingga bahasa. Sehingga dalam menentukan status hukum masalah, tentu tidak bisa disamakan dengan Mesir yang diambil dari Madzhab Mālik yang mengalami pembaruan hingga Undang-Undang Sipil (*Qawānīn al-Aḥwāl al-Syakhshīyyah*), di Mesir sejak permulaan abad masehi ini sampai undang-undang terakhir pada 1979 M. Indonesia tidak bisa menggunakan ketentuan hukum yang sama, sebab perbedaan sosial-kulturalnya. Oleh karena itu, penulis merujuk pada KH. Achamd Sahal Mahfudh (ketua Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2014). Melihat konteks lingkungan menjadi pertimbangan menurut beliau, baik *ashab al-nuzūl* maupun *ashab al-wurūd*. Karena produk ijtihad yang menjadi keputusan fiqh bukan barang sakral, yang tidak boleh diubah meskipun situasi budaya sudah melaju cepat. Sebab makna fiqh sendiri sebagai “*al-ilmu bi al-aḥkām al-syar'īyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatihā al-tafshīliyyah*” (ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari'at dalam keseharian, yang digali dari sumber rinci). Definisi *al-muktasab* (suatu yang digali) memberikan pemahaman fiqh lahir dari

²⁵⁸ Faruq Abu Zaid, *Al Syari'ah al Islamiyah Baina al Muhafizhin wa al Mujaddidin*, (Kairo: Dār al Makmun. t.t), h. 16.

²⁵⁹ Ibnu 'Āsyir, Muhammad Aṭ-Ṭāhir Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah (Amman: Dār al-Nafais,2020), h. 162.

serangkaian proses penalaran dan kerja intelektual yang panjang, sebelum pada akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis.²⁶⁰

Dalam permasalahan hak seksual suami istri ini, penulis menggunakan pendekatan nalar Ushul Fiqh. Dan menggunakan konsep pengembangan hukum Islam Kiyai Sahal yaitu, dengan tidak mendekonstruksi fiqh klasik terlebih dahulu kemudian merekonstruksinya. Akan tetapi lebih cenderung aktualisasi dan kontekstualisasi fiqh klasik dengan menjaga otentitasnya yang masih relevan dan mensinergikannya dengan disiplin keilmuan modern yang lebih positif agar tetap eksis dan *survive*. Untuk kode etik dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu: 1) menjaga esensi fiqh klasik sebagai bangunan lama, 2) menguatkan bangunan lama yang sudah rapuh, 3) melakukan aktualisasi dan kontekstualisasi.²⁶¹

Dikarenakan situasi politik, sosial dan kebudayaan sudah berbeda dan hukum harus berputar sesuai ruang dan waktu. Maka jika hanya berlandaskan pada rumusan teks, bukan berarti harus *mauquf* (tidak terjawab) karena me-*mauquf*-kan persoalan hukum tidak boleh bagi *fuqoha'*. Disinilah perlunya "fiqh baru" yang bisa mengakomodasi persoalan yang berkembang di masyarakat, yakni seperti yang ada pada buku Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq MA yakni dengan kembali ke *manhaj*²⁶² yaitu mengambil metodologi yang dipakai ulama' dulu dan ushul fiqh serta *qawā'id* (kaidah-kaidah fiqh).²⁶³

Sekarang ini bermunculan tokoh-tokoh yang banyak menyebutkan hak seksual adalah hak bersama suami istri di antaranya kitab-kitab fiqh Indonesia yakni:

Di dalam buku Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III* dijelaskan, adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi sang suami untuk menikmati dari istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak suami istri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran dari keduanya.²⁶⁴

Fiqh seksualitas karya KH. Husein Muhammad menekankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian seksualitas perempuan tidak dipandang

²⁶⁰ Sahal Mahfudh, *Bahtsul Masail Dan Istibath Hukum NU: Sebab Catatan Pendek* dalam buku Islam Nusantara: *Dāri Ushūl Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), h. 57.

²⁶¹ Taufiqur Rohman, *Ijtihad Tatbiqi KH Sahal Mahfudh: Sebagai Pengembangan Masa Depan Fiqh Indonesia*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), h. 90.

²⁶² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dāri Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), h. 7.

²⁶³ Sahal Mahfudh, *Bahtsul Masail Dan Istibath Hukum NU: Sebab Catatan Pendek* dalam buku Islam Nusantara: *Dāri Ushūl Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), h. 54.

²⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017), h. 417.

maupun diukur dari luarnya, melainkan harus dari dirinya yakni apa yang bermanfaat dan maslahat bagi kehidupannya. Sesuai dengan konsep *mu'āsyarah bi al-ma'ruf*, maka sejatinya layanan seksual adalah hak bersama suami dan istri. Kenikmatan seksual juga hak bersama. Hubungan seksual bukan *mu'āsyarah* yang *ma'ruf* apabila dilakukan hanya memuaskan satu pihak saja dan mengecewakan pihak lain.

Buku fiqh KH. Husein Muhammad ini merujuk pada pandangan fiqh Madzhab Māliki yang mana melayani kebutuhan seksual istri adalah wajib, sama wajibnya bagi istri untuk melayani kebutuhan seksual suami. Kewajiban ini diperkuat dengan memperhatikan kondisi kedua belah pihak dan selama tidak mengakibatkan keburukan pada suami dan istri.²⁶⁵

Buku “Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)”. Karya KH. Husein Muhammad. Dalam fiqh-fiqh klasik yang masih berlaku sampai sekarang dinyatakan bahwa tugas istri ialah melayani kebutuhan seksual suaminya, mendampingi dan mengatur rumah tangga suaminya. Nabi Saw. Mengatakan:

وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

“Dan, seorang istri adalah penanggung jawab (pemimpin) di dalam rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁶⁶

Dalil di atas menurut KH. Husein Muhammad menjelaskan tugas-tugas istri tersebut dinyatakan sebagai tugas atau kewajiban utama yakni *fardhu'ain* (kewajiban personal). Para ulama sepakat dalam hal ini. Syekh Al-Ghazali, ulama Mesir kontemporer yang sering kali secara progresif membela hak-hak perempuan, menyatakan:²⁶⁷

“Betapapun juga, prinsip dasar yang harus kita terikat kepadanya atau kita upayakan agar selalu dekat padanya ialah ‘rumah’. Saya benar-benar merasa gelisah pada sebagian para ibu rumah tangga yang meninggalkan (membiarkan) anak-anaknya tinggal di rumah dan asuh oleh para pembantu atau diserahkan ke tempat penitipan anak. Napas seorang ibu mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam menumbuhkan dan memelihara perilaku kebijakan dalam diri anak-anaknya.”

K.H. Husein juga menukil dari buku Syekh Al-Ghazali yang lain seperti yang berjudul *As-Sunnah an-Nabawiyyah bayna Ahlul Fiqh wa Ahlul Hadits*. Di dalam buku tersebut Syekh Al-Ghazali juga menerangkan bahwa: “Seorang ibu adalah semilir angin

²⁶⁵ Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia, dkk, *Fiqh Seksual Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, h. 105.

²⁶⁶ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ash-Shahih Bukhari*, Juz 1, Cet. Pertama, (Kairo: Da Al-Salafiyat, 1400 H), h. 304, No. Hadis: 853.

²⁶⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 254.

sejuk yang mengembuskan kenyamanan dan kasih sayang ke seluruh ruang-ruang rumahnya. Ia sangat berpengaruh dalam pembentukan manusia yang baik dan sehat lahir batin.”²⁶⁸

Meskipun begitu, diluar tugas-tugas tersebut seorang istri juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan lain baik di dalam atau di luar rumahnya, baik untuk menghasilkan uang belanja tambahan bagi dirinya sendiri atau untuk keperluan keluarganya, maupun untuk kepentingan-kepentingan sosial. Sejarah kehidupan kaum perempuan pada masa Nabi Saw., termasuk juga istri-istri beliau, telah membuktikan kenyataan ini. Mereka bekerja sebagai ibu yang menyusui dan memelihara anak orang lain (*beby sitter*), berdagang, memelihara ternak, bertani, *home industry*, juru rawat, guru, pembantu rumah tangga, dan berbagai profesi lain yang ada pada saat itu.

Untuk konteks sekarang, pekerjaan-pekerjaan dan profesi-profesi berubah semakin beragam. Banyak perempuan yang memiliki pendidikan sampai S3 bahkan profesor yang tidak hanya ditempuh laki-laki untuk mencari ilmu. Bahkan saat ini pekerjaan-pekerjaan yang pada masa sebelumnya dianggap sebagai pekerjaan kaum laki-laki, kini bisa dikerjakan oleh kaum perempuan. Karena sejatinya Islam tidak pernah melarang pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan oleh perempuan. Namun yang menjadi perhatian Islam adalah jaminan bagi keamanan dan keselamatan perempuan terhadap pelecehan, baik atas norma agama maupun norma sosial.

Faqihuddin Abdul Kadir dengan Kitabnya *Manba' Al-Sa'ādah* isi kitabnya beliau mengutip kitab dari *Syarh Fathul Al-Mu'in* yang ditulis Syaikh Zainuddin Al-Malibari, menjelaskan mengenai hubungan seksual suami istri yang berbunyi:

وقال الشيخ زين الدين الملباري في فتح المعين: ((يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها ولو بمص بظرها أو استمناء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا خلافاً لأحمد ولا افتضاضاً بأصبع ويسن ملاءمة الزوجة أيناسا وأن لا يخلّيها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر وأن يتحرى بالجماع وقت السحر وأن يمهل لتنزل إذا تقدم إنزاله وإن يجامعها عند القدوم من سفره وأن يتطيباً للغشيان وأن يقول كل ولو مع اليأس من الولد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ما رزقتنا وأن يناما في فراش واحد والتقوي له بأدوية مباحة بقصد صالح كعفة ونسل وسيلة لمحجوب فليكن محبوباً فيما يظهر)).²⁶⁹

²⁶⁸ Syekh Muhammad al-Ghazali, *Al-Sunnah an-Nabawiyah bayana Ahlal Fiqh wa Ahlal Hadits*, (Beirut: Dār al-Syuruq, 1988), h. 125.

²⁶⁹ Zainuddin Al-Malibari, *Syarh Fathul Al-Mu'in Juz 3*, (Institut Farhangi Rasani Tibyan, 1387), h. 120.

Inilah yang disampaikan oleh penulis kitab Fathul Mu'in kepada orang-orang pada masanya. Dan perkataannya bahwa diperbolehkan bagi suami untuk menghisap klitoris istrinya, bermasturbasi dengan tangannya, dan sunah foreplay dengannya, dan tidak meninggalkan hubungan seksualnya lebih dari empat malam, dan bahwa dia lapar ketika tiba dari perjalanan. Di mana isinya tidak menunjukkan hak suami dari istrinya saja, tetapi juga hak istri dari suaminya. Kemudian, atas dasar berbagi dan hidup bersama yang baik, perempuan memiliki hak yang sama atas kesenangan seksual dan tanggung jawab mereka atas kesucian suami mereka, secara timbal balik, seperti halnya laki-laki memiliki hak dan tanggung jawab mereka atas kesucian mereka.

Permasalahan mengenai budaya menghendaki perempuan lebih tertutup daripada laki-laki dalam hubungan seksual. Akibatnya perempuan tidak memperhatikan hak-hak kesehatan reproduksinya dan hubungan seksual dijalankan sebagai kewajiban.²⁷⁰

Mengutip pada perkataan Ibnu Rajab yang berbunyi:

قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَوَاعِدِ أَمثلةُ الإِبَاحَةِ : ((وَمِنْهَا عَقْدُ النِّكَاحِ، وَتَرَدَّدَتْ عِبَارَاتُ الْأَصْحَابِ فِي مَوْرِدِهِ هَلْ هُوَ الْمَلِكُ أَوْ الإِسْتِيبَاحَةُ؟ فَمِنْ قَائِلٍ هُوَ الْمَلِكُ. ثُمَّ تَرَدَّدُوا هَلْ هُوَ مَلِكٌ مَنْفَعَةٌ الْبُضْعِ أَوْ مَلِكُ الإِنتِفَاعِ بِهَا وَقِيلَ بَلْ هُوَ الْحِلُّ لَأَ الْمَلِكِ وَهَذَا يَقَعُ الإِسْتِمْتَاعُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ مَعَ أَنَّهُ لَأَ مَلِكٌ لَهَا وَقِيلَ بَلْ الْمَعْفُودُ عَلَيْهِ إِزْدِوَاجٌ كَالْمُشَارَكَةِ وَهَذَا فَرَّقَ اللهُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ الإِزْدِوَاجِ وَمَلِكِ الْيَمِينِ وَإِلَيْهِ مِثْلُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الشَّرَاكَاتِ دُونَ الْمَعَاوَضَاتِ)).²⁷¹

Ibnu Rajab dalam Al-Qawa'id yang membahas tentang contoh-contoh kebolehan. Termasuk akad nikah, dan kata-kata para sahabat disebutkan dalam referensinya, apakah akad ini termasuk memiliki? Atau kebolehan? Ada yang mengatakan "Ya, memiliki". Kemudian ragu-ragu, apakah itu hak untuk memiliki barang (yang dimaksud disini adalah varji' atau vagina), ataukah hak untuk mengambil kemanfaatan darinya (vaginanya). Kemudian mereka ada yang mengatakan "Tidak memiliki". Itu artinya kehalalan varji' dalam arti diperbolehkan untuk melakukan *istimta'* bukan di dalam kepemilikan. Disini terdapat perbedaan antara *مَلِكِ الْيَمِينِ* dan *الإِزْدِوَاجِ*. Kalau *الإِزْدِوَاجِ* harus melewati akad nikah, tetapi kalau *مَلِكِ الْيَمِينِ* adalah hubungan kepemilikan tuan terhadap budaknya. Berarti ini termasuk dalam kategori *تَمْلِيكَ الْعَيْنِ* bebas untuk melakukan apa saja.

Setelah kita telah memposisikan pernikahan sebagai akad pemberian izin, itu artinya bukan pada kepemilikan farji' nya. Dan bukan pula kepemilikan hak memanfaatkan varji' ataupun hal-hal yang berkaitan dengan menguasai. Sedangkan di dalam pernikahan itu hanya pemberian izin untuk melakukan hubungan seksual yang

²⁷⁰ Roosna Hanawi, dkk, *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*, (Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2001), h. 60.

²⁷¹ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba'al-Al-Sa'adah*, h. 76.

sebelumnya memang dilarang, kemudian setelah melangsungkan akad nikah maka diperbolehkan dan diberikan izin untuk melakukan *istimta'*. Disinilah letak rumah tangga adalah kerja sama, bukan atas dasar tukar menukar.²⁷²

Faqihuddin mengambil maksud dari kutipan dalil di atas jika akad *ibahat* sudah disepakati, lalu yang di permasalahan adalah seperti apa pemberian izin suami dalam kehalalan farji' istri. Faqihuddin memaparkan bahwa pemberian izin tidak berarti hak bersenang-senang hanya dimiliki satu orang saja. Tetapi kedua-duanya sama-sama menikmati, baik laki-laki ataupun perempuan baik suami ataupun istri. Tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk membenci yang lain, tidak menguasainya, tidak melukainya, dan tidak saling berbuat dholim melainkan dibangun atas dasar hubungan relasi yang baik, saling pengertian dan kerjasama yang baik antara suami istri.²⁷³

Dalam hal ini memperlakukan istri dengan sesuai ekspektasi atau halusinasi suami itu tidak diperbolehkan. Inilah makna dualitas (konsep mengenai keberadaan dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain) dan partisipasi dalam kata-kata Ibnu Rajab. Berdasarkan hal itu, perkawinan adalah akad antara seorang pria dan seorang wanita di mana diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk menikmati yang lain. Hal ini juga merupakan kontrak ganda antara seorang pria dan seorang wanita, di mana makna partisipasi di dalamnya jelas diantara mereka bukan mutualisme.

Penjelasan fiqh klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpu pada tiga hal yakni: relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūif*), nafkah harta, dan layanan seks. *Hak pertama*, relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūif*) ini ditujukan untuk kedua belah pihak, di mana suami dan istri berbuat baik satu sama lain. Bukan relasi yang saling mendominasi salah satu kepada yang lainnya. Bukan karena alasan tratus sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, atau jenis kelamin. Relasi yang berpasangan (*zawāj*), kesalingan (*mubādalah*), kemitraan (*mu'āwanah*), dan kerjasama (*musyārah*).²⁷⁴ Hal ini yang menjadi pondasi terjalin hubungan yang baik dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari.

Hak kedua, yaitu nafkah harta wajib diberikan suami kepada istri, sekalipun dalam kondisi tertentu, istri juga diminta berkontribusi. *Hak ketiga*, mengenai hubungan seksual atau seks, fiqh lebih menekankan sebagai kewajiban istri terhadap suami. Sekalipun fiqh

²⁷² Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'ādah*, h. 76.

²⁷³ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manba' Al-Sa'ādah*, h. 77.

²⁷⁴ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Prespektif untuk Kea dilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) h. 370.

juga menurunkan tuntutan-tuntutan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya. Fiqh Arab seperti ini menyiratkan bahwa nafkah oleh suami dan memuaskan dalam hubungan seks adalah tugas istri, sesungguhnya hal ini relevan untuk berbagai budaya setiap Negara dan tuntutan hormone biologis yang memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, sering dijelaskan bahwa kebutuhan laki-laki adalah seks,²⁷⁵ sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-fazhi Al-Minhaj*:

وإذا قالوا: نكح زوجته أو مرأته، لم يريدوا إلا الجامعة قال الثعلبي²⁷⁶

“Di jelaskan, dia menikah dengan istrinya atau wanitanya, mereka hanya ingin berhubungan intim atau bersetubuh, kata Al-Thalabi.”

Sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Terutama saat perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara laki-laki bekerja menghasilkan harta bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga laki-laki di beri tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada istri sesuai QS. An-Nisā; [4]: 34.²⁷⁷

Seiring perubahan waktu, banyak kondisi telah berubah di mana perempuan mampu bekerja seperti laki-laki, bahkan bisa menghasilkan harta lebih banyak. Seks dikenal sebagai kebutuhan yang paling besar pada laki-laki, akan tetapi akhir-akhir ini intensitas dan ekspresi kebutuhan seks perempuan juga tinggi, ada juga perempuan memiliki kebutuhan seks lebih rendah dari laki-laki. Dan sebaliknya perempuan yang memiliki kebutuhan seks lebih besar dari laki-laki. Misalnya, fenomena jumlah gugat cerai di Pengadilan Agama bojonegoro Jawa Timur di Tahun 2021 sebanyak 57 istri menggugat suaminya dengan alasan tidak puas dalam hubungan seksual dengan suaminya, menunjukkan perubahan besar pada diri wanita.

Pada zaman para imam empat madzhab hidup, kasus seperti ini terbilang baru. Oleh karena itu, fiqh melengkapi adagium “kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan” (*al-nafaqah fī muqābalat al-budh*) dengan rumusan normatif prinsip relasi *mu'āsyarah bil ma'rūf* saling berbuat baik kepada suami dan istri. Sehingga perempuan

²⁷⁵ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Prespektif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, h. 370.

²⁷⁶ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-fazhi Al-Minhaj Juz 5*, (Dār Al Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 13.

²⁷⁷ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Prespektif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, h. 370.

juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal nafkah, sebagaimana laki-laki juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seks perempuan.²⁷⁸

Dalam hubungan seksual suami istri tidak hanya dilihat dari satu sisi sebagai hak suami semata, akan tetapi harus dipandang sama atau seimbang sebagai hak istri juga. Oleh sebab itu konsep kesalingan menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga. Hubungan seksual suami istri dalam perspektif *Mubādalah* (kesalingan) adalah memenuhi kebutuhan pasangan, istri kepada suami dan suami kepada istri.²⁷⁹ Jadi, dari uraian di atas, menjelaskan bahwa dalam relasi seksual antara suami dan istri dibangun atas dasar kesetaraan, keadilan saling menghormati, dan dapat menghasilkan ketenangan.

Dengan begitu tidak memberi kesan bahwa seksualitas perempuan itu pasif dan seksualitas laki-laki justru harus aktif. Juga tidak hanya memperlakukan perempuan yang harus menuruti hasrat seksual laki-laki. Dengan kata lain, perempuan tidak diposisikan sebagai objek dan subordinat seksualitas laki-laki. Selain itu, hubungan seksual harus dilakukan dengan baik. Yakni hubungan yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Cinta adalah kekuatan, cinta kasih bisa berkurang, bahkan hilang, tetapi bisa ditingkatkan dan dipertahankan. Dengan begitu rumah tangga dapat menjadi *Sakīnah, mawaddah, warahmah*.

Dalam firman Allah dijelaskan bahwa suami istri berhak menikmati hubungan seksual yakni ayat berikut:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيِّمِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ

Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan puasa bercampur dengan istri kamu, mereka adalah Pakaian untukmu, dan kamupun adalah pakaian untuk mereka... (QS. Al-Baqarah/2:187)

Menurut Quraish Shihāb ayat di atas juga menjelaskan bahwa seks adalah kebutuhan laki-laki dan perempuan, ditunjukkan dengan pemakaian kata *ar-rafats* yang berarti bersetubuh. Istri ibarat pakaian bagi suami, demikian pula sebaliknya. Jika dalam kehidupan normal seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, maka hubungan seksual tidak dapat dihindari dalam keadaan situasi suami dan istri yang normal.²⁸⁰ Ayat di atas

²⁷⁸ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Prespektif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, h. 370.

²⁷⁹ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Prespektif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) h. 386.

²⁸⁰ Quraish Shihāb, *Tafsīr al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, h. 385.

juga telah mengisyaratkan hubungan seksual itu dengan pemakaian kata “pakaian” yang berarti semua manusia menggunakan dan membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat memberikan kenyamanan.

Perlu disadari dan dipelajari mengenai psikologi Suami dan istri sangatlah berbeda. Jika hanya bersandar pada al-Qur’an dan Hadits maka permasalahan seperti ini akan sulit di atasi. Oleh karena itu, konteks *kemaslahatan* menjadi faktor penting. *Pertama*, dalam permasalahan hak seksual bagi istri sebaiknya dilihat lewat kaca mata kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah dan mafsadah, di antaranya sebagai berikut:

وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا

“Penentuan hukum-hukum syari’at adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk saat ini maupun nanti”.²⁸¹

الأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساوي في دلالة الإقتضاء وإنما الإختلاف بين ما هو أمر وجوب أو ندب و ما هو نهي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص وما حصل الفرق إلا باتباع المعاني والنظر في المصالح وفي أي مرتبة تقع.

“Perintah dan larangan dari sisi teks adalah sama dalam hal kekuatan dalilnya. Perbedaan antara apakah ia berketetapan hukum wajib atau sunnah dan antara haram atau makruh tidak bisa diketahui dari teks, tetapi dari makna dan analisis dalam hal kemaslahatannya dan dalam tingkatan apa hal itu terjadi”.²⁸²

إن المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرها مع المقسدة في حكم الإعتياد فهي المقصودة شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد.

“Kemaslahatan jika bersifat dominan dibandingkan kemafsadatan dalam hukum kebiasaan, maka kemaslahatan itulah sesungguhnya yang dikehendaki secara syara’ yang perlu diwujudkan”.²⁸³

الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفرادها بحالها.

“Hukum-hukum yang ditujukan untuk terciptanya kemaslahatan tidak mengharuskan adanya kemaslahatan dalam setiap partikel dari keseluruhan partikel pada saat bersamaan”.²⁸⁴

Dari uraian-uraian kaidah-kaidah di atas dapat ditegaskan bahwasannya nilai, makna, dan eksistensi kemaslahatan berada pada posisi di atas otoritas teks dalam penentuan hukum Islam, di mana suatu kondisi yang bertolak belakang dengan posisi teks dalam istinbath hukum konvensional klasik.

²⁸¹ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyat al-Maqāsid ‘Inda al-Imam al-Shatibi*, (Hendon: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), h. 344-349.

²⁸² Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsiidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), h. 82.

²⁸³ Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 213-214.

²⁸⁴ Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsiidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, h. 83.

Kedua, dengan menggunakan kaidah berfikir maqāsid sebagai upaya untuk menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*) yang meliputi:²⁸⁵

إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشق و العنات فيه

“*Syar’i* (Allah) tidak bermaksud menyulitkan dan menyengsarakan dalam memberikan *taklīf* (beban hukum).”

لا نزع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ولنه لا يقصد نفس المشقة بل

يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلفين

“Tidak ada pertentangan bahwa Allah telah menetapkan hukum *taklīf* yang di dalamnya terdapat beban dan kesulitan, bukanlah esensi kesulitan itu yang sesungguhnya dikehendaki, melainkan kemaslahatan yang kembali kepada orang *mukallaf* yang menjalankannya.”

إذا ظهر في بعض الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق

إلى سوابقه أو لواحق أو قرائفه

“Jika ada suatu tujuan yang menurut logika di luar kemampuan hamba, maka hukumnya disamakan dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya atau yang serupa dengannya.”

الشرعية جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه

الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة ولا انحلال

“*Syari’ah* perlu dijelaskan dengan cara yang moderat dan adil, mengambil dari dua sisi secara seimbang, yang bisa dilakukan oleh hamba tanpa kesulitan dan kelemahan.”

Ketiga, dengan kaidah *maqāsidiyah* menurut al-Shatibi adalah berkaitan dengan akibat akhir dari perbuatan yang dilakukan oleh *mukallaf* itu sendiri. Kategori ini terdiri dalam dua kaidah sebagai berikut:²⁸⁶

النظر في مآلات الأعمال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة

“Menganalisis akibat akhir perbuatan hukum adalah diperintahkan oleh syara’, baik perbuatan itu sesuai dengan tujuan syara’ maupun bertentangan.”

للمجتهد أن ينظر في الأسباب ومسبباته

“Mujtahid wajib menganalisis sebab-sebab dan akibat-akibat hukum.”

Pada zaman empat Madzhab hidup dengan kultur sosial budayanya, teks fiqh klasiknya selalu menekankan: Madzhab Mālik yang berpendapat suami wajib menggauli

²⁸⁵ Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidī Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, h. 83-84.

²⁸⁶ Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidī Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, h. 84-85.

istrinya, selama tidak ada halangan atau uzur. Ini berarti ketika istri menghendaki hubungan seks, niscaya suami wajib memenuhinya. Berbeda dengan Madzhab Al-Syāfi'ī yang berpandangan kewajiban suami menyetubuhi istrinya pada dasarnya hanyalah sekali saja untuk selama mereka masih menjadi suami istri. Kewajiban ini hanyalah untuk menjaga moral istri.

Pandangan ini di latar belakang oleh prinsip melakukan hubungan seks adalah hak suami. Istri menurut pendapat ini disamakan dengan rumah atau tempat tinggal yang disewa. Alasan lain adalah orang hanya bisa melakukan hubungan seksual apabila dorongan *syahwat* (nafsu), sehingga hal ini tidak bisa dipaksa. Akan tetapi sebaliknya, masih pada pendapat ini suami tidak membiarkan keinginan seks istrinya itu, agar hubungan mereka tidak berantakan.²⁸⁷

Madzhab Hanbali menyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya, paling tidak sekali dalam empat bulan, apabila tidak ada uzur. Jika batas maksimal ini dilanggar oleh suami maka antara keduanya harus diceraikan. Madzhab ini mendasarkan pandangan pada ketentuan hukum *ila'* (sumpah untuk tidak menggauli istri).²⁸⁸

Kesenjangan di dalam *fiqh-fiqh* Arab dengan realitas kekinian menunjukkan saat ini di Indonesia telah terjadi perubahan sosial. Perubahan itu meliputi keadaan (*al-waqi'*), kebiasaan (*al-awlad*), dan tatanan sosial (*al-nizam al-ijtima'iyah*) yang menghubungkan individu dengan masyarakat dan unsur-unsurnya. Juga terjadi perubahan perilaku individu dalam aktivitasnya yang memunculkan pola hubungan baru dan persoalan yang menurut suatu aturan tidak sesuai dengan kondisi baru.²⁸⁹

Alasan *fiqh* klasik mengalami transformasi sejalan dengan *maqāsid syarī'ah* yakni perubahan dan ketetapan. Sebab ciri khas syariah berakar pada kepastian yang meyakinkan, dan salah satu yang menjadi karakteristik syariah Islam adalah praktis yang berusaha untuk mencapai tujuannya.²⁹⁰

Sedangkan di zaman modern berkebalikan di mana istri yang merasa tidak puas dengan suaminya dalam hubungan seksual telah banyak yang menggugat suami. Inilah fenomena yang terjadi saat ini. Sehingga baik nafkah maupun seks adalah hak dan kewajiban bersama bukan hanya dari salah satu pihak baik istri maupun suami. Dasar

²⁸⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 234.

²⁸⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h. 234.

²⁸⁹ Marwan, "Batas Nafkah Anak berdasarkan Maqāsid Al-Syarī'ah", Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Futura*, Vol. 13. No.2, (2014): 230-249. Diakses di <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/download/74/60>. Pada 2 Desember 2022, pukul 22:34 WIB.

²⁹⁰ Muhammad At-Tāhir Ibnu 'Āsyur, *Maqāsid Al-Syariah Al-Islamiyah* dalam *Kitab Nikah*, (Tunisia: Dār Al-Salam, 1972), h. 114.

pilar *zawāj* dan *mu'āsyarah bil ma'rūf* di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama, maka nafkah juga menjadi kewajiban bersama.

Di dalam hukum Islam seks dalam pernikahan merupakan hak dan juga kewajiban pasangan yang timbal balik antara suami maupun istri. Di dalam al-Qur'an sendiri menggambarkan seks dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 187) yang berbunyi (*hunna libāsunlakum wa antum libasun lahunna*) bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Dengan menutupi kekurangan masing-masing dengan kelebihan yang ada di dalam diri masing-masing. Inilah konsep kesalingan. Sehingga dapat dipahami bahwa, suami istri memiliki kebutuhan yang sama terhadap hubungan seksual.

Hubungan Seksual dijelaskan pula dalam UU No. 23 Tahun 2004, sejatinya urgensi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang membahas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU pornografi, perdagangan orang dan lain sebagainya masih belum cukup untuk melindungi wanita dari kekerasan seksual. Karena relasi di Indonesia secara sosiologis masih menganggap seksualitas adalah sesuatu yang tabu, dan sifatnya aib. Nilai strategis undang-undang ini menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Asas yang menjadi prinsip yang mendasari undang-undang ini adalah penghormatan terhadap wanita sebagai manusia yang merdeka.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 membagi kriteria kekerasan sebagaimana terdapat pada Bab III pasal 5 yang berisi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, atau d) pelantaran rumah tangga. Sedangkan kekerasan seksual diatur dalam pasal 8 yang berbunyi: kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Secara lugas tegas dan jelas undang-undang tersebut tidak menyertakan kata-kata perkosaan, akan tetapi hanya menyertakan kata pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga diatur pada pasal 2 yang meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga orang-orang yang bekerja membantu

rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain mendefinisikan perkosaan dalam perkawinan UU No. 23 tahun 2004 juga menfatur mengenai bukti dan saksi yang diatur dalam pasal 55. Pasal ini merupakan titik terang untuk para korban marital rape karena pasal ini meringankan korban dalam hal bukti dan saksi.

Selain itu undang-undang ini juga mengatur mengenai hak-hak korban yaitu:

1. Korban berhak mendapat perlindungan dari individu, kelompok, atau lembaga baik pemerintah ataupun swasta.
2. Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya.
3. Korban mendapatkan pelayanan secara rahasia.
4. Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan khusus lainnya.
5. Korban berhak mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak dan anggota rumah tangga lainnya.
6. Korban berhak mendapatkan pendampingan secara psikologis oleh pekerja sosial dan bantuan hukum yang dilakukan advokad pada setiap tingkat proses peradilan.
7. Korban berhak mendapatkan bimbingan rohani.

Ada beberapa penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan menurut Musdah Mulia, yaitu:

1. Adanya pemikiran dalam benak pelaku, bahkan sering yang mendasari tindakan kekerasan tersebut bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas dilapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan pelaku didasari dengan asumsi bahwa apa yang mereka lakukan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum atau perkosaan. Sehingga ketika dihadapkan jaksa dia menolak tuduhan bahwa telah melakukan pemerkosaan.
2. Hukum yang mengatur terhadap kekerasan perempuan bias gender. Maksudnya hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketidakberpihakan tersebut tidak hanya berkaitan pada substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau sikorban kekerasan, yang umumnya dialami perempuan.²⁹¹

²⁹¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 14-15.

Maraknya kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual terhadap perempuan baik anak dibawah umur hingga istri di dalam rumah tangga mengundang perhatian bukan hanya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, akan tetapi hingga menjadi perhatian dunia. Misalnya saja keluarnya deklarasi IPPF pada tahun 2008 bulan Mei, yang di beri nama (seksualitas dalam deklarasi IPPF).

Lembaga pengambilan keputusan tertinggi IPPF “Governing Council” membuat panel Hak-Hak Seksualitas dan hak reproduksi, telah membuat piagam IPPF dan membuktikan kepopuleran dan keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyatukan hak asasi manusia melalui pelayanan dan kerja advokasi IPPF. Deklarasi ini berhubungan dengan kesepakatan internasional yang mana direkomendasikan oleh badan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Terdapat enam para ahli hak kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang telah dikenal secara internasional dari berbagai dunia tergabung dalam staf senior IPPF. Mereka menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang terintegrasi dan komprehensif ke dalam seksualitas dan kesehatan seksual, serta telah mempromosikan realisasi akan hak-hak seksual sebagai sebuah aspek keadilan, pembangunan dan kesehatan global. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

- Prinsip 1: Seksualitas bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan setiap orang. Oleh karena itu perlu diciptakan suatu lingkungan yang menjamin terlaksananya hak-hak seksual sebagai bagian dari pengembangan diri.
- Prinsip 2: Hak dan perlindungan menjamin setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun yang berbeda dengan orang dewasa. Harus mempertimbangkan aspek tumbuh kembang dalam melaksanakan hak-hak seksualnya.
- Prinsip 3: Non diskriminasi memayungi semua perlindungan dan promosi hak asasi manusia.
- Prinsip 4: Seksualitas dan kenikmatan seksual merupakan aspek penting manusia, tanpa memandang apakah seseorang akan melahirkan atau tidak.
- Prinsip 5: Menjamin Hak-Hak Seksual bagi semua orang, termasuk komitmen terhadap kebebasan dan perlindungan dari bahaya (harm).
- Prinsip 6: Hak-Hak Seksual dalam pelaksanaannya akan dibatasi oleh adanya hukum di suatu Negara, walaupun demikian penghargaan, pengakuan kebebasan orang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat yang demokratis.
- Prinsip 7: Kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak seksual dan kebebasan.

Ketujuh prinsip ini menunjukkan IPPF menjamin bahwa hak-hak seksual merupakan hak asasi manusia. Hak-Hak Seksual diatur oleh perangkat yang berhubungan dengan seksualitas yang berasal dari hak untuk kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, dan harga diri semua orang.

Sehingga Hak-Hak Seksual itu adalah:

1. Hak kesetaraan, perlindungan yang sama di muka hukum dan bebas dari semua bentuk diskriminasi yang berbasis seks, seksualitas dan gender.
2. Hak untuk berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas dan gender.
3. Hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, seseorang dan kebutuhanan.
4. Hak untuk keleluasaan pribadi.
5. Hak untuk otonomi pribadi dan pengakuan di muka hukum.
6. Hak untuk kebebasan berfikir, berpendapat dan berekspresi dan berserikat.
7. Hak untuk sehat dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan.
8. Hak untuk pendidikan dan informasi.
9. Hak untuk memilih ya atau tidak menikah, mencari dan merencanakan berkeluarga, hak untuk memutuskan ya atau tidak, bagaimana dan kapan mempunyai anak.
10. Hak untuk akuntabilitas dan pemulihan.²⁹²

Hak Asasi Manusia (Human Right) adalah istilah yang lahir di Barat. Sedangkan dalam khazanah klasik Islam dikenal dengan sebutan (*al-Turats al Islamy*).²⁹³ Di dunia Islam menyebut Hak Asasi secara Universal sebagai: “*Al-Huquq al-Insaniyyah al-Asasiyyah al-Alamiyah*”.

Menurut pendapat Abed al-Jabiri, istilah *al-‘Alamiyyah* atau universal, yakni mengandung arti bahwa hak-hak tersebut ada dan berlaku bagi semua orang di mana saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, ras (warna kulit), status sosial (kaya-miskin), dan sebagainya.

Oleh sebab itu, HAM tidak terpengaruh oleh kebudayaan dan peradaban apapun “*la yuatstsir fiha ikhtilaf al-Tsaqafat wa al-Hadharat*” yakni melintasi batas ruang dan

²⁹²www.ippf.org/en/resource/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm, pada 28 Oktober 2022, pukul 0:37.

²⁹³ Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas*, h. 108.

waktu “*ta’lu ‘ala al-Zaman wa al-Tarikh*”. Sebab, HAM adalah Hak setiap manusia karena dia melekat pada diri manusia (*‘ala al-Insan ayyan kana wa anna kana*).²⁹⁴

Beberapa pasal konvensi Internasional tentang HAM jika diperhatikan pada pasal-pasal yang terdapat dalam HAM yakni:

- (Pasal 1) : “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dianugrahi akal dan budi nurani dan hendaknya satu sama lain bergaul dalam semangat persaudaraan”.
- (Pasal 2) : “Setiap orang mempunyai hak-hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini, tanpa kekecualian semacam apapun, seperti asal-usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau pendirian lainnya atau asal-usul lainnya, kebangsaan asal-usul sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya”.
- (Pasal 3) : “Setiap orang berhak untuk hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan diri pribadinya”.
- (Pasal 5) : “Tak seorangpun boleh dikenai perlakuan atau pidana yang aniaya atau kejam yang tidak berprikemanusiaan atau merendahkan martabat”.

Sejatinya, yang paling mendasar dan menjadi akar dari HAM yang disebutkan di atas yakni kesetaraan (*al-Musawah*) dan kebebasan (*al-hurriyyah*). Dari dua prinsip ini lahir prinsip-prinsip lain, misalnya penghormatan, perlindungan kepada martabat manusia. Hal ini juga mempengaruhi pernyataan paling eksplisit lainnya, misalnya mengenai kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam surah al-Ahzab ayat 35 dan juga dalam surah al-Nahl, [16]: 97, Surah Ali Imran, [3]: 195, Surah Al-Mukmin, [4]: 40, dan masih banyak lagi.

Pernyataan di atas berhubungan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan Islam yang dirumuskan Imam al-Ghazali menjadi lima prinsip, atau dikenal dengan “*al-Ushul al-Khamsah*”. Yaitu *Hifzh al-Din* (perlindungan terhadap agama), *Hifdz al-Nafs* (perlindungan terhadap hak hidup), *Hifzh al-‘Aql* (perlindungan terhadap akal-intelektual), *Hifzh al-Nasl* (perlindungan terhadap hak-hak reproduksi dan seksualitas), *Hifzh al-Mal* (perlindungan terhadap hak milik).²⁹⁵

Al-Musawah atau kesetaraan juga dijelaskan oleh KH. Husein Muhammad bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam satu sabdanya:²⁹⁶

الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى (رواه أبو دلود)²⁹⁷

²⁹⁴ Mohammad Abed al-Jabiri, *al-Dimuqrathiyah wa Huquq al-Insan*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah, 1997), Cet. Ke-2, h. 145-146.

²⁹⁵ Hasan Hanafi, *Konsep-Konsep Alternatif Civil Society, Sebuah Pendekatan Islam Reflektif*, dalam “Etika Politik Islam”, (Jakarta: ICIP, 2005), h. 92.

²⁹⁶ Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas*, h. 110.

²⁹⁷ Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Jami’ al-Shaghir*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 5.

“Manusia bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab, orang kulit putih atas kulit hitam, kecuali atas dasar ketakwaan kepada Tuhan”. (HR. Abu Dawud).

Sabda beliau yang lain yakni:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ²⁹⁸

“Sesungguhnya Allah tidak menilai tubuhmu dan wajahmu melainkan Allah akan melihat hatimu dan perbuatanmu”. (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).

Al-Hurriyyah kebebasan, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat padanya untuk menganut suatu agama dan mengamalkan ajaran yang dipahami dari agamanya. Kebebasan untuk meningkatkan kualitas hidup yang sehat dan damai. Oleh karena itu, setiap hukum yang dirasa tidak mencerminkan prinsip *al-hurriyyah* hendaknya dilakukan reorientasi, rekonstruksi, dan bahkan kalau perlu dekonstruksi terhadapnya.²⁹⁹ Perampasan kebebasan lebih besar mudaratnya daripada kehilangan harta. Jadi, menurut penulis pengekanan kebebasan itu menyakiti jiwa, menghancurkan kemauan, dan melanggar kemanusiaan.

Dapat ditarik kesimpulan menurut penulis bahwa kitab kuning sebagai representasi dari *fiqh* klasik adalah salah satu akar tradisi dan kultural masyarakat Islam. Di Indonesia argumentasi Madzhab *fiqh* yang dinisbatkan pada suatu institusi atau ideologi tertentu yang secara nyata terlibat dalam wacana dan penafsiran terhadap sumber Islam dan melahirkan sumber hukum Islam. Misalnya, penyebutan *Fiqh Madzhab Negara*, *Fiqh Madzhab Kapitalisme*, *Fiqh Madzhab Sosialisme*, *Fiqh Madzhab Nahdatul Ulama*, *Fiqh Madzhab Muhammadiyah*, dan seterusnya. Yang menjadi faktor penyebutan ini dilakukan ada tiga alasan:

Pertama, merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah institusi atau ideologi tersebut, terutama Negara, hal ini telah menjadi subyek yang mendominasi banyak orang. Nyaris tidak seorang pun merdeka atas jaring-jaring ideology dan aturan institusi Negara.

Kedua, keberadaan institusi atau ideologi sekarang ini telah menjadi subyek yang mempengaruhi melebihi kemampuan pribadi ulama, baik jaman dahulu mau pun sekarang. Institusi atau ideologi yang telah disebutkan di atas tadi bukan saja secara nyata

²⁹⁸ Abu Sa'adat Mubarak bin Muhammad Ibn al-Atsir, *Jāmi' al-Ushūk fī Ahādīts ar-Rausūl*, Juz I, nomor hadits 4731, (Beirut: Dār Ihya at-Turats, 1984), h. 471.

²⁹⁹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, h. 110.

terlibat dalam penafsiran, melainkan juga turut mengarahkan angan-angan sosial orang-orang yang berada dalam kungkungannya.

Ketiga, pada kenyataannya rumusan fiqh hasil ijtihad person-ulama itu tidak diikuti dalam keseluruhannya oleh umat Islam sekarang. Banyak umat Muslim sekarang mengikuti fiqh secara *tafīq* (elektik, campur aduk) sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Ini berarti banyak orang mengikuti fiqh secara lintas Madzhab atau membentuk Madzhab baru sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.³⁰⁰

Penyebutan nama fiqh diluar person dilakukan bukan untuk kepentingan penyebutan semata melainkan sebagai bentuk pertanggung jawaban ilmiah dan moral. Dalam konteks ini, penisbatan fiqh pada suatu kawasan tertentu, seperti Fīqh Indonesia, Fiqh Misry, Fiqh Hijazy, dan sejenisnya yang dahulu pernah populer beberapa tahun lalu menjadi tidak relevan lagi. Alasannya karena tidak jelas kepada siapa pertanggung jawaban ilmiah dan moral itu ditujukan.

Marzuki Wahid rector Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon berpendapat dalam bukunya bahwa penamaan fiqh berdasarkan kawasan cenderung bernuansa homogeNisāsi, dan hal ini bertentangan dengan karakter fiqh dalam maknanya yang *genuine*. Sebab, watak dasar fiqh yang tidak boleh digantikan oleh sejarah manapun adalah adanya ketersediaan pilihan-pilihan hukum lebih dari satu (*dzū wujūhin*) dalam satu masalah sosial keagamaan. Beliau mencoba mendudukkan secara proporsional posisi paradigmatik KHI dalam konfigurasi politik hukum di Indonesia.³⁰¹

Menurut analisis penulis ketidakpuasan dalam hubungan seksual, sejatinya di dalam pembahasan literature fiqh klasik hanya membahas keterpenuhan dan tidak keterpenuhan dalam melakukan nafkah batin (hubungan intim) kepada pasangan. Fiqh klasik tidak membahas persoalan kepuasan dalam melakukan hubungan intim, bahkan fiqh klasik lebih pada laki-laki atau suami yang paling berhak mendapatkan kepuasan hubungan seksual. Posisi istri justru tidak memiliki hak dalam menikmati hubungan seksual.

Hal ini memang sering menjadi permasalahan yang cukup menjadi perhatian para akademisi Islam dalam karya-karya ilmiah sebelumnya. Selain itu, menurut penulis ada

³⁰⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, h. 193.

³⁰¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, h. 195.

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan dalam hubungan intim bagi pasangan suami istri yaitu:

1. Kurangnya komunikasi antara pasangan

Komunikasi adalah kunci untuk saling mengutarakan bahasa hati. Kebutuhan pokok laki-laki adalah kepercayaan, penerimaan, penghargaan, kekaguman, persetujuan, dan terakhir dorongan. Sedangkan kebutuhan pokok perempuan adalah, penjagaan dan perhatian, pemahaman, penghormatan, pengakuan dan pengukuhan, yang terakhir adalah pengembalian keyakinan dan kepercayaan.

Tugas mengetahui kebutuhan cinta antara pasangan suami istri menjadi hal yang sangat penting. Permasalahan yang muncul dalam ketidakpuasan suami ataupun istri dalam hubungan seksual biasanya dimulai dari tidak terpenuhinya kebutuhan pokok yang penulis sebutkan di atas.

Kesalahan yang sering terjadi pada laki-laki (suami) adalah tidak ada penguatan cinta yang terus menerus dari suami, dan suami membutuhkan dorongan untuk menunjukkan rasa cintanya. Bagi perempuan, ketika tidak adanya pengulangan berarti ada celah dalam hubungan dirinya dengan suaminya.

Penguatan cinta adalah satu-satunya sarana yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok perempuan. Seiring umur pernikahan yang semakin tua, menunjukkan rasa cinta pada pasangan menjadi terabaikan.³⁰²

Oleh karena itu, untuk mendorong dan menguatkan kehendak pada laki-laki atau suami agar dapat terpenuhi yakni, dengan cara istri mempercayai suaminya, mempercayai selernya dan kepribadiannya. Ketika perempuan memberikan kepercayaan kesepakatan, penghargaan, kekaguman dan pengakuan, maka semua itu akan mendorong suami memiliki perasaan bahwa dirinya adalah orang yang paling utama di hatinya.

Tentu hal ini akan berdampak baik karena penguatan cinta, tabiat suami yang sering muncul adalah, ia akan mudah memberi atau pemurah ketika merasa telah mendapatkan semua kebutuhan pokok cintanya.

Permasalahannya banyak perempuan tidak faham pada hal-hal kebutuhan pokok suami di atas. Sehingga cara mereka membahagiakan suami tidak efektif. Menjadikan hubungan terasa hambar dan berimbas pada kegiatan seksual pasangan, yang

³⁰²Thariq Kamal An-Nu'aيمي, *Psikologi Suami-Istri*, Terjemah Dāri *Saikulujiyyah ar-Rajul wa al-Mar'ah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2021), h. 342.

mengakibatkan ketidakpuasan baik istri maupun suami. Inilah yang disampaikan Kamal An-Nu'aimi dalam memahami perbedaan tabiat dan karakter suami istri dalam membangun keharmonisan keluarga.

2. Tidak adanya sikap kesalingan (*Mubādalah*)

Sikap kesalingan atau timbal balik adalah hal yang sangat penting, tidak hanya istri yang terus berusaha melayani dan suami yang ingin terus dilayani. Akan tetapi kedua pasangan harus saling memberikan perhatian, pelayanan yang sama atau seimbang. Begitupun dalam hubungan seksual istri juga memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual, tidak hanya suami.

Oleh karena itu, konsep kesalingan dalam hubungan rumah tangga menjadi pondasi yang mempertahankan keharmonisan, keawetan hubungan jangka panjang, dengan sikap saling menghormati, menyayangi, dan mengasihi, menerima pasangan baik kekurangan maupun kelebihannya, serta saling mendukung pasangan dalam kebaikan.

3. Penyimpangan seksual seperti hypersex

Hiperseksualitas, atau perilaku seksual berlebihan adalah suatu istilah orang yang mengalami hiperseks tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, walaupun mengalami orgasme.³⁰³ Hiperseksualitas pada perempuan dikenal sebagai nymphomania atau furoruterinus, sementara pada pria disebut satyriasis.³⁰⁴

Hubungan seksual merupakan sarana melepas rasa penat dan juga bentuk rekreasi bagi pasangan. Akan tetapi jika ada salah satu yang tidak merasa bahagia walaupun sudah membicarakan masalah yang menimbulkan ketidakpuasan hubungan intim, dan telah mencari solusi serta melakukan pengobatan, namun pada akhirnya tidak bisa bertahan. Sehingga pada akhirnya menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi pasangan maupun salah satunya, maka hubungan intim ini akan berubah menjadi kemafsadatan.

Oleh karena itu, yang harus diutamakan adalah berpisah. Menurut al-Shatibi adalah berkaitan dengan akibat akhir dari perbuatan yang dilakukan oleh *mukallaf* itu sendiri. Karena di dalam tujuan penetapan syari'ah menyebutkan pemeliharaan atas jiwa (المحافظة على النفس). Karena hubungan seksual yang tidak sehat harus ditinggalkan. Seperti kaidah Ushul Fīqh yang digunakan: (درء المفساد مقدم على جلب المصالح) yang

³⁰³ Lyne Low, *Memahami Seks*, (Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006), h. 21.

³⁰⁴ Patrick Killingstone, *Sex And Love Guide To Teenagers*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), h. 65.

bermakna “menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan lebih didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat.

4. Pasangan Impoten

Permasalahan impoten ini juga bisa menjadi alasan istri mengugat suaminya, ketidakpuasan dalam hubungan seksual bisa terhambat karena adanya penyakit. Hal ini pun dibahas dalam kita *al-Mughni* yang berbunyi:

Laki-laki Impoten (*Innin*) adalah laki-laki yang tidak bisa memasukkan penisnya (tidak bisa ereksi). Diambil dari kata *Anna* yang artinya menolak, karena penisnya menolak ketika hendak dimasukkan. Dikatakan pula bahwa sebabnya adalah penisnya tidak masuk ke vagina perempuan baik dari sebelah kanan maupun sebelah kiri. Apabila seorang laki-laki mengalami demikian maka ini merupakan cacat padanya dan nikah harus difasakh (dibatalkan) setelah ditetapkan tempo (jangka waktu) untuk mengujinya dan supaya kondisinya dapat diketahui.

Demikianlah pendapat yang dinyatakan oleh Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud dan Al Mughirah bin Syu'bah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyab, 'Atha', 'Amru bin Dinar, An-Nakha'i, Qatadah dan Hammad bin Abi Sulaiman. Ini juga merupakan fatwa fuqaha dari berbagai negeri seperti Malik, Abu Hanifah, dan teman-temannya yakni: Ats-Tsuari, Al Auza'i, Syafi'i Ishaq dan Abu 'Ubaid.³⁰⁵

Akan tetapi ada pula yang berbeda pendapat yakni: Al Hakam dan Daud keduanya berkata, “Laki-laki impoten tidak perlu diberi tempo oleh istrinya.” Tentang hal ini mereka bersandar pada riwayat dari Ali RA karena ada seorang perempuan yang menemui Nabi Saw, dan berkata: “Wahai Rasulullah, Rifa'ah mentalakku dengan talak tiga, kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair yang penisnya seperti ujung kain ini (kecil atau tidak bisa memuasannya)” Maka Nabi bertanya, “Apakah kamu hendak kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh, sampai kamu merasakan nikmatnya bersenggama dengannya dan dia merasakan nikmatnya bersenggama denganmu”. Dalam kasus ini Nabi Saw tidak memberikan tempo.³⁰⁶

Diriwayatkan dari abu Ubaid bahwa dia berkata: para dokter mengatakan, “Penyakit tidak akan bertahan dalam tubuh lebih dari satu tahun, kemudian ia akan hilang”. Adapun awal tahun itu dihitung sejak kasus tersebut diadukan ke pengadilan.

³⁰⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* jilid 9 Bab Perkawinan Hamba Sahaya, Wadi'ah, Nikah dan Mahar, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2012), h. 696.

³⁰⁶ HR. Ad-Dāraquthni dalam Sunan-nya (3/306,307).

Menurut Ibnu Abdil Barr berkata, “Berdasarkan hal inilah ada segolongan ulama yang berpendapat bahwa laki-laki tersebut perlu diberi tempo.”³⁰⁷

Ma'mar berkata dalam Hadits Umar, “Dia diberi tempo selama satu tahun sejak kasusnya diadakan, apabila temponya telah habis sementara dia tidak menyetubuhi istrinya maka sang istri boleh memilih. Apabila dia memilih Fasakh maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan keputusan hakim, karena ini merupakan masalah yang masih diperselisihkan. Bila suami mem-*fasakh* atau dikembalikan kepada istri sehingga istri mem-*fasakh*.”

Demikianlah menurut pendapat orang-orang yang mengatakannya. Dan suami tidak boleh mem-*fasakh* sampai istri memilih Fasakh (dibatalan pernikahan) dan memintanya, karena hal tersebut berkenaan dengan haknya. Jadi dia tidak boleh dipaksa untuk melakukannya, seperti Fasakh karena kemiskinan. Apabila terjadi Fasakh maka ia merupakan Fasakh bukan talak. Demikianlah pendapat Syaft'ī.

Sementara Abu Hanifah, Mālik dan Ats-Tsauri berkata, “Hakim-lah yang memisahkan keduanya dan statusnya talak atau karena ini merupakan perpisahan disebabkan tidak adanya persetubuhan, jadi hukumnya menjadi talak, seperti pemisahan orang yang melakukan *Ila'*.”³⁰⁸

Hal ini juga diterangkan dalam kitab *Al-Muwaththa'* Mālik bin Anas menerangkan:

حدثني يَحْيَىٰ عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يدسها فإنها لو أجل سنة فإن مسها، وإلا، فرق بينهما.³⁰⁹

“Telah bercerita kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Shihab dari Sa'id bin Musayyab, bahwasannya beliau berkata: seseorang yang telah menikahi perempuan lalu dia tidak mampu menggaulinya, maka ditunggu sampai satu tahun, apabila laki-laki tersebut tidak mampu, maka pasangan tersebut dipisahkan.”

5. Adanya perbedaan pandangan dan tidak adanya keterbukaan

Hakim pengadilan Agama Pinrang dalam Putusan No. 152/Pdt.G/PA. Prg/2018 memaparkan contoh alasan kasus baru dalam perceraian yakni *frigiditas*. Dijelaskan

³⁰⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* jilid 9 Bab Perkawinan Hamba Sahaya, Wadi'ah, Nikah dan Mahar, h. 699.

³⁰⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* jilid 9 Bab Perkawinan Hamba Sahaya, Wadi'ah, Nikah dan Mahar, h. 700.

³⁰⁹ Mālik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Beirut, Libanon: Dār al Fikr, 2011), h. 288.

dalam putusan bahwa suami merasa tidak puas dengan istrinya dalam melakukan hubungan seksual karena istrinya dingin atau disebut dengan istilah *frigiditas*.

Sedangkan suaminya hanya menuntut istrinya yang tidak bisa memuaskannya dalam berhubungan intim tanpa berdiskusi terlebih dahulu dan mencari tahu apa yang terjadi pada istrinya. Hingga mereka juga tidak bisa memiliki keturunan. Permasalahannya, kedua pasangan ini tidak mencari solusi dan langsung menceraikan istrinya, sehingga setelah bercerai baru diketahui *frigiditas* adalah sebuah kelainan seksual yang menyebabkan seseorang mengalami libido yang rendah, atau bahkan tidak memiliki gairah seksual. Biasanya *frigiditas* merupakan keadaan yang sering menyerang wanita. Tanda-tanda *frigiditas* adalah:

- (1) Ketertarikan menghilang sepenuhnya
- (2) Hubungan seksual dianggap sebagai kewajiban dan setiap diskusi tentang topik seks selalu menghindar
- (3) Wanita tidak lagi tertarik pada seks bahkan jika orang yang dicintai ada disebelahnya
- (4) Jika melakukan hubungan seks, tubuh tidak bereaksi terhadap proses tersebut. Artinya gairahnya menghilang, lunrikasi tidak dilepaskan, tidak ada emosi akibat tidak ada orgasme
- (5) Setelah berhubungan intim terasa menyakitkan pada alat kelamin
- (6) Selesai berhubungan intim muncul perasaan kecewa atau kesal. Alasannya secara psikologis dikarenakan stress dan kelelahan yang berkepanjangan karena kurang istirahat dan tidur serta dengan banyaknya pekerjaan. Bisa juga karena pernah mengalami pelecehan seksual. Alasan yang lain karena pasangan mulai menimbulkan emosi negatif atau jijik. Hal ini dikarenakan pertengkaran yang menimbulkan luka mental yang memungkinkan untuk beralih dari pasangan lagi. Dan alasan terakhir dikarenakan ketakutan akan kehamilan yang tidak direncanakan.³¹⁰

Di Indonesia hubungan seksual sering diabaikan pasangan. Maka di butuhkan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Hak memenuhi hasrat seksual yang halal dan baik, sangat penting dilakukan dengan cara kesepakatan antara suami dan Istri demi memperoleh kebahagiaan bersama.

³¹⁰ <https://kabar6.com/kenali-frigid-pada-perempuan/>, diakses pukul 21:14 WIB

Perlu adanya pemahaman dan kepedulian untuk pasangan dalam hubungan seks. Suami berusaha untuk membahagiakan istrinya begitupun sebaliknya. Istri memberikan kebahagiaan bagi suaminya. Atas dasar kerjasama, dukungan dan hidup bersama yang baik, suami harus memahami kasus-kasus di mana istri ingin melakukan hubungan seksual, dan menanggapi lalu kemudian membantunya.

Suami harus mampu memahami situasi di mana istri tidak mau melakukan hubungan seksual. Seperti kasus kehamilan, menyusui, sakit, dan kelelahan karena pekerjaan rumah atau sesuatu yang lain. Sang suami hendaknya membantunya, menghiburnya, dan tidak menuntutnya. Sekalipun itu terjadi dalam situasi setres istri yang melakukan hubungan seksual oleh istri setelah suaminya memanggilnya, suami tidak boleh menambah kelemahan demi kelemahan atau stress karena kelelahan.

Demikian pula, istri harus memahami kasus-kasus di mana suaminya ingin melakukan hubungan seksual, maka dia harus bergegas membantunya dan memenuhi kebutuhannya. kasus-kasus suami yang tidak mau karena alasan tertentu, maka istri harus membantu sampai suami menginginkannya. Dasarnya adalah pemahaman yang baik, kemudian kerjasama, dan berbagi kenikmatan seksual di antara pasangan suami istri.

6. Pendidikan seksual

Menurut penulis pendidikan seksual lebih dari sekedar kajian seksualitas. Karena pendidikan seks sendiri merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah penyalahgunaan seks, khususnya menghindari dampak-dampak negatif yang tidak diharapkan seperti kehamilan diluar nikah, penyakit menular (HIV) dan lain-lain.

Zaman dahulu pendidikan seks diajarkan lewat pendisiplinan dan pembetulan akhlak moral keislaman. Seperti memisahkan kamar tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan saat mulai masuk remaja (baligh). Kemudian, mengajarkan batas-batas antara laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi, memperkenalkan organ tubuh vitalnya dan bagaimana bersikap saat memasuki usia balig.

Mendidik seorang anak dan memberi tahu kapan ia dibebani tanggung jawab dan kewajiban dalam masalah muamalah seperti berhubungan dengan manusia dan berhubungan dengan Allah Swt. Seperti shalat, berpuasa dan sebagainya.

Saat ini pendidikan seksual sudah di sosialisasikan di sekolah, walaupun secara eksplisit belum ada, namun sekarang pendidikan seks sudah ada dalam mata pelajaran.

Tetapi dahulu pendidikan seksual di Indonesia belum dikenal bahkan tabu diperbincangkan.

Dahulu orang tua mendidik anak dengan dititipkan ke guru agama, sehingga mimpi basah dalam pendidikan agama disampaikan oleh guru-gurunya. Akan tetapi orang tua tidak begitu khusus menerangkan tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dan tidak pula menjelaskan orang vital serta fungsi atau penyakit apa yang bisa ditimbulkan dikarenakan pergaulan bebas. Segala bentuk ketidak tahuan ini membuat pemikiran yang mungkin keliru pada anak, sehingga anak SD saat ini mulai berpacaran dan menghamili temannya.

7. Perbedaan sosial budaya dan lingkungan

Pada masa 1970-an, orang-orang di Jakarta cenderung membaca novel-novel erotis penulis Enny Arrow. Alasannya lantaran selalu mendeskripsikan adegan-adegan ranjang secara detail dan vulgar. Hal ini didukung dengan sampul novel yang sering memasang foto perempuan minimalis. Pada zaman itu walaupun keinginan mereka begitu ingin membaca akan tetapi tidak mau terlalu terbuka.³¹¹

Buku “Bukan Tabu di Nusantara” berisi kisah-kisah terbanyak berasal dari masa kolonial, 1800-1942. Penulis buku ini tidak ingin menjadi juru terang sejarah seksualitas di Indonesia dengan menjadikan analisis canggih namun beresiko rumit. Achmad Sunjayadi yang bergelar doktor dibidang sejarah Universitas Indonesia ini membagi cerita-cerita bersifat deskriptif.

Hampir semua kisah bukunya berbasis media cetak, sebab saat itu seksualitas belum dibicarakan memasuki media digital atau berbentuk video. Akhirnya, walaupun seksualitas masih dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia. Buku ini telah membuktikan bahwa berbagai informasi dan pengetahuan tentang seks bukanlah hal tabu. Hanya saja penyebarannya saat ini lebih terbuka dan telah dapat dinikmati masyarakat umum secara bebas lewat video, kaset film, buku bergambar atau majalah, baik tentang pendidikan seksual, atau sebagai hiburan muda-mudi lewat telfon genggam masing-masing.

Hal ini menunjukkan perubahan pesat dalam ranah teknologi membuat segala informasi dapat dijangkau lebih cepat dan praktis. Inilah salah satu yang dapat mempengaruhi pemikiran mereka. Dahulu orang-orang masih tertutup dan tidak ingin terlihat sedang membaca novel erotis. Sedangkan saat ini, hal-hal yang berbau porno

³¹¹ Achmad Sunjayadi, *Bukan Tabu di Indonesia*, (Kompas, 2018), h. 107.

diperlihatkan secara terang-terangan pada DVD, bahkan pada buku anak dan game online yang berbau seksual sehingga berdampak buruk pada moral anak-anak bangsa.

Penulis berpendat dengan adanya aktifitas jejaring media sosial, memiliki dampak yang cukup buruk bagi anak-anak dibawah umur. Dan memberikan efek kecanduan kaum muda-mudi. Hal ini juga menimbulkan banyak orientasi seksual seperti homoseksual, di mana suami lebih puas berhubungan seksual bersama laki-laki lain ketimbang istrinya sendiri. Atau istri lebih menyukai pasangan orang lain yang sudah menikah demi memuaskan hasrat seksualnya.

Lingkungan sosial budaya luar negri seolah telah masuk ke Indonesia dan mulai merubah masyarakatnya secara perlahan-lahan. Seperti budaya luar negri di mana orang yang belum menikah bisa melakukan hubungan seksual dengan sesuka hati. Sedangkan di Indonesia mengatur jelas larangan melakukan hubungan seksual bagi pasangan yang belum menikah.

Dalam hak seksual suami istri penulis setuju apabila kedudukan menikmati hubungan seksual adalah hak bersama suami istri, dan menjadi hak yang seimbang bagi suami dan istri demi kemaslahatan dan memperkokok tali perkawinan. Di karenakan Indonesia tidak menyangand budaya patriarki secara mutlak, melainkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

8. Faktor Gerakan Gender

Fenomena gender sangat diperlukan dalam implementasi ketertiban gender dalam pembangunan. Sehingga benih-benih kebangkitan pergerakan wanita Indonesia telah dimulai sebelum kemerdekaan, beberapa di antaranya ditandai dengan perjuangan pendekar wanita di beberapa tempat di Indonesia seperti Tjuk Njak Dhien di Aceh, Nyi Ageng Serang di Jawa Barat, R.A. Kartini di Jawa Tengah, Christina Martatihahu di Maluku, serta masih banyak lagi wanita-wanita lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Kurun waktu setelah lahirnya Budi Utomo pada Tahun 1908, banyak lahir perkumpulan-perkumpulan perempuan diberbagai tempat di antaranya Aisiyah, Wanita Katolik, Putri Merdeka, dan lain-lain. Hal ini didorong oleh Budi Utomo yang memunculkan hadirnya organisasi lain dengan berorientasi pada tujuan mulia, kemajuan dan kemerdekaan Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak berdiri sendiri. Kongres Pemuda Indonesia pertama pada 30 April s.d 2 Mei 1926 menempatkan wanita sebagai satu titik sentral pembahasan, sehingga panitia kongres

meminta Bahder Djohan untuk memberikan masukan mengenai kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Secara tegas Bahder Djohan menyatakan:³¹²

“(Wanita Indonesia harus berada disamping atau di sisi pria, bagi tanah air dan bangsa...” Dengan menegaskan bahwa wanita Indonesia juga untuk tanah air dan bangsa, maka secara jelas dapatlah saya ketengahkan perbedaan antara kedudukan wanita di Negara-negara barat, serta sekaligus sya telah menyinggung pula pokok persoalan, kearah mana kita harus bergerak untuk mencapai suatu penyelesaian yang dapat memberi kebahagiaan kepada negri ini. Di tangan wanita terletak masa depan Indonesia)”.

Dari semangat Sumpah Pemuda dan dorongan Nasionalisme di kalangan aktivis organisasi-organisasi wanita Indonesia I pada 22-25 Desember 1928 dengan tujuan menyatukan perkumpulan wanita-wanita Indonesia dalam satu perhimpunan wanita Indonesia. Kongres tersebut dimotori tiga orang wanita tangguh yang menjadi panitia inti, yakni:

1. Nyonya Soekonto, Nyi Hadjar Dewantara dan Nona Soejatin. Nyonya Soekonto sendiri adalah istri dari dr. Soekonto yang oleh pemerintah colonial digambarkan sebagai sosok wanita paruh baya yang tenag dan serius. Figure ini dikenal sebagai aktivis pergerakan “Wanita Utomo”.
2. Nyi Hadjar Dewantara, sebutan beliau sebagai Nyonya Soewardi Surjaningrat yang merupakan seorang anggota perkumpulan “Tanam Siswa” yang aktif dalam kegiatan-kegiatan peningkatan pendidikan bagi penduduk bumi putra.
3. Figur lain adalah Nona muda bernama Nona Soejatin. Gadis ini pada tahun berikutnya melebarkan sayap perjuangan melalui keikutsertaan dalam berbagai kongres wanita seperti “Istri Indonesi pada tahun (1932)”, dan “Wanita Indonesia pada Tahun (1945)”. Nona Soejatin dikenal sebagai gadis aktif dalam kegiatan kepanduan dan bergabung dalam organisasi “Poeteri Indonesia”.

Ketiga wanita inilah yang saling membangkitkan semangat organisasi wanita Yogyakarta lainnya untuk merealisasikan ide dan mengambil inisiatif dalam melaksanakan Kongres Wanita. Hal ini membuktikan bahwa kebangkitan pergerakan dan pertumbuhan nasionalisme di kalangan kaum wanita berjalan seiring dengan pertumbuhan nasionalisme di kalangan pria Indonesia. Kemudian penggunaan istilah perempuan untuk penanaman organisasi tersebut menandai tumbuhnya kesadaran dan

³¹² Kris Hapsari dan Nila Pertiwi, *Rekam Jejak Perempuan Indonesia Edisi Khusus* dalam “*Kebangkitan Perempuan Indonesia*”, (Majalah ARSIP Nasional Republik Indonesia, Edisi 59. 2012), h. 17. Diakses, <https://anri.go.id/download/rekam-jejak-perempuan-Indonesia-edisi-59september-desember-2012-1571894069>. Pada 6 Desember 2022. Pukul 14:36 WIB.

penghargaan yang lebih tinggi terhadap kedudukan, martabat dan harkat wanita. Secara umum, pelaksanaan kongres diwarnai dengan kesungguhan hati untuk membentuk sebuah perkumpulan wanita-wanita diseluruh Indonesia dalam bentuk perikatan.³¹³

Perjuangan keberanian wanita saat itu tidak main-main, sehingga kongres I telah melahirkan langkah besar bagi kehidupan wanita Indonesia, yaitu:

Pertama, tercapainya hasrat untuk membentuk sebuah organisasi wanita solid, yang ditandai dengan kelahiran sebuah organisasi wanita yang dinamakan “Perikatan Perempuan Indonesia”. *Kedua*, kongres tersebut telah melahirkan tiga mosi yang keseluruhannya berorientasi pada kemajuan wanita, yaitu: tuntutan penambahan sekolah rendah untuk anak perempuan Indonesia, perbaikan aturan dalam hal taklek nikah, perbaikan aturan tentang sokongan untuk janda dan anak yatim pegawai negeri.

Langkah besar perempuan Indonesia pada kongres pertama antara lain menghasilkan persetujuan pemerintah kolonial menambah jumlah sekolah bagi perempuan Indonesia, hal ini menjadi bukti besarnya peranan perempuan dalam meningkatkan kemajuan kaumnya. Peristiwa tersebut diakui sebagai tonggak sejarah kebangkitan pergerakan perempuan Indonesia, sehingga pada Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung tahun 1938, tanggal 22 Desember dinyatakan sebagai Hari Ibu.³¹⁴ Dari sejarah ini telah menjelaskan bahwa kekuatan, peranan dan sumbangan besar wanita Indonesia dalam membentuk republik ini yang bermakna. Sehingga peristiwa yang melibatkan perempuan baik dalam skala kecil, menengah maupun besar, yang penulis yakini memiliki nilai makna yang besar jika dilihat pada zamannya.

Fenomena Gerakan gender saat ini telah merambah pada hukum perkawinan di Indonesia dengan nama kesetaraan hak dan kewajiban suami istri yang telah terhimpun di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Bahkan hak seksual suami istri kini telah masuk dalam pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU. No. 23 Tahun 2004 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan hak seksual suami istri dipengaruhi oleh emansipasi wanita yang telah

³¹³ Kris Hapsari dan Nila Pertiwi, *Rekam Jejak Perempuan Indonesia Edisi Khusus* dalam “*Kebangkitan Perempuan Indonesia*”, h.18.

³¹⁴ Kris Hapsari dan Nila Pertiwi, *Rekam Jejak Perempuan Indonesia Edisi Khusus* dalam “*Kebangkitan Perempuan Indonesia*”, h. 19.

menyadari adanya equality of opportunity (persamaan kesempatan), equality before law (persamaan di depan hukum).

Penulis akan menjelaskan analisis hubungan seksual dari tiga sisi yakni biologis, medis, dan psikologis sebagai berikut:

a. Analisis Biologis

Dalam analisis biologis, perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan yang berbeda untuk melakukan hubungan seksual. Kebutuhan biologis (seksual) merupakan kebutuhan primer. Dalam pemenuhan hubungan seks terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selayaknya kebutuhan makan, laki-laki sejatinya telah tercipta memiliki otak hipotalamus yang lebih besar dari wanita. Bagian otak tersebut berfungsi pula sebagai pusat birahi. Mereka bisa memikirkan seks lebih banyak daripada wanita.

Secara biologis pria lebih aktif mencari pelampiasan hasratnya dibanding wanita. Sedangkan gairah seksual wanita sulit dibangkitkan. Secara biologis hasrat seksual wanita sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan faktor budaya. Dan libido wanita kurang responsif terhadap obat-obatan. Sedangkan dorongan seks pria yang lebih *to the point* karena secara biologi otak dan hormonnya tercipta demikian.

Oleh karena itu, jika penurunan hasrat atau masalah disfungsi pada pria lebih mudah di atasi. Kebanyakan pria masalah seksualnya cukup di atasi dengan obat-obatan, tetapi wanita masalah seksualnya lebih rumit dan sering kali terkait dengan psikologis atau mental, sehingga membutuhkan pendekatan emosi yang memakan waktu cukup lama.³¹⁵

b. Analisis Medis

Manfaat hubungan seksual secara medis yang ditimbulkan dari hubungan seksual adalah mempunyai antibody melawan flu dan pilek, membakar kalori, mengurangi resiko penyakit jantung, mengatur kadar hurmon, mengurangi rasa sakit dan menyembuhkan sakit kepala. Mengurangi resiko kanker prostat, mengurangi stress dan menurunkan tekanan darah. Mengurangi resiko kanker

³¹⁵ Lily Turangan, "5 Fakta Perbedaan Hasrat Seksual Pria dan Wanita", https://health.kompas.com/read/2015/11/03/205500123/5.Fakta.Perbedaan.Hasrat.Seksual.Pria.dan.Wanita?page=all&xconn=1*hyxxm7*other_jxampid*Zm5fRGhibFc5SVFtbWU3WF91cW9WMmNNbmlLd0wzcTRkNXNmbm1MNnVycVFXUFJTRH5aU8tZ1pNLUo1ME9oRA..#page2, Diakses pada 3 Desember 2022. Pukul 10:12 WIB.

payudara, meningkatkan kendali kantong kemih, meningkatkan indra penciuman, memperbaiki mood dan meningkatkan rasa percaya diri.³¹⁶

Perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan akan hubungan seksual untuk kesehatan. Aktivitas seks bagi perempuan tidak hanya sekedar aktivitas fisik. Terdapat temuan baru untuk mengungkapkan motivasi kaum perempuan melakukan hubungan seks sama dengan laki-laki yaitu untuk kesenangan.

Akan tetapi, alasan yang sebenarnya di balik hubungan seks bagi perempuan di jelaskan oleh Cindy Meston dan David Bus penulis asal Amerika di dalam bukunya yang berjudul "Why Women Have Sex" dalam psikologis klinis dan psikolog evolusi telah menemukan bahwa motivasi seks perempuan bukan karena cinta. Bagi perempuan seks memiliki dua fungsi yakni sebagai penyembuh stress, dan fungsi kedua membuat perempuan merasa diinginkan pasangannya. Hal ini membuat ikatan pada pasangan suami istri semakin kuat.³¹⁷

c. Analisis hubungan seksual secara Psikologis

Penjelasan di dalam penelitian buku yang berjudul Why 'Women Have Sex' oleh Cindy Meston dan David Bus penulis asal Amerika, ternyata secara psikologis anggapan kebanyakan orang yang menganggap laki-laki memiliki dorongan seks tinggi daripada perempuan, akan tetapi hal itu hanya berlaku pada laki-laki usia remaja.

Sedangkan yang baru penulis ketahui, ternyata perempuan mencapai peningkatan seksual di usia 30-an. Usia tersebut kemungkinan membuat perempuan paling menikmati hubungan seks yang dilakukan.³¹⁸ Walaupun ini tidak berlaku untuk semua pernikahan, akan tetapi seks penting untuk mengembalikan rasa cinta. Dampak akibat menahan hasrat seksual memberikan efek negatif. Secara psikologis akan berdampak pada diri sendiri, seperti merasa tidak percaya diri, berdampak pada kepercayaan, dan kedekatan bersama pasangan. Dampak lainnya adalah seseorang dapat menjadi lelah secara emosional dan fisik.

³¹⁶ Aby Rachman, "12 Manfaat Seks untuk Kesehatan", diupload 3 Desember 2022, <https://www.sehat.com/artikel/12-manfaat-seks-untuk-kesehatan>

³¹⁷ K. Wahyu Utami, "Seks Bukan Cuma Aktivitas Fisik bagi Perempuan", <https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2013/08/13/1039359/seks-bukan-cuma-aktivitas-fisik-bagi-perempuan>. Diakses pada 3 Desember 2022. Pukul 10:12 WIB.

³¹⁸ K. Wahyu Utami, "Seks Bukan Cuma Aktivitas Fisik bagi Perempuan", <https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2013/08/13/1039359/seks-bukan-cuma-aktivitas-fisik-bagi-perempuan>. Diakses pada 3 Desember 2022. Pukul 10:12 WIB.

Analisis Hak Seksual dalam Fiqh Klasik	Analisis Hak Seksual dalam Hukum Perkawinan di Indonesia
<p>Para ulama kebanyakan memilih pemahaman dari redaksi hadis yang pertama yakni tugas primer istri adalah memenuhi kebutuhan seksual suami.</p> <p>Istri berkewajiban penuh untuk melayani hasrat seksual suami. Di dalam fiqh, suami dibebani kewajiban nafkah dalam kaitannya suami memperoleh hak untuk menikmati tubuh istrinya.</p> <p>“<i>An-nafaqah fi muqābalat al-istimtā</i>” artinya istri yang ingin memperoleh hak nafkah, setiap saat harus dalam keadaan bersedia untuk dinikmati oleh suaminya. Hal ini dijelaskan di dalam kitab <i>Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu Juz VII</i>, halaman 789 sampai 797.</p> <p>Di dalam kitab <i>Al-Umm</i>, dijelaskan ketika istri belum memiliki kesiapan fisik untuk disetubuhi karena kurang umur, atau ketika ia dimasukkan penjara karena suatu tindakan pidana, atau ia <i>nusyuz</i> (melakukan penolakan terhadap ajakan hubungan intim suaminya), maka nafkah tidak wajib diberikan oleh suami kepada istri. Suami sama sekali tidak berkewajiban menafkahi, karena secara fisik tidak bisa memenuhi tuntutan seksual suaminya.</p> <p>Dalam pandangan ini, tubuh perempuan benar-benar dibawah kekuasaan suaminya. Hal ini diperkuat oleh dalil bahwa laknat itu turun pada penolakan yang tidak beralasan. Inilah karakteristik sistem patriarki di dalam konsep hak seksual fiqh klasik. Sehingga menegaskan subordinasi seksualitas perempuan untuk kepentingan laki-laki.</p> <p>Akibatnya banyak kasus istri yang membuang bayinya sendiri karena sudah memiliki banyak anak dan tidak sanggup mengidupi anaknya.</p>	<p>Hukum Perkawinan di Indonesia di pengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekeluargaan yaitu, patrilineal, matrilineal, parental atau (bilateral), juga dipengaruhi oleh perubahan teknologi, media sosial, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya. Semua itu menjadi bagian dari runtunan fiqh hak seksual suami istri.</p> <p>Saat ini muncul sistem kekeluargaan yang berlaku di Indonesia untuk mengcounter alasan terjadinya dinamika mengenai hak dan kewajiban suami istri yang seimbang yaitu sistem bilateral.</p> <p>Berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 secara tegas dapat dikatakan bahwa secara legal-formal dasar hukum keluarga yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.</p> <p>Lahirnya undang-undang perkawinan ini di satu sisi merupakan sebuah keberhasilan bagi bangsa Indonesia yang telah mampu melahirkan produk hukum nasional.³¹⁹</p> <p>Dalam kesetaraan antara suami istri diatur secara tegas pada Pasal 31, Pasal 33, Pasal 77. Untuk kesejahteraan dan bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak juga tertuang pada UU No. 23 Tahun 2004, sehingga menjadi pijakan dalam permasalahan keluarga di Indonesia.</p> <p>Dalam KHI Pasal 83 ayat (1) yang menegaskan kewajiban utama bagi istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.</p> <p>Ayat (2) menerangkan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dua ayat dalam pasal 83 KHI di atas, jika dianalisis dalam hak seksual suami istri, kepatuhan istri secara mutlak tanpa memperhatikan kesehatan reproduksi, psikologis</p>

³¹⁹ Ali Imron, “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. Vol. 10 No. 1 Mei (2017): 33-46. <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/1961>.

Suaminya yang selalu meminta untuk dilayani hasrat seksualnya tidak memikirkan kesejahteraan ekonomi kepada anak dan istrinya, sehingga memberikan dampak yang fatal. Seperti kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), dampak yang lain adalah kehidupan seksual yang tidak sehat, kekerasan seksual, *Trafiking*. Kasus-kasus diatas dalam kenyataannya memiliki korelasi positif dengan bangunan nilai, sosial, budaya, atau bahkan agama, yang menempatkan posisi perempuan pada posisi subordinat. Dalam posisi ini perempuan akan dengan mudah dijadikan objek dalam berbagai aspek kehidupan. Baik dalam ruang privat maupun ruang public, dan dalam aspek seksualitasnya.

Pada kenyataannya saat ini banyak perempuan (istri) yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari laki-laki (suami) dan memiliki penghasilan yang lebih besar dari pada laki-laki (suami) sehingga banyak perempuan mandiri yang bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung pada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan zaman membuat laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.

pasangan suami maupun istri, akan menimbulkan dampak negative.

Di dalam literatur fiqh yang ditulis oleh tokoh Indonesia KH. Husein Muhammad dalam buku *Fiqh Seksualitasnya* bahwasannya, istri berhak menolak ajakan suami yang dipastikan akan menyakitinya, atau ia sedang menunaikan suatu kewajiban.

Hal ini juga dijelaskan oleh tokoh Indonesia Islam yang terkemuka beliau Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani. Di dalam kitabnya *Nihāyah az-Zain*, menjelaskan bahwa istri boleh menolak ajakan suaminya dengan alasan:

1) Besarnya alat vital suami yang sekiranya istri tidak akan kuat ketika melayaninya. 2) Penyakit yang mengganggu hubungan seksual, maksudnya adalah Sakit yang dapat membahayakan istri jika melakukan hubungan badan.

3) Pembedahan di vaginanya.

4) Sering bersenggama adalah faktor lain seperti terlalu sering melakukan hubungan badan (*hypersex*), dan ejakulasi yang terlalu lama. Semuanya dapat menjadi uzur jika menimbulkan kesulitan yang tidak mampu ditanggung perempuan pada umumnya. Membahas hak seksualitas dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Demi terwujudnya keluarga yang kokoh, harmonis, dan dapat membentuk keluarga yang Sakinah, mawadah, warohmah, serta menciptakan generasi yang berkualitas, penulis setuju jika hak seksual suami istri tidak mendominasi salah satu pihak, tetapi atas dasar saling memberi, saling ridho antara pasangan suami istri, saling menyenangkan dan membantu pasangan mencapai kesenangan bersama. Saling menjaga hubungan baik, hormat menghormati, memahami kondisi tubuh dan badan masing-masing, tidak bersifat egois, tidak memaksa pasangan, atau menyakiti pasangan demi kepuasan pribadi.

Misalnya di dalam kitab fiqh yang ditulis oleh tokoh Indonesia yakni Faqihuddin Abdul Kadir kitabnya yang

	<p>berjudul <i>Manbaus'Al-Sa'ādah</i> dengan prinsip <i>mubādalah</i> (kesalingan). Kitab Faqihuddin Abdul Kadir merujuk pada pendapat Sebagian madzhab Imam Syafi'i yang paling masyhur yakni nikah sebah akad pemberian izin bukan akad kepemilikan. Alasannya lebih membawa masalah, sehingga relasi suami istri lebih egaliter, baik suami maupun istri dapat memilih untuk saling menerima dan memberi.</p> <p>Hal ini mencerminkan system bilateral yang ada pada hukum perkawinan di Indonesia sehingga mampu menjawab permasalahan rumah tangga terkait ketimpangan hak seksual suami istri.</p>
<p>Pandangan Syafi'i bahwa kewajiban hubungan intim oleh suami terhadap istri hanya sekali selama umur perkawinan, sementara seorang istri terhadap suami selalu wajib selama umur perkawinan. Harus dihentikan.</p> <p>Hakikatnya perkawinan merupakan penyatuan Kembali asal kemanusiaan yaitu <i>min nafsini wahidah</i> (berasal dari jiwa yang satu). Hal ini berarti laki-laki dan perempuan mempunyai kepentingan yang sama atas perkawinan mereka, dan oleh karena itu di dalam perkawinan seharusnya tidak diperhitungkan lagi antara kepentingan laki-laki pada satu pihak kepentingan perempuan pada pihak lain, apalagi subordinat oleh salah satu pihak yang mendominasi.³²⁰</p> <p>Karena saat ini perubahan pola pikir, Pendidikan, lingkungan sosial budaya, media teknologi, peradaban zaman yang makin berkembang dan modern, menciptakan perubahan besar pada diri Wanita. Yakni kesetaraan melauli Gerakan gender yang sudah penulis sebutkan sebelumnya.</p> <p>Hal ini dibuktikan motif baru dalam gugat cerai yang dilayangkan</p>	<p>Karakteristik seksualitas antara suami dan istri berbeda-beda. Ada wanita yang lebih agresif dalam hubungan seksual ada pula yang pasif. Begitu pula sebaliknya ada suami yang aktif dan ada yang pasif.</p> <p>Hal ini bisa disebabkan oleh sosial budaya, pengetahuan, kepribadian, pengetahuan, dan psikologi individu. Wanita berpendidikan yang lebih modern, memiliki pemikiran yang lebih luas dan terbuka. Mereka cepat dalam menangkap informasi dari berbagai media.</p> <p>Hal ini juga mempengaruhi pengetahuan mereka mengenai seks dan sikap mereka terhadap seks. Mereka cenderung lebih berani dan aktif, dibandingkan Wanita yang tidak memiliki pengetahuan dan tidak pernah mengetahui perkembangan teknologi atau tidak berpendidikan, cenderung lebih pasif dan menerima dalam masalah seks.</p> <p>Walaupun ada faktor lain yang menjadikan seseorang perempuan atau laki-laki memiliki karakteristik seks yang pasif atau aktif, misalnya dipengaruhi lingkungan pergaulan sehari-hari, kelainan, dll.</p>

³²⁰ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga," *Jurnal Buana Gender* LP2M IAIN Surakarta. Vol. 1 No. 1, Januari-Juni (2016): 15-27. <https://ejournal.uinsad.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/66>.

<p>istri karena ketidakpuasan diranjang. Ini menunjukkan bahwa saat ini tidak hanya laki-laki yang butuh dilayani dan dipuaskan dalam urusan ranjang, tetapi wanita juga membutuhkannya. Saat kebutuhan batin tidak terpenuhi, pertengkaran mulai sering terjadi. Biasanya sebagai pelarian karena ketidakpuasan dengan pasangannya. Muncul orang Ketika (perselingkuhan).</p> <p>Salah satu bentuk pemikiran hukum Islam adalah <i>qanun</i> atau peraturan perundangan. Penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu <i>pertama</i>, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan secara substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum-hukum Islam. <i>Kedua</i>, transformasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan yang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum Islam.³²¹</p> <p>Menurut penulis yang pertama lebih sesuai. Dikarenakan perubahan pemikiran hak seksual suami istri dalam fiqh klasik telah mentransformasikan asas-asas hukum Islam sesuai tujuan Negara Republik Indonesia dan menempati posisi strategis. Dan melalui berbagai perbedaan pendapat mengenai hak seksual dalam empat madzhab, maka dapat diambil mana yang sesuai dengan karakteristik budaya Indonesia, yang mengedepankan asas kemaslahatan dengan keilmuan modern yang lebih positif dibandingkan tuntutan hukum Islam yang legal formalistik.</p>	<p>Wanita muda banyak yang tidak menikmati hubungan seksual di awal pernikahannya, justru Wanita lebih menikmati hubungan seksual dan mengalami peningkatan hasrat hubungan seksual di saat sudah berusia 30-an. Memasuki masa menopause yang seharusnya hormon reproduksi pada Wanita usia 40-an atau 50-an mengalami penurunan secara alami.</p> <p>Tetapi di temukan dalam penelitian justru Wanita semakin bergairah dalam berhubungan seksual di usia 30-an. Data ini diambil dari penelitian Cindy Meston dan David Bus penulis asal Amerika di dalam bukunya yang berjudul “Why Women Have Sex” dalam psikologis klinis dan psikolog evolusi.</p>
	<p>Terdapat 10 tipe kepribadian atau karakteristik seks baik suami (laki-laki)</p>

³²¹ Ali Imron, “Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 5 No. 2, April (2008):123-132. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/379>.

maupun istri (perempuan). Ada yang memiliki libido tinggi, ada yang rendah dan biasa-biasa saja. Ada pula yang agresif, berikut diantaranya:

1) Tipe Sensual, adalah orang yang menganggap seks adalah ungkapan cinta.

2) Tipe Erotis, untuk seseorang yang bertipe kepribadian erotis. Seks bagi mereka dengan tipe ini harus intens dan penuh nafsu. 3) Tipe Ketergantungan adalah tipe orang yang berkepribadian *dependent* atau ketergantungan, menganggap seks sebagai Pelepas stres dan gelisah jika ditolak. Tipe ini didominasi oleh kaum laki-laki, dan sering dikaitkan dengan seseorang yang sering melakukan masturbasi demi mengatasi rasa marah dan emosi.

4) Tipe Reaktif adalah bagi orang yang berkepribadian lebih suka memberi bukan menerima. Hal ini karena gairah seks yang rendah atau mereka perlu melihat pasangan bergairah terlebih dahulu.

5) Tipe Dominan adalah mereka sedikit memahami kebutuhan seksual pasangan.

6) Tipe Pecandu bagi yang berkepribadian ini, biasanya seks yang mengontrol dirinya, bukan mereka yang mengontrol seks. Solusinya atur porsi hubungan seks.

7) Tipe Tertekan. orang yang berkepribadian ini akan khawatir, merasa dibawah tekanan, juga ada rasa khawatir bahwa mereka tidak cukup bisa memuaskan pasangan. Hal ini perlu dibicarakan dengan komunikasi yang baik dan lincer, serta harus saling terbuka pada pasangannya, baik istri kepada suami, begitupun sebaliknya.

8) Tidak begitu bergairah adalah orang yang menganggap seks hanya membuat sedikit kesenangan dan kerap tak begitu menginginkannya.

9) Tipe Mudah Teralihkan. Tipe ini mudah teralihkan oleh berbagai hal di sekelilingnya, dari mulai pekerjaan, tekanan, dan masalah.

10) Tipe Kompulsif adalah orang yang menganggap seks hanya untuk memenuhi

	kepentingan dan hanya sedikit koneksi dengan pasangan. ³²²
--	---

³²² Elise Dwi Ratnasari, *10 Tipe Kepribadian Seks, dari yang Dominan hingga Petualang*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170907185101-182-240216/10-tipe-kepribadian-seks-dari-yang-dominan-hingga-petualang>, diakses 7 Januari 2023, 19:00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti merumuskan Bab I hingga Bab IV dapat disimpulkan:

1. Hak seksual suami istri di dalam kitab-kitab fiqh Arab yang dianut secara mayoritas adalah dengan terjadinya ikatan pernikahan, suami berhak meminta atau memaksa istrinya untuk memenuhi hasrat seksualnya. Artinya istri tidak punya hak menuntut atau meminta suami memenuhi hasrat seksualnya. Jadi kewajiban suami terhadap istri bukan kewajiban hukum, melainkan kewajiban moral. Sedangkan istri kepada suaminya menjadi kewajiban hukum. Karakteristik hak seksual dalam kitab-kitab fiqh Arab lebih patriarhat. Konsep patriarhat tergambar lewat kitab *Roddul Mukhtār Ala Ad-Durrul Mukhtār Syarh Tanwir al-Abshar* Juz IV, *Al-Muwaththa'*, *Al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa' al-Imam Mālik*, *Al-Umm juz 9 terjemah*, *Al-Mujalla fī al-Fiqh al-Hanbalī* jilid I, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* juz 9, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Juz 4, *'Uqūd al-Lujaīn*, *Al-Ihyā' Ūlūm al-Dīn*, juz II.
2. Dinamika Hak Seksual Suami Istri dalam hukum perkawinan Indonesia menunjukkan adanya perubahan dan perbedaan dengan hak seksual fiqh budaya Arab dengan sistem patriarki. Indonesia menganut tiga sistem, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal dan sistem kekerabatan parental (bilateral). Saat ini di Indonesia telah muncul bilateral, yakni (equality) persamaan antara laki-laki dan perempuan Sehingga Fiqh dengan budaya Arab patriarki yaitu laki-laki yang memiliki kedudukan lebih tinggi, tidak bisa digunakan di Indonesia. Dikarenakan perbedaan sosial budaya, pola pikir, dan perbedaan lingkungan masyarakat. Di Indonesia dalam hak seksual suami istri menjadi seimbang, yang diwakili oleh Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 79 ayat 3 tentang kedudukan suami istri adalah seimbang. Pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 31, Pasal 33, Pasal 77, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Semuanya telah menyetuh berbagai aspek paling mendasar dari HAM (hak asasi manusia).

B. Saran

Penulis menyadari kekurangan kemampuan penulis, maka hasil ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan rasa hormat dimasa yang akan datang tulisan ini bisa menjadi contoh acuan dalam membina rumah tangga yang bahagia bagi pasangan suami

istri maupun bahan pengembangan ilmu bagi para akademisi. Pentingnya penelitian ini untuk menepis asumsi bahwa kebahagiaan hak seksual tidak hanya milik suami. Pentingnya kajian kitab fīqh klasik ke fīqh kontemporer dikarenakan lewat fīqh dapat menciptakan iklim social, politik, lingkungan yang muaranya bertujuan pada kemaslahatan dan menghindari mudharat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdul Kodir, Faqihuddin, *Manba' Al-Sa'adah*, Cirebon: Mubadalah, 2021.
- , *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Prespektif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abidin, Muhammad Amin al Yasir Ibn, *Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Juz IV. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Lebanon 2003/1423H.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2012.
- Abdullah Al-Ashqar, Muhammad Sulaiman, *Mujalla fi al-Fiqh al-Hanbalī*, jilid I. Edisi Pertama Damaskus Serbia: Dar Al-Qalam, 1419 H/1998 M.
- Abū Muhammad, Abdullah ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Hanbal*, Juz III, (t.tp: tp. t.th).
- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani di dalam *Sunan Abi Dawud, Kitāb al-Jihād, Bāb Fī as-Sabaq*, jilid III, h. 65-66. Hadits nomor 2578. Ibnu Majah dalam *Sunan Ibni Majah, Kitāb an-Nikāh, Bāb Husni Mu'āsyarati an-Nisā'*, jilid I, h. 636.
- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani di dalam *Sunan Nasa'I, Kitāb al-Jihād, Bāb fīl-khuyalā' I fīl-Harb*, jilid III, h. 114-115, Hadits nomor 2659.
- Abu Zaid, Faruq, *Al Syari'ah al Islamiyah Baina al Muhafizhin wa al Mujaddidin*, Kairo: Dar al Makmun. tp.t.
- Abdurrahman Wahid Sinta Nuriyah, dkk, Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūd al-lujjyn*, Yogyakarta LKis, 2001.
- Abdul Rahman al-Suyuthi, Al-Asybah Wa Al-Nadhair Dar Al-Ghad Al Gadeed, 849-911 H/2017.
- Abraham, Lena, "Introduction" dalam *Understanding Youth Sexuality: A Study of Collenge Student in Mumbai*, Unit for Research in Sosiology of Education, Tata Institute of Social Sciences, Deonar: Mumbai India, 2000.
- Anas, Mālik bin, *Al-Muwattha'*, Beirut, Libanon: Dar al Fikr, 2011.
- Al-Baji, Al Imam, *Al-Muntaqa Syarh al-Muwattha' al-Imam Mālik*. Beirut, Libanon: Dar al Kutub al Arabi, 1994.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad, *Ihyā' Ulūm al-Dīn, Juz III*, Bairūt: al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Raysuni, Aḥmad, *Nazariyat al-Maqāsid 'Inda al-Imam al-Shatibi*, Hendon: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Al-Bukhārī, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *al-Jāmi' al-Sahīh*, Juz III, (t.tp: tp. t.th).

- Al-Bukhārī, Muhammad Ismail, di dalam *Shahī Bukhari, Kitāb an-Nikāh, Bāb al-Gairah*, jilid VII, h. 45.
- Al-Bukhārī Muhammad bin Ismail di dalam *Shāhih Bukhari, Kitāb an-Nafaqāt, Bāb ‘Amal al-Mar’ah fī Baiti Zaujihā dan Bāb Khādim al-Mar’ah*, jilid VII, h. 84.
- An-Nasa’I, Ahmad bin Syuain *Kitāb an-Nikāh, Bāb Jihāz ar-Rajul Ibanatahu*, jilid IV, h. 135. Hadits nomor 3384, dan Aḥmad di dalam *Musnad Aḥmad*, jilid I, h. 84, 93, 104, 106 dan 108. At-Tirmidzi Muhammad bin Isa di dalam *Sunan Tirmidzi, Kitāb ar-Radhā, Bāb Mā Jā’a fī Haqqi az-Zauj ‘alā al-Mar’ah*, jilid III, h. 458.
- Al-Buhuti, Mansur bin Yunus bin Idris, *Kasysyaf Al-Qinna’ ala Matnil Iqna’* Jilid 5, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1997.
- Al-Malibari, Zainuddin, *Syarh Fathul Al-Mu’in Juz 3*, Institut Farhangi Rasani Tibyan, 1387.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Mhammad, *Ihya Ulum al-Din*, juz II. Beirut: Dar al Ma’rifah, 1983.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Aḥmad al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani Alfazhi Al-Minhaj*, jilid 3, Dar Al-Marefah, 1418 H/1997 M.
- Al-Syarqawi, Abdurrahman, *Biografi Empat Madzhab: Abū Hanīfah, Mālik, al-Syāfi’ī, Aḥmad*, Terjemahan dari *A’immah al-Fīqh*, Dar Shoruk: Kairo, 1411 H.
- Al-Jazīrī, Abdul al-Rahmān, *al-Fīqh ‘Alā Madhāhib al-Arba’ah*, Jilid IV, Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Anwar Sadar, dkk, *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam: Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI CLD-KHI tebtang Poligami dan Kawin Kontrak*, Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman, *Al-Fīqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 4 (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1424 H/2003M).
- Alī ibn Muhammad, Al-Shawkānī Muhammad Ibn, *Nayl al-Awṭār*, Juz VI, (t.tp: tp. t.th).
- Al-Kahlānī, Muhammad ibn Ismā’īl, *Subul al-Salām*, Juz I, (t.tp: tp. t.th).
- Al-Kassani, Abu Bakar bin Mash’ud bin Ahmad, *Badai’u Ash-Shana’i Fī Tartib asy-Syarai’*, jilid 4 h. Kairo: Daar al-Hadits, 2004.
- Agustin, Risa, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Pen. Serbajaya, t.t.
- An-Nu’aimi, Thariq Kamal, *Psikologi Suami-Istri*, Terjemah dari *Saikulujiyyah ar-Rajul wa al-Mar’ah*, Yogyakarta: MITRA PUSTAKA, 2021.
- As-Shadiqi As-Al-Syāfi’ī Al-Asy’ariy Al-Makki, Muhammad bin ‘Allan, *Dalilul Falihin li Thuruqi Riyadlus Shalihin*, Kairo: Syariqatul Quds, t.th.
- As-Salam, Izzuddin bin Abdul, *Qawāid Al-Ahkam fī Mashālih Al-Anān*, Beirut: Al-Kutub, 1990.

- Asy-Syirbini al-Khatib, Muhammad bin Ahmad, *Mughni Al-Muhtaj* Jilid 3. Libanon: Dar Al-Marifah, 1418H/ 1997 M.
- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Cipta pustaka Media Perintis, 2010.
- Asy-Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Penerj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Nizamuddin Auliya, Muhammad, *Al-Fatawa Al-Hindiyah fī Fīqhil Hanafīyah*, jilid 1. Beirut, Libanon: Dar Ihya at-Turas al-Araby, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fqh al-Islam Wa Adillatuhu*, juz 9, Damaskus: Dar Al-Fīkr, Suriah, 1997 M/1418 H.
- Baso, Ahmad, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Bidayati, Kholis, *Perlindungan Reproduksi Perempuan Dan Interpretasinya di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019)*. Serang Banten: A-Empat, 2021.
- Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Dimiyati Ahmad, Basarudin, dkk, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Diah Lestari, Made, dkk, *Buku Ajar Psikologi Seksual*, Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas UDAYANA, 2016.
- Echols, John M dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-26. 2005.
- Faridl, Miftah, *Rumahku Surgaku*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Grigg, Russell, Dominique Hecq and Craig Smith, *Female Sexuality The Early Psychoanalytic Controversies*, (London: Routledge, 1999, E-book Published 27 September 2019): h. 16. <https://doi.org/10.4324/9780429474675>. Diakses 30 Agustus 2022.
- Ghofur, Syaiful Amin, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Ghozali, Abu Hamid, *Al-Wasith fī Al-Madzhab*, Juz 7, Kairo: Daar As-Salam, 1997.
- Hadikusuma, Hilma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hakim an-Naisaburi di dalam Mustadrak Hakim, *Kitāb al-Birr wa ash-Shilah, Bab A'zham an-Nāsi Haqqam 'alā ar-Rajul*, jilid IV, h. 175.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Hassan, Riffat, "Feminisme dan al-Qur'an, Percakapan dengan Riffat Hassan", *Journal of Ulumul Qur'an*, Vol. 11, 1990.
- Hanafī, Hasan, *Konsep-Konsep Alternatif Civil Society, Sebuah Pendekatan Islam Reflektif*, dalam "Etika Politik Islam", Jakarta: ICIP, 2005.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hanawi, Roosna, & dkk, *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa*, Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2001.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Ibnu 'Āsyūr, Muhammad Al-Tāhir, *Maqāshid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Jordania: Dār al-Nafā'is, 2001.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* jilid 9 Bab Perkawinan Hamba Sahaya, Wadi'ah, Nikah dan Mahar, Jakarta, Pustaka Azzam, 2012.
- , *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah*, Tunisia: Dar Al-Salam, 1972.
- , *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, Amman: Dar al-Nafais, 2020.
- Ismatullah, Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. Ke-1. 2011.
- Ibnul Katsir Al-Dimasyqi, *Al-Bidayah Wa An-Nihayah*, Jilid 5. Libanon Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 2009.
- Ibnu Qudamah, Syamsuddin abu Al-Farraaj, *Asy-Syarhul Al-Kabir*, jilid 2. Beirut: Dar Al Fīkr, t.th.)
- Kaelan, *Metodologi Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Killingstone, Patrick, *Sex And Love Guide To Teenagers*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.
- Low, Lyne, *Memahami Seks*, Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006.
- Lihat teks hadits lengkap pada *Sunan Abū Dāwūd*, Juz II/126, Nomor Hadits: 1664.
- Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mawardi, Imam, *Fīqh Minoritas*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mubarak bin Muhammad Ibn al-Atsir, Abu Sa'adat, *Jāmi' al-Ushūk fī Aḥādīts ar-Rausūl*, Juz I, nomor hadits 4731, Beirut: Dar Ihya at-Turats, 1984.
- Mulia, Siti Musdah, *Mengupas Seksualitas, Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Sesuai Manusia Era Kita*, Jakarta: Opus Press, 2015.

- , *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Mustaqīm, Abdul, *Metodologi Tafsir Perspektif Gender (Studi Kritis Pemikiran Riffat Hasan)* dalam: Abdul Mustaqīm dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Muhammad, Husein dkk, *Fīqh Seksual Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, Jakarta: PKBI, 2011.
- , *Perempuan Islam dan Negara Pergulatan Identitas dan Entinitas*, Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- , *Fīqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- M. Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Nawawi bin Umar al-Bantani, Muhammad, *Nihāyah az-Zain*, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1422 H/ 2002 M.
- , *Ŝyarh Uqūd al-Lujjayn Fī Bayān Huqūq Az-Zawjayn*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2021.
- Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Noer, Muhamad Mukhlas, *Keluarga Berkah: Meraih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat*, Kediri: Lirboyo Press, 2014.
- Nuruddin, Amirul dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fīqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004.
- Poespasari, Ellyne Dwi, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Cet. Ke 1, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- , Ahmad, *Fīqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gaya Media, 2001.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-4, 2006.
- Rohman, Taufiqur, *Ijtihad Tatbiqi KH Sahal Mahfudh Sebagai Pengembangan Masa Depan Fīqh Indonesia*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.

- Syarbini, Muhammad al-Khatib al, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-fazhi Al-Minhaj Juz 5*, (Yerusalem: Al Kudus, t.th).
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan dari kitab al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-Indunissy*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayu Media, 2005.
- Sunjayadi, Achmad, *Bukan Tabu di Indonesia*, Kompas, 2018.
- , *Seri Fiqh Kehidupan* jilid 8: Nikah, Cet. Pertama. Jakarta: DU Publising, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbāh, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- , *Tafsir al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, Jilid III, 2017.
- Sunny, Ismail, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*, dalam, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos Publishing, 1998.
- Shonhaji, Abu Al-Abbas Ahmad bin Idris, *Anwār Al-burūq fī Anwā'ī Al-Furūq*, Beirut: Dar Al-Kotob El-Ilmiyah, Juz II, cet. Ke-1. 1998.
- Sunan at-Tirmidzi, No. Hadits, 1160, III/465.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Daft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2004.
- Thahir, Halil, *Ijtihad Maqāsidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilm Usūl al-Fiqh*, cet.8. Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410 H/1990 M.
- Weeks, Jeffer, *Sexuality*, (Ellis Korwood-Tavistock Publicationals, 1986).
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cet. 1, Bandung: Pemerbit Marja, 2014.
- Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian .Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.

Yusuf Musa, Muhammad, *Ahkām al-Shwāl asy-Syakhshiyah Fīl-Fīqh al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Kitab al Qarbi, 1956.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.

Sumber Jurnal:

Apriani, Inelda, *Nusyuz Karena Perbuatan Isteri Wanita Karir Menolak Ajalan Suami Melakukan Hubungan Intim di Tinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Sukamulya*, Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang, Tahun 2019. <http://repository.uinbanten.ac.id/4341/>, diakses pada 13 September 2022.

Emizola, “Kedudukan Hukum Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan”, *Al-IISTU: Jurnal Kajian Ilmu-Ulmu Hukum*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci VOL. 16 NO. 2 (2018): 65-74. <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.786>

Junaedi, Mahfudz, “Fīqh Indonesia: Tinjauan Kritis Epistimologi”, *Jurnal Syariat Studi Al-Qur’an dan Hukum*, 1 no. 03, (Mei 2016):367-390, <https://doi.org/10.32699/syariat.v2i01>.

Suwarjin, “Transformasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Qiyas*, Vol. 5, No. 2 (2020): 140-147.

Moser, Charles, “Defining Sexual Orientation”, *Sexual Behavior*, The official Publication of the International Academy of Sex Research, Volume 45, Number 3, April (2016): 505-508. <https://www.researchgate.net/publication/282251434>.

Marwan, “Batas Nafkah Anak berdasarkan Maqāṣid Al-Syarī’ah”, Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Futura*, Vol. 13. No.2, (2014): 230-249. Diakses di <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/download/74/60>. Pada 2 Desember 2022, pukul 22:34.

Maghfur, Muhammad, “Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Pati)”, dalam Tesis Program Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam, UIN Walisongo Semarang 2021. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/eprint/16785/>

Millah, Ziinatul, “Seksualitas Dan Kuasa Dalam Relasi Suami-Istri: Studi Fīqh Seksualitas”, (Jurnal: Hukum dan Syari’ah. Universitas Islam Negeri Maulana Mālik Ibrahim Malang”, Vol. 9. No. 1 Tahun 2017). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>, diakses pada 13 September 2022.

M. Scott, Rachel dalam sebuah tulisannya dengan judul “A Contextual Approach to Women’s Right in the Qur’an: Readings of 4: 34,” dalam *The Muslim World*, Volume 99, Januari 2015. http://www.ic.vt.edu/pubs/scott_muslim-world.pdf, diakses 13 September 2022.

Murni, Dewi “Hak Seksual Dalam Perspektif Al-Qur’an” dalam *Disertasi Program Doktor Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta*, <https://repository.ptiq.ac.id>. 2020-DEWI-MURNI-2017.pdf. Diakses 13 September 2022.

- Nuraini, Sifa Mulya, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”, (*Jurnal Al-Syakhsyiah Journal of law and Family Studies*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo”. Vol. 3 No. 1, Juni 2021), diakses pada 13 September 2022. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiah/article/view/2719>.
- Imron, Ali “Rekontruksi Hukum putusnya perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan“, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Vol. 10 No. 1 Mei (2017): 33-46. <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v10i1.1961>
- Imron, Ali, “Pelembagaan Hukum Perdata Islam Di Indonesia Melalui *Screening Board Pancasila*” *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 1 No. 2, Oktober (2014): 227-242. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/814/722>. Di akses 4 Desember 2022, pukul 10: 40 WIB.
- Imron, Ali, “Rekontruksi Hukum Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. Vol. 10 No. 1 Mei (2017): 33-46. <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/196>
- Imron, Ali, “Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 5 No. 2, April (2008):123-132. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/379>.
- Imron, Ali,, “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga,” *Jurnal Buana Gender LP2M IAIN Surakarta*. Vol. 1 No. 1, Januari-Juni (2016): 15-27. <https://ejurnal.uinsad.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/66>.
- Wahyudi, “*Hak Seksualitas Perempuan Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad*”, dalam Tesis Program Magister Hukum Keluarga Islam, IAIN Madura 2021. Dsiakses dari, <http://etheses.iainmadura.ac.id/1799/>

Sumber Majalah Online:

- Hapsari, Kris dan Nila Pertiwi, *Rekam Jejak Perempuan Indonesia Edisi Khusus dalam “Kebangkitan Perempuan Indonesia”*, (Majalah ARSIP Nasional Republik Indonesia, Edisi 59. 2012). Diakses dari, <https://anri.go.id/download/rekam-jejak-perempuan-Indonesia-edisi-59september-desember-2012-1571894069>. Pada 6 Desember 2022. Pukul 14:36 WIB.

Sumber Internet:

- <https://www.hujjah.net/al-fikhu-ala-al-mazhahibi-al-arbaah/> diakses pada 2 September 2022 pukul 14:59 WIB.
- <https://irtaqi.net/2018/03/09/mengenal-kitab-mughni-al-muhtaj-karya-al-khotib-asy-syirbini-2/>,diakses 15 September 2022.
- <https://banten.nu.or.id/pendidikan/mengenal-kitab-nihayatuz-zain-karya-syekh-nawawi-al-bantani-anyX6>. Diakses 17 September 2022.
- <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/bojonegoro/05/01/2022/tak-puas-diranjang-57-istri-gugat-cerai/>. Pada 11 Juli 2022. Pulul 4:54.

www.ippf.org/en/resource/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm, pada 28 Oktober 2022, pukul 0:37.

Ika Defianti, *Angka Perceraian di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak lagi Sakral?*, diakses 6 Januari 2023, pukul 22:03 WIB dari, <https://m.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral>.

Putusan No. 152/ Pdt.G/ PA. Prg/ 2018, Diakses 22 Agustus 2022. Diakses pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/97b9854dca8469eb21445a491aa7e547.html>

Angka Perceraian di Indonesia 2017-2021, Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertenggaran>. Pada 11 Juli 2022. Pukul 4:38.

Lily Turangan, “5 Fakta Perbedaan Hasrat Seksual Pria dan Wanita”, https://health.kompas.com/read/2015/11/03/205500123/5.Fakta.Perbedaan.Hasrat.Seksual.Pria.dan.Wanita?page=all&xconn=1*hyxxm7*other_jxampid*Zm5fRGhibFc5SVFtbWU3WF91cW9WMmNNbmhLd0wzcTRkNXNmbm1MNnVycVFXUFJTRH5aU8tZ1pNLUo1ME9oRA..#page2, Diakses pada 3 Desember 2022. Pukul 10:12 WIB.

Aby Rachman, “12 Manfaat Seks untuk Kesehatan”, diupload 3 Desember 2022, <https://www.sehat.com/artikel/12-manfaat-seks-untuk-kesehatan>

K. Wahyu Utami, “Seks Bukan Cuma Aktivitas Fisik bagi Perempuan”, <https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2013/08/13/1039359/seks-bukan-cuma-aktivitas-fisik-bagi-perempuan>. Diakses pada 3 Desember 2022. Pukul 10:12 WIB.

Elise Dwi Ratnasari, *10 Tipe Kepribadian Seks, dari yang Dominan hingga Petualang*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170907185101-182-240216/10-tipe-kepribadian-seks-dari-yang-dominan-hingga-petualang>, diakses 7 Januari 2023, 19:00 WIB

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ulul Umami
2. Tempat & Tgl Lahir : Demak, 18 November 1996
3. Alamat Asal : Raji, RT 005/ RW 002 Kec/Kab. Demak.
4. Alamat Tinggal :Bogorame, Jln. Gang Cempaka RT 01/RW 01,
Mangunjiwan. Kec/Kab. Demak.
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. No. HP/WA : 0821-3568-4957
7. E-mail : ululumami95@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. TK Nurul Iman Waiwerang (Nusa Tenggara Timur) Lulus tahun 2002.
2. SD Negeri Waiburak Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur (Nusa Tenggara Timur) Lulus tahun 2009.
3. MTs. Negeri Waiwerang Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur (Nusa Tenggara Timur). Lulus tahun 2012.
4. Madrasah Aliyah Negeri Demak. Lulus tahun 2015.
5. UIN Walisongo Semarang Program Sruhi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Lulus tahun 2019.

Pendidikan Non-Formal:

1. Pondok Pesantren Al-Fattah Demak mulai tahun 2013-2014.
2. Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Mijen Semarang mulai tahun 2018-2021.